

Anthir Lathifah M. Ag

PENELITIAN
INDIVIDU

Genealogi Figh Jihad

Studi Pada Komunitas
Yayasan Prasasti Perdamaian



Diblayai dengan
Anggaran DIPA
IAIN Walisongo Semarang
Tahun 2012

**LAPORAN
HASIL PENELITIAN INDIVIDUAL**

**GENEALOGI FIQH JIHAD
(Studi Pada Komunitas Yayasan Prasasti Perdamaian)**



Oleh:
Anthin Lathifah
NIP. 19751107 200112 2 002

**DIAJUKAN UNTUK MEMPEROLEH
DANA BANTUAN PENELITIAN DIPA
IAIN WALISONGO SEMARANG
2012**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Walisongo No. 3-5 Telp./Fax.7615923 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN

No. In.06.0/P.1/TL.01/ 157 /2012

Ketua Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang,
dengan ini menerangkan bahwa penelitian Individual yang
berjudul:

GENEALOGI FIQH JIHAD

(Studi Pada Komunitas Yayasan Prasasti Perdamaian)

adalah benar-benar merupakan hasil penelitian yang
dilaksanakan oleh:

Nama : Anthin Lathifah, M.Ag
NIP : 197511072001122002
Pangkat/Jabatan: Penata Tk. I (III/d) / Lektor
Pekerjaan : Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo
Semarang

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 1 Agustus 2012

Ketua ,

H. Khoirul Anwar, M.Ag.

NIP. 19690420 1996031002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT., atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dalam menyelesaikan riset ini walaupun hasilnya jauh dari sempurna. Shalawat serta salam senantiasa dipanjatkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW., sebagai uswah hasanah bagi umatnya.

Penelitian yang berjudul Genealogi Fiqh Jihad (Studi Pada Komunitas Yayasan Prasasti Perdamaian) ini berupaya melihat bagaimana penelusuran keilmuan dan pemahaman jihad yang dijadikan landasan dalam melakukan jihad "*qital*" dari Komunitas Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP) serta perubahan fokus aktifitas jihad setelah mereka bergabung dengan YPP tersebut. Terkait mengapa komunitas YPP yang dijadikan bahan kajian, adalah karena komunitas YPP merupakan eks teroris yang telah mengaplikasikan konsep jihad dengan cara *qital*.

Penulisan ini tidak mungkin selesai tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Rektor IAIN Walisongo, Bapak Prof. DR. H. Muhibbin, M. Ag., Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak DR. H. Imam Yahya, M. Ag yang telah mengapresiasi dan memberi kepercayaan kepada Penulis untuk mengabdikan di Fakultas Syari'ah. Demikian juga penghargaan dan ucapan terima kasih dihaturkan kepada Ketua Lemlit IAIN Walisongo, Bapak H. Khoirul Anwar, M. Ag, serta reviewer Bapak Prof. Mudjahirin Thohir, Bapak DR. Muhsin Jamil, Ibu Misbah Zulfa Elisabeth dan Bapak Syamsul, M.Ag dan Bapak Abdul Kholik, M. Ag.

Ucapkan terima kasih juga disampaikan kepada Direktur Eksekutif YPP, Bapak Noor Huda Ismail serta beberapa komunitas YPP yang sudi berbagi cerita dan liku-liku pengalamannya ketika terlibat dalam kegiatan-kegiatan jihad *qital*. Demikian pula ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang memberi motivasi dan masukannya untuk perbaikan hasil riset ini.

Semarang, Juli 2012

Anthin lathifah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	i
ABSTRAK	1
BAB I	3
PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang Masalah	3
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teori	16
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penelitian	20
BAB II	22
GENEALOGI FIQH JIHAD DAN GERAKAN JIHAD KEAGAMAAN .	22
A. Pengertian Genealogi Fiqh Jihad	22
B. Perspektif Jihad dalam Al-Qur'an dan Hadits	35
C. Transmisi Konsep dan Gerakan Jihad ke Indonesia	47

D. Jihad dan Gerakan Kekerasan atas Nama Agama di Indonesia	53
BAB III	65
GENEOLOGI FIQH JIHAD KOMUNITAS YAYASAN PRASASTI	
PERDAMAIAN	65
A. Profil Yayasan Prasasti Perdamaian	65
B. Genealogi Keilmuan Komunitas YPP	83
C. Tipologi dan Karakteristik Genealogi Fiqh Jihad Komunitas YPP 109	
D. Pemahaman Jihad Dulu dan Sekarang	125
E. Kemungkinan kembali melakukan gerakan jihad Qital?.....	130
BAB IV	132
PENUTUP	132
A. Kesimpulan	132
B. Saran-Saran	135
DAFTAR PUSTAKA	136

ABSTRAK

Formatted: Font: +Headings CS (Times New Roman), Font color: Auto

Formatted: Font: Italic

Jihad practices committed by a person or group of people can not be separated from the meaning of the concept of jihad continues to be understanding, while the understanding jihad of someone got through the process of scientific genealogy. Community of Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP) is a community that previously practiced the concept of jihad "qital" is then given to the concept of empowerment, such as entrepreneurs, ponds, or there is only sharing idea. With this background about the issues examined are: 1) How do the Fiqh Jihad genealogy of YPP community. 2) How does their understanding of the concept of fiqh jihad after joining the YPP community. Thus this study used a qualitative research method with research type of field research and historical sociological approach. Primary data source is data obtained from interviews about the genealogy of fiqh jihad with YPP community, while the secondary data obtained from jihad-related books. Data was collected through interviews and documentation, while the data analysis using qualitative data analysis. The result showed that the fiqh of jihad in the genealogy YPP community has two typologies: 1) the typology of obedience in the concept and implementation. In this Type the teacher gives his student teaching jihad to be a world view and actions carried out by al-jihad bi qital, as happened in the case of Y and M 2) the typology of conceptual obedience, but disagree in its implementation. As was the case with H. Typological differences are caused by factors that influence both the understanding and action patterns of social, economic, political, observance of the teacher, psychology and other sciences. Besides this, there are some characteristics that characterize the genealogical process of jihad fiqh, namely: 1) in the process of science teachers require students to wage jihad until the implementation level. 2) the doctrine is used as a reference rooted in the concept of jihad Abdullah Azam. 3) To arrive at the implementation level there is always a guide to guide, monitor and direct anyone who is ready to do jihad. 4) they have in common the view that the "jihad is qital" that must be done by a Muslim, either fard 'ain or kifayah. 5) qital jihad must directed the

unbelievers against who persecute Muslims. Thus their understanding of fiqh jihad after members of the YPP is conceptually unchanged, Jihad is qital, whose laws can be fard 'ain, or fard kifayah. However, its implementation has been changed by another jihad in such a business perspective, fish farmers and others by applying the concept of fard kifayah and defensive.

Keyword: genealogy, fiqh Jihad, YPP community

Formatted: Font: Italic

BAB I

PENDAHULUAN

Formatted: Heading 1, Centered, None, Indent: Left: 0 cm, Don't keep with next, Don't keep lines together

A. Latar Belakang Masalah

Formatted: Font: +Headings CS (Times New Roman), 12 pt, Bold

Perjuangan Islam yang dilandasi nilai jihad fi sabilillah¹ banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok keagamaan di Indonesia, hal ini dikarenakan Jihad fi sabilillah merupakan amalan yang utama (*afḍhalul 'amal*) bagi seseorang yang beriman, sehingga ketika ia meninggal karena jihad tersebut maka balasannya adalah surga.²

¹ Beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan konsep jihad adalah QS. Al-Baqarah: 19; QS. At-Taubah: 20; QS. Al-Ankabut: 69; QS. Al-Ankabut: 6; QS. Al-Hujurat: 15). Adapun salah satu hadits yang menjelaskan keutamaan jihad fi sabilillah adalah hadits riwayat Ibnu Mas'ud, bahwa: Abdullah Ibnu Mas'ud r.a., berkata: Saya bertanya kepada Rasulullah SAW. apakah amal yang paling utama?: Nabi menjawab: "salat tepat pada waktunya", kemudian apa?, jawab Nabi: "berbuat baik kepada orang tua", kemudian apa, Beliau menjawab: "berjuang (berjihad) di jalan Allah, lalu saya diam, jika saya bertanya, tentu Nabi menambahkan jawabannya. (HR. Bukhari). Lih. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Barzadab al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1401/1981, jilid II, hal. 200.

² Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah; bahwa saya mendengar Rasulullah SAW. bersabda: "perumpamaan orang yang berjuang di jalan Allah- dan Allah yang Maha Tahu terhadap siapa yang berjihad di jalan-Nya- seperti orang yang berjalan dan mendirikan shalat malam. Allah menjamin orang yang berjihad untuk meninggal, lalu memasukkannya ke surga, atau mengembalikannya dengan selamat disertai pahala dan ghanimah (HR. Bukhari). Lih. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Barzadab al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1401/1981, jilid II, hal. 201.

Menariknya bagi kelompok keagamaan tertentu, jihad sebagai amalan yang utama dimaknai dengan perjuangan mengangkat senjata (*jihad qital*) untuk memerangi orang-orang yang dianggap kafir atau yang membela orang-orang yang dianggap kafir. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Samudra Cs., yang melakukan jihad dengan mengebom orang-orang yang mereka anggap kafir.

Beberapa kasus yang dilakukan atas nama jihad tersebut diantaranya, kasus pengeboman di Bali yang menewaskan banyak sekali orang asing,— yang kemudian dikenal dengan bom Bali I, ataupun bom Bali II. Demikian pula bom bunuh diri yang dilakukan di masjid polisi di Cirebon, paket bom buku yang diberikan kepada kelompok Islam liberal di Utan kayu dengan sasaran Ulil Abshar Abdalla, sampai kasus para pelajar di Klaten yang memiliki dan merakit bom sendiri.

Prilaku keagamaan yang mereka maknai sebagai jihad, sangat berbeda dengan pemaknaan orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka (*out sider*) yang meyebutnya sebagai terorisme,³ atau radikalisme. Bahkan Zuhairi Miswari mengartikulasikan gerakan

³ Adapun terorisme berasal dari kata dasar teror, yang berarti usaha menciptakan ketakutan kengerian dan kekejaman oleh seseorang atau golongan. Sedangkan orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa ngeri atau takut disebut dengan teroris. Adapun terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan. Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, Hal. 1185. Lih pula, W.J.S Puerwasarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hal. 1263.

terorisme dalam tiga bentuk.⁴ Pertama, terorisme yang bersifat personal, yakni aksi-aksi terorisme dilakukan perorangan. Hal ini dilakukan seperti pengeboman di gereja Solo yang dilakukan secara personal. Kedua, terorisme yang bersifat kolektif, terorisme yang dilembagakan dalam sebuah jaringan yang rapi. Pada kelompok ini, teroris melakukannya secara terencana. Yang sering disebut-sebut sebagai terorisme dalam katagori ini adalah Jaringan al-Qaeda. Sasaran terorisme dalam katagori ini adalah simbol-simbol kekuasaan dan pusat-pusat perekonomian. Ketiga, terorisme yang dilakukan negara. Istilah ini tergolong baru, yang biasa disebut dengan “terorisme (oleh) negara” (*state terrorism*). Pengagasnya adalah Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Muhammad dalam hajatan OKI terakhir. Menurutnya, terorisme yang dikerahkan negara, tidak kalah dahsyatnya dari terorisme personal maupun kolektif. Kalau kedua bentuk terdahulu dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi, maka terorisme yang dilakukan sebuah Negara dapat dilihat secara kasat mata.

Perbedaan pemaknaan tentang perilaku keagamaan yang dikategorikan sebagai jihad dalam satu perspektif, atau radikalisme dan terorisme dalam perspektif lain sangat mungkin terjadi, karena

⁴ Zuhairi Miswari, *Islam dan Terorisme*, dalam <http://islamlib.com/id/artikel/islam-dan-terorisme>

perbedaan sudut pandang. Fitrul Huda⁵ dalam Penelitiannya tentang Konsep Jihad menurut Hasan Al-Banna menyebutkan bahwa jihad yang relevan adalah jihad yang ditujukan untuk; pertama, memperbaiki diri sehingga menjadi pribadi muslim yang fisiknya kuat, teguh dan berahlak, luas dalam berfikir, mampu mencari nafkah, lurus berakidah, dan benar dalam beribadah. Kedua, membentuk keluarga Islami sehingga menjadi pendukung fikrah (pemikiran). Ketiga, memotifasi masyarakat untuk menyebarkan kebaikan, memerangi kemungkaran dan kerusakan. Keempat, memerdekakan negara dengan membersihkan rakyatnya dari tindakan-tindakan yang merugikan negara yang bisa mengakibatkan penderitaan. Bahkan Hasan al-Banna menolak jihad yang dilakukan al-Ikhwan demi untuk kepentingan partai atau golongan tertentu, jihad tersebut dianggapnya keluar dari konsep yang diinginkannya yaitu: jihad berarti kewajiban yang terus berlangsung sampai hari kiamat.

Penelitian secara teoritis tersebut, berbeda dengan penelitian Zaki Mubarak⁶ dalam Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi. Dia menelusuri apa dan bagaimana gerakan Islam radikal di Indonesia muncul, serta mainstream pemikiran yang mereka kembangkan pada masa transisi

⁵ Fitrul Huda, *Studi Analisis Tentang Jihad Menurut Pemikiran Politik Hasan Al-Banna*, skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2008.

⁶ Zaki Mubarak, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi*, Jakarta: LP3ES, 2008

demokrasi. Dalam penelitiannya juga diungkapkan bahwa, gerakan radikal yang dilakukan oleh Imam Samudra Cs memiliki keterkaitan dengan politik global seperti halnya perang yang terjadi di Afganistan. Hal itu pula yang menjadikan Imam Samudra setuju pada konsep jihad Abdullah Azzam yang menulis *Ayat al-Rahman fi Jihad al-Afghan*.

Jihad sebagai sebuah paham ataupun gerakan, tentu tidak terjadi dengan sendirinya. Namun berangkat dari pemahaman keagamaan yang dimiliki oleh seseorang ataupun kelompok. Pemahaman keagamaan tentang jihad (fiqh jihad) dari kelompok keagamaan yang menjadikan jihad sebagai perang suci (*the holy war*) dalam konteks Indonesia tersebut menarik, ketika dikaitkan dengan konsep fiqh yang berkembang di Indonesia. Sebab menurut Martin Van Bruinessen,⁷ hampir semua pesantren di nusantara ini mengajarkan kitab-kitab fiqh yang berhaluan Mazhab al-Syafi'i.⁸ Itu menunjukkan, secara geneologi, pemahaman fiqh di nusantara ini tidak berujung pada bentuk fiqh yang kaku atau keras. Karena, Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i (w. 204 H) sebagai pencetusnya, dikenal sebagai pemikir moderat. Ia berhasil memoderasi pemikiran fiqh Abu Hanifah (w. 150 H) yang cenderung rasional-kontekstual atau disebut *ahl al-ra'y (the party of reasoning)* dan pemikiran fiqh

⁷ Lih. Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning*, Bandung: Mizan, 1995, hal 17-24.

⁸ kitab-kitab acuan pesantren yang berhaluan Mazhab al-Syafi'i seperti *Fath al-Mu'in*, *I'nanah al-Thalibin*, *Taqrib*, *Kifayah*, *Muhaddzab*, dan sebagainya yang tidak menekankan jihad dengan semata-mata mengangkat senjata (*jihad qital*).

Malik bin Anas (w. 179 H) yang cenderung kaku dan rigid atau sering disebut *ahl al-hadith* (*the party of tradition*). Imam Syafi'i juga dikenal sebagai sosok penuh toleransi atas perbedaan.⁹ Hal ini bisa dilihat dalam pendapatnya yang terdiri dari *qaul qodim* dan *qaul jadid* yang terkadang berbeda.¹⁰

Namun seiring perjalanan waktu, perkembangan Islam di Indonesia dipengaruhi paham tekstualis, terutama setelah kehadiran orang-orang Arab muda dari Hadramaut Yaman ke Indonesia yang membawa ideologi yang lebih keras dan tidak toleran kepada ajaran selain ajaran yang mereka fahami sebagai *ahl as sunnah wal jama'ah* (Salafy), yakni ajaran Nabi dan para sahabat. Ideologi tersebut banyak dipengaruhi oleh mazhab pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab atau Wahabi yang saat ini menjadi ideologi resmi pemerintah Arab Saudi. Selanjutnya gerakan ideologi keagamaan tersebut melahirkan tokoh semisal Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, Ja'far Umar Talib dan Habib Rizieq Shihab yang dianggap sebagai penganut Islam garis keras, bahkan gerakan yang melakukan jihad dengan teror yang dipimpin oleh Azhari dan Nurdin M. Top.¹¹

⁹ N.J. Coulson, *The History of Islamic Law*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964, hal. 61.

¹¹ M. Zaki Mubarak, *Geneologi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi*, Jakarta: LP3ES, 2008. Bandingkan dengan hasil penelitian M. Imdadun Rahmat yang mengatakan adanya transmisi paham Islam revivalis Timut Tengah ke Indonesia setelah tahun 1980-an seperti salafi ataupun Ikwanul muslimin yang ditengarai memiliki karakter yang lebih militan, radikal, skriptualis, konservatif dan eksklusif yang kemudian membentuk organisasi masyarakat yang flatformnya

Namun sebagai asumsi dasar, bisa jadi gerakan jihad sebagai *the holy war*, khususnya yang ada di Indonesia ini dipengaruhi oleh pemahaman fiqh jihad yang dipraktekkan di wilayah yang masih sarat dengan peperangan seperti Afganistan, tempat beberapa tokoh yang melakukan jihad dengan berperang. Hal ini sebagaimana pengakuan Imam Samudra bahwa dirinya bertindak demikian karena terilhami buku *Ayat al-Rahman fi Jihad al-Afghan* karya Abdullah Azzam.¹² Ataupun dipengaruhi oleh pemahaman jihad para ikhwanul muslimin seperti Sayyid Qutb, seorang ulama Mesir yang awalnya sangat terpesona sekularisme dan liberalism Barat, namun mengalami perubahan pemikiran sejak tahun 1940-an. Hal ini disebabkan kebijakan perang Inggris setelah perang dunia II yang dinilai merugikan Arab dan Islam, termasuk berdirinya Negara Israel. Kebenciannya terhadap Barat ditambah ketika ia menyaksikan Amerika sedemikian rupa mendukung Israel, ditambah pembantaian rakyat Palestina dianggap sebagai puncak ketidakadilan. Keadaan tersebutlah yang mengubah bangunan pemikirannya sehingga berubah menjadi radikal. Bahkan semakin radikal ketika menyaksikan pemerintahan Mesir tidak melakukan perbaikan dalam tatanan sosial, ekonomi dan politik. Pengalamannya yang bermacam-macam serta pekrpihatinannya yang mendalam, melahirkan

adalah pembentukan Negara Islam (*daulah Islamiyah*). M. Imdadun Rahmat, Arus Baru Islam radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia, Jakarta: Erlangga, 2005.

¹² Imam Samudra, *Aku Melawan Teroris*, Solo: Jazera, 2004

perjalanan intelektual yang dimulai dengan mendukung sekularisme liberal dan berubah menjadi pemikiran moderat bahkan menganjurkan Islam sebagai revolusionisme yang berpandangan *din wa daulah* harus kembali pada al-Qur'an, sunah Nabi dan tradisi para sahabatnya, puritanisme kehidupan dan keadilan sosial, kedaulatan dan hukum Allah berdasarkan syari'at, serta jihad sebagai pilar menuju *nizam Islami*.¹³

Prilaku keagamaan jihad tersebut tentu dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan mereka tentang jihad yang terjadi dalam proses genealogi keilmuan dari orang yang dianggap sebagai guru atau tokoh keagamaan kepada pengikutnya. Komunitas yang ada di Yayasan Prasasti Perdamaian merupakan komunitas yang sebelumnya pernah terlibat dalam gerakan jihad dengan melakukan “teror” terhadap komunitas lain yang dianggap kafir. Namun setelah bergabung dalam komunitas tersebut, mereka beralih profesi dengan mengelola tambak seperti H atau menjadi entrepreneur sepertihalnya Y, Ia adalah pengelola Dapoer Bistik di wilayah Simpang Lima Semarang,¹⁴ ataupun M yang sebelum bergabung dengan YPP sudah menggeluti Bisnis Kebab.

Dari latar belakang di atas menjadi menarik menelusuri lebih lanjut genealogi fiqh jihad dari komunitas Yayasan Prasasti

¹³ M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005, hal. 45-46.

¹⁴ Mtaufiqbw's Blog, *Hidup Baru Pra Teroris*.

perdamaian serta pemahaman jihad mereka setelah bergabung dalam Yayasan Prasasti Perdamaian.

A.B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan genealogi fiqh jihad dari komunitas yang tergabung dalam Yayasan Prasasti Perdamaian serta pemahaman jihadnya.

Adapun rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana genealogi fiqh jihad dari komunitas Yayasan Prasasti Perdamaian.
2. Bagaimana pemahaman fiqh jihad mereka setelah bergabung di Yayasan Prasasti Perdamaian.

B.C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui genealogi fiqh jihad dari komunitas Yayasan Prasasti Perdamaian.
2. Untuk mengetahui pemahaman fiqh jihad mereka setelah bergabung di Yayasan Prasasti Perdamaian.

Adapun signifikansi dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti atau peneliti pemula, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan sumbangan pemikiran berkaitan dengan pemikiran fiqh jihad yang dijadikan acuan

Islam fundamentalis radikal termasuk didalamnya kelompok yang mengaplikasikan jihad dengan perang suci melawan orang yang dianggap kafir oleh mereka.

2. Bagi pemerintah dan lembaga keagamaan, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan terkait perkembangan fiqh jihad sehingga Indonesia menjadi Negara yang tentram dan aman.
3. Bagi masyarakat, dengan penelitian ini diharapkan lebih memahami perbedaan-perbedaan pemahaman fiqh jihad diantara gerakan-gerakan Islam yang ada sehingga pemahaman jihad menjadi lebih kontekstual dan plural.

C.D. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian terkait jihad, telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Diantaranya Michael Bonner dalam "*Jihad In Islamic History: Doctrine and Practice*"¹⁵ menjelaskan bahwa pemaknaan jihad disamaan dengan teroris ataupun jihad dimaknai kedamaian adalah sesuatu yang salah. Menurutnya dalam perspektif sejarah Islam jihad adalah suatu doktrin dan praktek yang kompleks yang berubah dari waktu ke waktu dan terus berkembang hingga sekarang. Dia melihat pesan Al Qur'an tentang pertempuran dan jihad tidak dapat dipisahkan dari persyaratan kemurahan hati dan perhatian bagi masyarakat miskin. Jihad sering menjadi kekuatan

¹⁵ Michael Bonner, *Jihad In Islamic History: Doctrine and Practice*, Kingdom United: Princeton Univercity Press, 2008.

konstruktif dan kreatif, kunci untuk membangun masyarakat Islam yang baru dan negara. Jihad telah diatur hubungan antara Muslim dan non-Muslim, dalam damai maupun dalam perang. Namun Bonner melihat "jihad" pada masa kini, dalam beberapa hal mengikuti tradisi "klasik" jihad, tanpa memperhatikan konteksnya.

Selanjutnya Gilles kepel dalam "*Jihad; The Trail of political Islam*",¹⁶ melihat sebagai gerakan jihad yang dilakukan muslim radikal dalam perspektif politik Islam. Kepel menjelaskan bahwa tahun 1970 dan 1980-an Islam radikal telah melihat masa jayanya sebagai kekuatan sosial dan politik di seluruh Timur Tengah, tahun sejak 1990-an gerakan ekstrimis Islam lokal berubah dan bergeser jauh dari dalam negeri ke kancah internasional sepertihalnya kejadian 11 September 2001.

Adapun Samuel M. Katz dalam *Islamic Fundamentalist Terrorism* menjelaskan sejarah panjang gerakan jihad sebagai perang suci dari awal abad ke-11 yang terjadi dalam perang salib, dilanjutkan pada masa Turki Usmani melawan Negara-negara Eropa, hingga perebutan yerusalem oleh Islam dan Israel oleh Amerika, gerakan Ikhwanul Muslimin seperti Hasan al Banna tahun 1928 Islam di Mesir hingga di akhir tahun 1960-an muncul penerusnya untuk mengganti pemerintahan Mesir yang sekuler dengan Negara Islam, Gerakan Jihad Hisbullah di Afganistan, tahun 1989 muncul

¹⁶ Gilles kepel, *Jihad; The Trail of political Islam*, India, Replika Press Pvt. Ltd., 2006, hal vi-vii.

gerakan jihad global untuk kesatuan gerakan Islam di dunia yang dimotori Al Qaeda, hingga gerakan fundamental Taliban di Afganistan mulai tahun 1996-2001 yang didukung Al-Qaeda dan Osama bin Laden.¹⁷

Bahkan beberapa penelitian yang khusus terkait jihad dan gerakannya yang terjadi di Indonesia, diantaranya yang dilakukan oleh Ronald Alan Lukens-Bull, yang menulis "*Peaceful Jihad*" untuk desertasinya di North Florida University. Alan menulis bahwa jihad tidak hanya dalam mainstream kekerasan yang selama ini difahami oleh orang Barat, tetapi ada pula perspektif jihad damai yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan pesantren di Jawa seperti pesantren Tebuireng, Pesantren An-Nur II, Pondok Mahasiswa Fardaus, Pesantren Mahasiswa Al-Hikam dan Pesantren kampus Ainul Yaqin.¹⁸

Penelitian dalam perspektif gerakan jihad, diantaranya penelitian Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos dalam Buku "Dari Radikalisme menuju Teorisme".¹⁹ Hasil penelitiannya terhadap beberapa pelaku teroris di Jawa Tengah berasal dari gerakan radikal, menyimpulkan bahwa Salah satu faktor yang

¹⁷ Samuel M. Katz, *Jihad: Islamic Fundamentalist terrorism*, Minneapolis Minnesota United State: Lerner Publications Company, 2004.

¹⁸ Lih. Ronald Alan Lukens-Bull, *A Peaceful Jihad: Javanese Islamic Education and Religious Identity Construction*, (terj.) Abdurahman Ma'ud., at. Al., *Jihad ala Pesantren di Mata Antropolog Amerika* (Terj.) Yogyakarta: Gama Media, 2004.

¹⁹ Ismail Hasani, Bonar Tigor Naipospos, *Dari Radikalisme menuju Terorisme*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2012.

menyebabkan munculnya terorisme terkait erat dengan radikalisme dan intoleransi yang diajarkan oleh kelompok Islam garis keras adalah titik awal terorisme. Menurut mereka ada kesamaan antara kelompok radikal yang intoleran dengan kelompok teroris, di antaranya adalah dukungan terhadap penerapan syariat Islam, penentangan apa yang mereka pandang maksiat, dan pendirian negara Islam. Sebagai contoh kasus Joko Jihad yang awalnya merupakan individu yang intoleran bertransformasi menjadi anggota kelompok teroris.

Berbeda dengan hasil penelitian M. Imdadun Rahmat dalam *Arus Baru Islam Radikal*, melihat bahwa gerakan Islam radikal yang ada di Indonesia merupakan gerakan yang ditransformasi oleh gerakan revivalis Islam yang berasal dari Timur Tengah seperti halnya gerakan Ikhwanul muslimin dan gerakan Islam radikal di Yaman.²⁰ Disamping itu secara genealogi Zaki Mubarak dalam *Genealogi Islam Radikal di Indonesia* menulis bahwa yang paling berpengaruh terhadap gerakan Islam radikal di Indonesia adalah ajaran jihad yang berasal dari Abdullah Azam atas perjuangannya di Afganistan.²¹

Penelitian ini secara lebih khusus meneliti pada satu komunitas eks teroris yang sempat dipenjara karena keterlibatannya dalam

²⁰ M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru islam Radikal: Transmisi Revivalis Islam Timur Tengah ke Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005.

²¹ Zaki Mubarak, *Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi*, Jakarta: LP3ES, 2008

prilaku teroris yang berada dalam komunitas Yayasan Prasasti Perdamaian yang konsen dalam penanganan eks teroris, khususnya komunitas yang terdapat di Jawa Tengah.

D.E. Kerangka Teori

Permasalahan genealogi fiqh jihad pada komunitas yayasan Prasasti Perdamaian, melahirkan pemahaman tentang fiqh jihad, dan pemahaman tersebut selanjutnya diinternalisasikan dalam tindakan-tindakan keagamaan jihad.

Dalam perspektif Durkheim gejala agama tidak hanya terdapat dalam keyakinan keagamaan saja, tetapi lebih dari itu agama dilaksanakan dalam ritual-ritual keagamaan. Dalam kajiannya mengenai masalah-masalah dasar keagamaan, Durkheim membaginya kepada tiga tesis utama; 1) kehidupan kelompok merupakan sumber utama atau penyebab adanya agama, 2) ide dan praktik agama merujuk pada simbolisasi atau disimbolkan oleh kelompok sosial, 3) jarak antara yang sakral dan yang profane terjadi secara umum dan memiliki dampak yang penting dalam semua kehidupan sosial.²²

Dalam perspektif di atas tampaknya tercermin bahwa apa yang diyakini sebagai ideologi keagamaan tentang jihad *fi sabilillah*, lebih lanjut diinternalisasikan dalam gerakan keagamaan. Gerakan jihad *fi sabilillah* dengan konsep “jihad *qital*” yang dilakukan mereka

²² Anthony Giddens, *Kapitalis dan Teori Sosial Modern*, Jakarta: UI Press, 1986.

sebelum bergabung dalam komunitas Yayasan Prasasti Perdamaian, merupakan salah satu dari realitas keberagaman yang berangkat dari pemahaman sakral tentang agama sehingga semangat gerakan yang dilakukannya mendukung kesakralannya.

Bahkan dalam pandangan Weber, bahwa suatu gerakan keagamaan jika dikaitkan dengan tindakan sosial maka aspek pandangan dunia menjadi sangatlah penting karena terkait dengan makna-makna subjektif (*the subjective meaning*) dari kehidupan para pelakunya, yakni menyangkut tindakan-tindakan yang penuh makna dan bukan hanya karena kebetulan. Weber bahkan menempatkan pandangan dunia (*worldview*) sebagai sistem keyakinan yang unik, karena agama telah menampilkan orientasi keagamaan baru yang melibatkan sistem teologis dan ajaran etis yang komprehensif.²³

Hakekat keberadaan agama sendiri memiliki pengaruh yang sangat kuat bagi para pemeluknya, karena Islam sebagai *worldview* bukan saja hanya dalam tataran ideology, tetapi memberi arah bagi tindakan-tindakan umatnya, bahkan sekaligus sebagai tipe ideal dalam alam pikiran dan pilihan hidup bagi para pemeluknya.²⁴

Menurut Mohammed Arkoun, Memahami Islam merupakan aktivitas kesadaran yang meliputi konteks sejarah, sosial dan politik. Demikian juga dengan memahami perkembangan fundamentalisme

²³ Ralph Schroeder, *Max Weber tentang Hegemoni Sistem Kepercayaan* (Terj.), Ratna Noviani, Yogyakarta: Kanisius, 2002, h. 83.

²⁴ Hassan Hanafi, *Islam in The Modern World; Tradition, Revolution and Culture*, Voll II, Cairo: Dar Kebaa Bookshop, 2000, h. 410.

Islam. Tarikan politik dan sosial telah menciptakan bangunan ideologis dalam pikiran manusia.²⁵

Dalam kedudukan dan keberadaan agama yang demikian, tampaknya menjadi penting menelusuri lebih lanjut genealogi fiqh jihad yang dipahami komunitas Yayasan Prasasti Perdamaian yang tidak bisa luput dari konteks sejarah, sosial dan politik yang mengelilinginya.

E.F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun jenis penelitian ini *field research*. *field research* dilakukan untuk menggali data lapangan dari komunitas Yayasan Prasasti Perdamaian yang sebelumnya mereka merupakan bagian dari komunitas yang mengaplikasikan konsep jihad *qital* untuk melawan orang atau kelompok yang dianggap kafir oleh mereka.

Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan historis dan sosiologis. Pendekatan historis diaplikasikan untuk memahami genealogi fiqh jihad *qital* yang dipahami mereka ketika bergabung dalam kelompok jihad dengan teror sampai pemahaman mereka tentang jihad setelah mereka menjadi komunitas Yayasan Prasasti Perdamaian. Sedangkan pendekatan sosiologis dimaksud untuk meneguhkan asumsi bahwa individu-individu

²⁵ Mohammed Arkoun, *Rethinking Islam, Common Questions, Uncommon Answers*, Westview Press, 1994.

berusaha memahami dunia dimana ia berada,²⁶ sehingga pemahaman fiqh jihad dari komunitas Yayasan Prasasti Perdamaian bisa jadi mengalami perubahan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa data-data lapangan terkait genealogi fiqh jihad dari komunitas Yayasan Prasasti perdamaian yang didirikan oleh Nur Huda Ismail ataupun pemahaman mereka tentang jihad. Adapun sumber data sekunder adalah data terkait yang diperoleh dari teks-teks atau buku-buku yang dijadikan rujukan mereka dalam memahami genealogi fiqh jihad, baik yang ditulis oleh Imam Samudra yang menulis buku “Jihad Melawan Teroris” ataupun buku-buku sejenis.

Metoda pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data-data terkait fiqh jihad pada komunitas Yayasan Prasasti Perdamaian dari para informan tersebut, disamping sumber-sumber teks terkait genealogi fiqh jihad mereka yang dijadikan landasan untuk melakukan gerakan-gerakan jihad atas nama agama tersebut serta pemahaman jihad mereka setelah tergabung dalam Yayasan Prasasti Perdamaian.

Selanjutnya Analisis data yang dipakai adalah analisis data kualitatif. Analisis kualitatif ini bertujuan untuk menggali makna,

²⁶ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (Terj.), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet.1, 2010, hal. 11.

menggambarkan, menjelaskan dan menempatkan data dalam konteksnya masing-masing.²⁷ Analisis data kualitatif merupakan suatu proses untuk menyusun data secara sistematis dengan mengorganisasi data ke dalam kategori-kategori, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun data ke dalam pola-pola dan menarik kesimpulan tentang genealogi fiqh jihad yang difahami komunitas Yayasan Prasasti Perdamaian ketika dahulu mereka melakukan jihad *qital* serta pemahaman fiqh jihad mereka setelah tergabung dalam yayasan Prasasti Perdamaian.

F.G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam menyusun penelitian ini terbagi ke dalam empat bab, yaitu:

Bab I, merupakan Pendahuluan yang menjelaskan Latar Belakang, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, Kerangka Teori, Telaah Pustaka dan Metode Penelitian.

Bab II menjelaskan tentang tinjauan Pustaka, yang membahas tentang masalah kepustakaan dan kerangka teori dari penelitian ini, yang terdiri dari makna jihad, Konsep Jihad dalam Al-Qur'an dan Hadits, Jihad dan kekerasan atas nama agama, Jihad dan Gerakan Keagamaan di Infonesia.

²⁷ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008

Bab III berisi pembahasan dan analisis yang menjelaskan Profil Yayasan Prasasti Perdamaian, Genealogi fiqh Jihad Komunitas Yayasan Prasasti Perdamaian, Tipologi dan karakteristik genealogi Fiqh Jihad Komunitas Yayasan Prasasti Perdamaian, Fiqh dan Implementasi Jihad dulu dan Sekarang serta Kemungkinan kembali pada Gerakan Jihad Qital?

Bab terakhir, yakni bab IV berisi penutup, yang menjelaskan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian dan saran-saran.

BAB II

GENEALOGI FIQH JIHAD DAN GERAKAN JIHAD KEAGAMAAN

Formatted: Font: +Headings CS (Times New Roman)

Formatted: Centered, Space Before: 0 pt

Formatted: Font: +Headings CS (Times New Roman), Font color: Auto

A. Pengertian Genealogi Fiqh Jihad

Formatted: Font: +Headings CS (Times New Roman), 12 pt, Bold

1. Genealogi

Formatted: Heading 2, Left, None, Space Before: 0 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: A, B, C, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm, Don't keep with next, Don't keep lines together

Genealogi secara bahasa berarti garis keturunan manusia dalam hubungan keluarga sedarah; garis pertumbuhan baik binatang, tumbuhan, bahasa, dan lain sebagainya dari bentuk-bentuk sebelumnya.²⁸

Dalam proses tersampainya suatu ajaran seorang guru kepada muridnya, seperti halnya dalam periwayatan hadits, harus ada tiga unsur yang harus dipenuhi.²⁹ Pertama, kegiatan menerima ajaran dari seorang guru yang mengajarkan suatu materi; kedua, kegiatan menyampaikan ajaran tersebut kepada orang lain, dan ketiga, ajaran yang disampaikan beserta susunan rangkaian ajaran yang disebutkan dan diajarkan. Dari ketiga unsure tersebut, maka ada beberapa komponen yang harus ada, yaitu orang yang memberi ajaran atau rangkaian orang-orang yang memberi dan diberi ajaran, ada kalimat

²⁸ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, cet. 3, hal. 353

²⁹ Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahehan Sanad Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995, hal. 24.

atau ajaran yang diberikan, dan ada proses kegiatan penerimaan ajaran.

Geneologi banyak bermanfaat dalam proses pengetahuan, karena ia merupakan proses pendokumentasian yang cerdas, sangat teliti dan sabar, yang mempunyai tujuan utama untuk “melakukan pembongkaran terus menerus atas struktur pengetahuan”.³⁰ Geneologi menunjukkan bahwa perspektif, konsep dan fakta tertentu adalah konstruksi sosial, serta menjauhkan apa yang telah dianggap natural, bahkan membuatnya menjadi ganjil.³¹

Terkait dengan konteks bahasa yang disampaikan pada proses geneologi, salah satu filsuf besar kontemporer yang banyak mendapatkan inspirasi dari Nietzsche, yaitu Michael Foucault mengatakan bahwa “*le language ne dit pas exactement ce qu’il dit*, artinya, bahasa tidak mengatakan secara persis apa yang dia katakan.”

Dengan pernyataan itu, Foucault melihat Nietzsche sebagai pemikir yang memproposisikan sebuah proses tafsir tanpa batas. Justru karena bahasa tidak pernah eksak mewakili sebuah makna atau realitas, maka bahasa terbuka bagi sebuah pemaknaan tanpa batas. Demikian pula ucapan Foucault lainnya yang terkenal adalah “*Tout est toujours déjà une interpretation*” (semuanya selalu sudah

³⁰ Michael J. Sapiro, *Reading The Postmodern Polity: Political Theory as Textual Practice*, Minnesota: University of Minnesota, 1992, hal. 1-2.

³¹ Gregory (1989), sebagaimana dikutip Simon Philpott, *Meruntuhkan Indonesia: Politik Psikolonial dan Otoritarianisme*, Yogyakarta: LKiS, 2000, hal. 26.

merupakan interpretasi). Dalam ekstase arus interpretasi seperti itu, tidak mungkin dikatakan ada-nya subjek, karena kategori subjek itu sendiri sudah terbelit sedemikian rupa dalam pusaran interpretasi, sehingga tidak mungkin subjek di-ada-kan. Dari dirinya sendiri subjek sudah merupakan interpretasi. Artinya, ia mengambang terserak di arus tanpa batas. Ia adalah ilusi-tipu-tipu gramatikal belaka, Foucault mengutip Nietzsche yang mengatakan: “—*Nous Croirons en Dieu, tant que nous croirons dans la grammaire*, artinya: kita akan percaya kepada Tuhan sama sebagaimana kita akan percaya pada tata bahasa”.³²

2. Fiqh

Fiqh, secara bahasa berasal dari kata *faqaha (al-fiqh)* yang berarti memahami dan mengerti.³³ Secara istilah ilmu fiqh dimaksud “*al-ilmu bi al- ahkam al-syar’iyyah al-muktasab min adillatiha al-tafshiliyyah*”,³⁴ yakni sebagai ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum *syar’i ‘amali* (praktis) yang penetapannya diupayakan

³² A. Setyo Wibowo, *Gaya Filsafat Nietzsche*, Yogyakarta: Galang Press, 2004, hal. 244.

³³ Sebagaimana QS. Hud ayat 91 “*qalu ya Syuaibu ma nafaqahu katsiran mimma taqulu*”. QS. An-Nisa ayat 78 “*fama li haulai al qaumu la yakadzuna yafqahuna haditsa*”. Demikina pula sebagaimana hadits Nabi “*man yuridi Allaha bihi khairan yufaqqihhu fi al-din*”. Lih. Muhammad Salam Madkur, *Al-Fiqh al-Islamy*, Kairo: Maktabah Abdullah Wahbah, 1900, hal. 44.

³⁴ Lih Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Dar al-Ilmi li al-thiba’ah wa al-Nasr wa al-tauzi’, cet.12, 1398 H/ 1978 M, hal.11. Bandingkan Hasbi Al-Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: CV. Mulia 1967, hal. 17.

melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalil yang terperinci dalam nash al-Qur'an dan hadits).

Hukum syar'i dimaksud dalam definisi di atas adalah segala perbuatan yang diberi hukum yang diambil dari syari'at yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Adapun kata *'amali* dimaksud sebagai perbuatan (*'amaliyyah*) mukallaf dan tidak termasuk didalamnya masalah keyakinan (aqidah) mukallaf. Sedangkan dalil-dalil terperinci (*al-tafshili*) dimaksud dalil-dalil yang terdapat dan terpapar dalam nash di mana satu mempersatu menunjuk pada hukum tertentu.

Menurut Khallaf, fiqh juga disebut sebagai "*majmuatu al-ahkam al-syar'iyyah al-'amaliyyah al-mustafadat min adillatiha al-tafshiliyyah*"³⁵, yakni kumpulan (*majmu'*) hukum-hukum syari'at yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dan diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

Menurut ulama Ushul sebagaimana dikutip Salam Madkur, fiqh adalah "*al 'ilmu bi al-ahkam al-Syariyyah al-'amaliyyah al-muktasabah min adillatiha al-tafshiliyyah*. Imam Ghazali menjelaskan *al-fiqh ibaratun 'an al-ilm bi al-ahkam al-syar'iyyah al-tsabitah li af'al al-mukallafin khassah*. Kemudian dalam Syarh Muslim disebutkan *al-ilmu bi al-ahkam al-syar'iyyah 'an adillatiha al-tafshiliyyah*. Diungkapkan juga oleh al Kasani, *al-fiqh huwa al-*

³⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh...*, hal. 11.

*musamma bi ilm al-halal wa al-haram wa ilm al-syara'i wa al-ahkam.*³⁶

Adapun cara memperoleh ilmu fiqh adalah dengan melalui penalaran, ijtihad dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat diaplikasikan dan difahami. Dengan demikian Ibnu Qayyim sebagaimana dikutip Salam Madkur menjelaskan bahwa fiqh merupakan pemahaman yang lebih spesifik karena fiqh mencakup pemahaman dan kemampuannya untuk memahami sesuatu yang dibicarakan secara lebih luas dan memahami lafadnya baik dari sisi bahasa maupun tingkatan pemahaman manusia dan ilmunya.³⁷

Formatted: Normal, Indent: Left: 0 cm, First line: 0 cm

Formatted: Font: +Headings CS (Times New Roman), 12 pt

3. Jihad

Jihad, secara bahasa berasal dari kata *jahada, yajhadu, jihadan* yang artinya bersungguh-sungguh³⁸ ataupun dapat pula diartikan perjuangan.³⁹ Jihad merupakan mashdar “*jihadan wa mujahidatan*”

³⁶ Muhammad Salam Madkur, *Al-Fiqh*, hal. 44.

³⁷ Muhammad Salam Madkur, *Al-Fiqh*....., hal. 45.

³⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Kautsar*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1984, hal. 217.

³⁹ Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999, hal. 702.

dari *jahada*, sehingga *jihad fi sabilillah* berarti perjuangan di jalan Allah.⁴⁰

Secara istilah, makna jihad sebagaimana diungkapkan madzhab Hanafiyah adalah mengerahkan segala kesempatan dan tenaga untuk berpangan di jalan Allah dengan jiwa, harta dan lisan atau lain sebagainya (*badzlu al-was'y wa al-thoqoti bi al-qitali fi sabilillah ta'ala bi al-nafsi wa al-mali wa al-lisani au ghairi dzalik*). Sedangkan menurut Syafi'iyah Sesuatu yang diteladani yang ditafsirkan sebagai sejarah hidup Rasulullah SAW (*al-mutalaqqa tafsirohu min sairatihi salla Allahu 'alaihi wa sallam*). Malikiyyah memaknai jihad, peperangan orang muslim terhadap orang kafir tanpa suatu perjanjian, untuk menegakkan kalimat Allah atau kehadirannya kalimat Allah kepada mereka masuk ke wilayah mereka (*qitalu muslimin kafiran ghairi dzi 'ahdin li I'lai kalimati Allahi ta'ala au hudlurihi lahu au dukhuli ardlahu lahu*). Ulama Hanabilah berpendapat bahwa jihad adalah memerangi orang-orang kafir secara khusus yang selain orang-orang muslim yang membangkang, perompak dan lain sebagainya (*qitalu al-kuffari khassatan bi khilafi al-muslimina min al-bughati wa qitha'i al-thariqi wa ghairihi*).⁴¹

⁴⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997, cet.2, hal. 217.

⁴¹ Ibnu Abidin, *Radd al Mukhtar*, Juz. 6, Beirut Libanon: Dar al Ma'arif, 2003M/1424 H, hal. 193-221.

Menurut Yusuf Qardhawi, jihad merupakan bagian dari fiqh muamalah.⁴² Jihad dengan makna peperangan dan persiapan militer masuk ke dalam cakupan umat dan negara. Sebab tujuan dari jihad tersebut adalah menjaga eksistensi materi dan ruhani umat, serta menjaga dunia dan agama umat dari serangan musuh. Jihad berkaitan dengan fiqh komunal (*fiqh jama'ah*), bukan fiqh individual (*fiqh al-fardh*). Jihad tidak pindah kepada individu kecuali jika jama'ah hilang, sedangkan musuh telah masuk ke negeri dan tidak ada seorang pun yang mempertahankannya. Di sini, individu-individu harus mengatur diri sendiri, karena tanpa demikian musuh tidak dapat dilawan dan negeri tidak akan dibebaskan. Hal ini sesuai dengan kaidah “apabila sebuah kewajiban menjadi tidak sempurna kecuali dengan adanya sesuatu, sesuatu tersebut menjadi wajib (*ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib*).

Menurut Majid Khadduri,⁴³ secara yuridis teologis, jihad berarti berusaha dengan sekuat tenaga di jalan Allah, menyebarkan keimanan dan firman-firman Allah ke seluruh dunia. Jihad

⁴² Fiqh muamalah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan kehidupan baik berkaitan dengan individu seperti halal dan haram, keluarga (seperti nikah, talak, waris, wasiat), masyarakat dalam bentuk aktifitas sipil dan perdagangan, negara (seperti tanggung jawab, syarat, hak dan kewajiban pemimpin serta hak dan kewajiban rakyat yang sekarang diatur dalam undang—undang dasar serta hukum administrasi), umat (seperti persatuan, negeri, aturan, hukum syari'at, serta hubungan dengan Negara lain baik dalam keadaan damai maupun perang. Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad: Sebuah Karya Monumental terlengkap tentang Jihad menurut al-Qur'an* (Terj.), Bandung: PT. Mizan Publika, 2010), hal. 10.

⁴³ Majid Khadduri, *War and Peace in the Law of Islam* (terj.), Yogyakarta: Tarawang Press, 2002, hal. 46-47.

merupakan ajaran individual sebagai upaya pencapaian keselamatan, sebab jihad merupakan satu tuntunan Allah yang dapat mengantarkan manusia langsung menuju surga. Lebih lanjut Khadduri menjelaskan bahwa jihad tidak selalu bermakna perang atau mengobarkan pertempuran, sebab melangkah di jalan Allah bisa dicapai dengan cara damai ataupun tindakan kekerasan. Jihad dianggap sebagai suatu propaganda religious yang dilakukan melalui persuasif ataupun pedang. Pada awal turunnya wahyu di Mekkah, penekanan substansi wahyu tersebut banyak menyinggung tindakan yang bersifat persuasif seperti halnya Nabi Muhammad dalam mengemban kenabiannya memperingatkan orang-orang yang menyembah berhala untuk menyembah Allah. Hal ini sebagaimana QS.al-Ankabut: 6 “Dia berusaha sekuat tenaga (*jahada*), berusaha dengan segenap hatinya”. Ayat ini mencerminkan jihad ditempatkan sebagai upaya penyelamatan *kalbu* dari pada berusaha mengislamkan orang lain. Sedangkan pada periode turunnya wahyu di Madinah, jihad sering diapresiasi secara berbeda, yakni sinonimitas makan *jihad* dengan *qital*.

Para ahli hukum membedakan empat cara bagi umat untuk memenuhi panggilan jihad yaitu: dengan hatinya, lidahnya, tangannya, dan dengan pedang. Cara pertama berkenaan dengan perintah melawan syaitan dan berusaha menghindari bujuk rayu syaitan dan jihad ini bagi Nabi Muhammad dianggap sebagai jihad terbesar. Cara kedua dilakukan untuk penegakan kebenaran. Cara

ketiga dilakukan untuk mengoreksi kesalahan. Cara keempat setara dengan makna perang, dan dititikberatkan pada peperangan melawan orang kafir serta musuh Islam atas nama iman. “Umat berkewajiban mengorbankan harta maupun hidup mereka” (QS. As-Shaff: 11) melalui perang.⁴⁴

Bahkan lebih lanjut Majid Khadduri menjelaskan beberapa jenis jihad yang pernah dilakukan dalam perjalanan sejarah Islam masa Nabi dan Sahabat. Dalam perspektif historis jihad dengan peperangan pernah dilakukan untuk melawan kaum musyrikin, jihad melawan kemurtadan, jihad melawan baghi,— pembangkang, perampok, jihad melawan golongan ahli kitab dan— ribat. Namun demikian sebenarnya perang tersebut terjadi dalam konteks perlindungan terhadap politik *dar al- Islam*.⁴⁵

Keadaan demikian yang menjadikan Bonner,— menjelaskan bahwa jihad dalam Islam merupakan hal-hal yang terkait dengan perang, walaupun dalam perspektif sejarah Islam, baik dalam doktrin ataupun praktis,— tidak pernah dalam bentuk yang satu, namun berubah tergantung konteksnya. Dari sini, makna jihad tidak hanya berarti perang suci. Secara harfiah jihad berarti "berjuang" ketika

⁴⁴ Majid Khadduri, *War and Peace*.... hal. 47.

⁴⁵ Lih. Majid Khadduri, *War and Peace*.... hal. 61-67.

diikuti oleh frase *fi sabil Allah* (di jalan Allah), yang bisa dalam bentuk *ribat, ghazw, ghazwa, 'ghaza, qital, dan harb*.⁴⁶

Berbeda dengan pendapat di atas, menurut Rumadi, ketika jihad dimaknai perang suci (*holy war*) mengandung *contradiction in terminis*. Perang mengindikasikan adanya kekerasan, pembunuhan dan pemusnahan, sedangkan kesucian agama meniscayakan adanya kelembahlembutan, kasih sayang dan saling menghargai. Dengan demikian kesucian yang dilekatkan pada perang merupakan klaim teologis yang digunakan untuk membenarkan tindakan kelompok agama tertentu. Hal ini bisa dilihat dalam perang salib yang terjadi antara orang Islam dan Kristen, orang Islam menganggap jihad dengan memerangi orang Kristen tersebut merupakan jihad atas nama agama Allah, sama halnya orang Kristen juga memiliki klaim yang sama.⁴⁷

Sehingga konsep jihad menurut Rahman adalah perjuangan yang bersifat total, dengan harta benda dan jiwa untuk tercapainya tujuan Allah (QS. 9:41) Tujuan terakhir tersebut adalah kebahagiaan akhirat sebagai inti ajaran yang sangat penting bagi keseluruhan sistem pemikiran al-Qur'an. Konsep keadilan akhirat berarti bahwa manusia tidak hanya membutuhkan keadilan ekonomi, namun harus melihat bahwa akibat perbuatan tersebut bertujuan membuat amal

⁴⁶ Michael Bonner, *Jihad In Islamic History: Doctrine and Practice*, Kingdom United: Princeton Univercity Press, 2008.

⁴⁷ Rumadi, *Renungan Santri; dari jihad....*, hal. 83.

perbuatan yang positif menjadi lebih berarti. Jihad menjadi suatu keharusan, karena tanpa jihad sebagai perjuangan manusia, tidak akan terwujud keberhasilan. Dan jika tidak demikian maka tidak ada perbedaan antara orang-orang yang berjuang dengan orang-orang yang berpangku tangan. (3:142; 4:95; 9:19, 24,86; 29:6,7,69; 47:31)⁴⁸

Azra menjelaskan bahwa makna jihad sebenarnya mengalami perkembangan. Hal ini seperti halnya menurut Imam Malik dalam *al-Muwatha*, jihad diartikan sebagai perang untuk memperluas tanah kekuasaan dan pengaruh Islam. Namun perkembangan berikutnya Ibnu Taimiyah menganggap bahwa jihad menjadi suatu paham yang terintegrasi dalam politik Islam, hal ini disebabkan terselenggaranya praktek ibadah seperti shalat, haji, zakat dan jihad memerlukan kekuasaan politik yang berpijak pada syari'ah. Selanjutnya Al-Maududi mengembangkan konsep jihadnya pada tahun 1927 dengan jihad sosial dan politik, sebagaimana ditulis dalam risalah kecil *al-jihad fi al-Islam* dan *jihad fi sabilillah*. Menurut Maududi jihad adalah perjuangan yang harus dilakukan kaum muslimin untuk mewujudkan cita-cita Islam sebagai sebuah gerakan revolusioner

⁴⁸ Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur'an*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1983, cet.1, hal. 93-94.

internasional dimana Islam berlawanan dengan Barat yang sedang menguasai sosial dan politik internasional.⁴⁹

Menurut Maulana Muhammad Ali sebagaimana dikutip Iskandar Zulkarnaen, konsep jihad dalam Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu; *pertama, jihad akbar* (jihad terbesar), yakni jihad melawan syaitan dan hawa nafsu yang setiap saat menggoda dan menyesatkan manusia dari jalan yang lurus sebagaimana hadits Nabi yang menceritakan "kita kembali dari *jihad asghar* ke *jihad akbar* (jihad terbesar) yakni melawan hawa nafsu. *Kedua, jihad kabir* (jihad besar), yakni menyebarluaskan ajaran al-Qur'an kepada kaum kafir dan musyrik. Jihad ini dielaborasi dari QS. 25 ayat 52 dan dalam hadits Nabi Muhammad yang menyebutkan semua kegiatan dakwah Islam dipandang sebagai jihad. Jihad model ini disebut juga dengan *jihad bi al-lisan* dan *jihad bi al-kitabah*. *Ketiga, jihad asghar* (jihad terkecil), yakni—jihad temporer yang terikat oleh situasi yang menuntutnya, yaitu perang dengan senjata untuk mempertahankan agama.⁵⁰

Terkait pembagian di atas, dalam perspektif Ghulam Ahmad sebagaimana hasil penelitian Burhanudin, bahwa, jihad bukanlah

⁴⁹ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1996, hal. 132-138

⁵⁰ Maulana Muhammad Ali, *The Religion*, hal. 357, sebagaimana dikutip Iskandar Zulkarnaen, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2005, hal. 126. Lih. Mircea Eliade (Ed.) *The Encyclopedia of Religion*, New York: Macmillan Publishing Company, t.t., Vol. VIII, hal. 88-89.

qital. Hal ini sebagaimana pernyataan Ghulam Ahmad bahwa “tidak diperkenankan menyerang pemerintahan musuh maupun kafir yang tidak ikut campur dalam masalah keimanan dan tidak melarang dalam pengembangan agama”.⁵¹

Bahkan, dalam kondisi ke-Indonesiaan seperti sekarang ini, menurut Munir Mul Khan bahwa konsep jihad bukanlah mengangkat senjata, namun memerangi budaya korupsi merupakan *jihad bi nafs* yang lebih besar daripada jihad dalam arti *qital*. Hal ini terjadi karena musuh terbesar gerakan Islam lebih banyak muncul dari dalam diri pemeluknya sendiri yang tidak peduli pada kualitas hidup umat yang dirusak oleh tindakan korup dan praktek pemerintahan tidak adil. Bahkan menurut Mul Khan, jihad melawan korupsi sama pentingnya dengan perlawanan terhadap sekularisme, sehingga perlu ditempatkan sebagai musuh terbesar gerakan keagamaan abad ini.⁵²

Hal senada diungkapkan Masdar Hilmy bahwa melawan korupsi termasuk *jihad fi sabilillah* sehingga ketika ada pepatah “*isy kariman au mut syahidan*” maknanya perang melawan korupsi

⁵¹ Hasil penelitian Asep Burhanudin terhadap konsep jihad Ghulam Ahmad di India, dimana menurut Ghulam Ahmad, ketika umat Islam dalam keadaan lemah, maka tidak diperkenankan menyerang atas nama jihad terhadap pemerintahan Inggris yang menguasai India, karena akan memperparah keadaan masyarakat muslim. Lih. Asep Burhanudin, *Ghulam Ahmad: jihad tanpa Kekerasan*, Yogyakarta: LKiS, 2005, hal. 47.

⁵² Abdul Munir Mul Khan, *Manusia al-Qur'an: Jalan ketiga Religiusitas di Indonesia*, Kanisius, 2007, hal. 214.

adalah perbuatan mulia dan mati yang disebabkan olehnya adalah mati syahid.⁵³

Dari pemaparan di atas, fiqh jihad dimaksud pemahaman-pemahaman keagamaan (fiqh) yang berkaitan dengan masalah *jihad fi sabilillah*, baik menyangkut jihad *shogir*, *kabir* ataupun *akbar*. Perbedaannya terletak pada pemahaman kualifikasi jihad. Kalangan tekstualis cenderung menyimpulkan bahwa jihad yang akbar adalah jihad *qital* untuk melawan musuh-musuh Allah dan selalu dikaitkan dengan historisitas jihad *qital* yang dilakukan pada masa Nabi dan sahabat dalam upaya-upaya terkait masalah politik pemerintahan. Hal tersebut berbeda dengan pemahaman kalangan kontekstualis yang justru sebaliknya menganggap jihad *qital* sebagai jihad yang asghar. Sedangkan jihad akbar adalah jihad melawan diri sendiri, jihad melawan nafsu dan lain sebagainya, agar terbebas dari perbuatan yang menjadikan diri tidak mulia.

B. Perspektif Jihad dalam Al-Qur'an dan Hadits

Kata jihad dalam A-Qur'an disebut dalam 31 ayat, di antaranya QS. 2:218, 2: 273, 3:142, 4:95, 5:35, 5:54, 8:72, 8:75, 9:16, 9:19, 9:20, 9:24, 9:41, 9:44, 9:73, 9:81, 9:86, 9:87, 9:88, 9:9 0, 9:91, 9:123, 16:110, 22:78, 25:52, 29:6, 29: 69, 47:31, 49:15, 60:1, 61: 11.

⁵³ Masdar Hilmy, *Islam Propetik ubstansi nilai-nilai Agama dalam Ruang Publik*, Yogyakarta: Kanisius, 2008, hal. 133.

Formatted: Font: +Headings CS (Times New Roman), 12 pt, Bold

Formatted: Heading 2, Left, None, Space Before: 0 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: A, B, C, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm, Don't keep with next, Don't keep lines together

Formatted: Font: +Headings CS (Times New Roman), 12 pt, Bold

Ayat al-Qur'an di atas mendeskripsikan jihad baik dalam arti luas ataupun sempit (*jihad qital*), atau dalam istilah lain jihad akbar, kabir ataupun asghar. Adapun diantara ayat al Qur'an yang menjelaskan pengertian jihad secara sempit adalah QS. Al-Baqarah: 190:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: “Perangilah di Jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”⁵⁴

Menurut Al-Jassas⁵⁵ (w.370 H), ayat ini merupakan ayat yang pertama kali membolehkan pembunuhan terhadap orang yang membunuh orang-orang Islam. Sebagaimana Rabi' bin Anas menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan ayat pertama yang membolehkan qital dalam peperangan yang turun di Madinah. Sehingga setelah itu Nabi membunuh orang yang membunuh orang Muslim di jalan Allah.

Menurut Ibnu Rusyd, QS. Al-Baqarah: 190 tersebut merupakan ayat yang membicarakan bolehnya berperang untuk melawan orang yang memerangi agama Allah. Namun di sisi ada QS. Al-Taubah:5;

⁵⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1989, hal. 46.

⁵⁵ Imam Abi Bakar Ahmad al-Razi al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, Juz.I, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hal. 257.

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ
وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Apabila bulan-bulan haram itu⁵⁶ telah habis, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu temui mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Al-Taubah: 5).⁵⁷

Rusyd menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang kedua ayat tersebut. *Pertama*, ulama yang berpendapat bahwa QS. Al-Taubah ayat 5 itu menghapus QS. Al-Baqarah ayat 190 yang menyatakan kebolehan berperang manakala diperangi, merupakan ayat yang bersifat umum. *Kedua*, —ulama lain berpendapat bahwa QS. Al-Baqarah ayat 190 dijadikan sebagai ayat yang menjadi sandaran hukum yang bersifat umum bolehnya membunuh terhadap orang yang menyerang kecuali membunuh anak-anak, orang-orang perempuan dan orang-orang yang tidak ikut berperang. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan illat yang mewajibkan pembunuhan. seandainya illatnya kekafiran, maka tanpa ada yang dikecualikan semua yang kafir boleh dibunuh. Tetapi kalau

⁵⁶ yang dimaksud dengan bulan Haram disini ialah: masa 4 bulan yang diberi tangguh kepada kaum musyrikin itu, yaitu mulai tanggal 10 Zulhijjah (hari Turunnya ayat ini) sampai dengan 10 Rabi’ul akhir. Lih. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan....*, hal. 278.

⁵⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan....*, hal. 278.

illatnya karena mampu bertempur, maka orang yang tidak mampu bertempur tidak boleh dibunuh. Namun demikian cara membunuh orang musyrik tersebut tidak boleh dengan penyiksaan.⁵⁸

Hal berbeda diungkapkan Al-Buthy yang menyatakan bahwa memahami ayat tersebut sebagai ayat jihad dalam arti *qital* ataupun peperangan yang pertama kali diturunkan di Madinah, menyebabkan pemahaman yang tidak tepat terhadap jihad. Padahal menurutnya perintah berjihad telah diturunkan di Makah sebagaimana QS. Al-Furqon: 52 dan QS. Al-Nahl:110.

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

“Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran dengan jihad yang besar”. (QS Al-Furqon: 52)⁵⁹

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا
لَعَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan Sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, Kemudian mereka berjihad dan sabar; Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Al-Nahl; 110)⁶⁰.

Dua ayat di atas menurut Al Buthy, bahwa makna jihad yang terpenting adalah jihad yang dilakukan Rasulullah pada saat di

⁵⁸ Ibnu Rusyd, Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, Beirut: Dar al-Fikr, Juz I, t.th, hal. 308.

⁵⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan.....*, hlm. 567.

⁶⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan*, hal. 418.

Makah, yakni jihad untuk melawan orang-orang kafir Makah dengan menggunakan al-Qur'an sebagaimana QS. Al-Furqon ayat 52 di atas. Bahkan kata “*jahadu*” dalam QS. Al-Nahl: 110 bukan berarti peperangan, karena ayat tersebut turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sehingga pemaknaan yang tepat untuk jihad adalah jihad secara menyeluruh.⁶¹

Dengan demikian sumber jihad ini dapat diibaratkan sebagai batang pohon dalam segala kondisi, sedangkan jenis jihad peperangan dengan segala bentuk dan keadaannya diibaratkan seperti dahan bisa patah, bisa berganti-ganti sesuai dengan lingkungan dan keadaan.⁶² Adapun jihad dalam arti “*qital*” merupakan sebuah upaya perlindungan politik yang dilakukan Rasulullah setelah terbangunnya Negara Madinah untuk mempertahankan Negara Islam dengan beberapa upaya: 1) menjaga batas-batas wilayah dari penyusupan musuh, yang hendak menghancurkan masyarakat madinah tersebut. 2) melakukan perlawanan terhadap setiap pihak yang akan merusak sendi-sendi dan sistem Negara Madinah. 3) memerangi setiap orang yang menolak penyebaran dakwah Islam melalui pengenalan dan dialog

⁶¹ Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy, *Al Jihad fi al Islam, kaifa Nafhamuhu wa kaifa namarisuhu (Terj.) Fiqh Jihad Upaya mewujudkan Darul Islam antara Konsep dan pelaksanaannya*, Jakarta: Pustaka An-Naba, 2001, hal. 4-5

⁶² Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy, *Al Jihad fi.....*, hal. 5

atau dakwah damai tanpa peperangan. 4) memerangi penduduk jazirah Arab yang masih bersikeras dalam kebatilan.⁶³

Pemahaman jihad seperti tersebut di atas sangat terkait dengan permasalahan politik Islam, yakni perlawanan terhadap orang musyrik, ahli kitab, orang murtad, dilakukan oleh Nabi dan para sahabat untuk menjaga keutuhan *dar al Islam* atas *dar al harb*.⁶⁴

Pertama, jihad melawan orang-orang musyrik sebagaimana ayat al-Qur'an "umat Islam berkewajiban berkewajiban memerangi kaum musyrikin di manapun mereka berada",⁶⁵ "perangilah orang-orang yang mendekatkanmu kepada kemusyrikan",⁶⁶ dan "ketika engkau bertemu dengan orang-orang kafir, penggal kepala mereka sampai engkau melenyapkan mereka"⁶⁷. Bahkan dalam sebuah hadits, Nabi bersabda "Saya diutus untuk memerangi kaum musyrikin sampai mereka berkata "tidak ada Tuhan selain Allah".⁶⁸

Kedua, jihad melawan kemurtadan, baik murtad dalam arti *irtadda* (kembali melawan) Islam tanpa turut memperjuangkan Islam dari *dar al-harb*, ataupun murtad dalam arti mereka bergabung dengan *dar al-harb*. Kasus kemurtadan yang menonjol adalah penarikan diri suku-suku bangsa Arab setelah kematian Nabi

⁶³ Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy, *Al Jihad fi.....*, hal. 8

⁶⁴ Lih. Penjelasan Majid Khadduri, *War and Peace.....*, hal. 61-67.

⁶⁵ Q.S Al-Taubah: 5.

⁶⁶ Q.S. Al-Taubah: 125

⁶⁷ Q.S. Muhammad: 4

⁶⁸ Lih. Abu Abdullah Muhammad bin ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardazbah Al-bukhari, *Sahih al Bukhari*, Beirut: Dar al Fikr, 1401 H/1981 M, Jilid II.

Muhammad. Sebagai khalifah pertama, Abu Bakar pada awalnya memperingatkan mereka untuk kembali memeluk Islam, sedangkan yang tidak bersedia akan diperangi. Akhirnya para pemimpin suku yang murtad benar-benar dihukum, dan kebanyakan dari mereka dibunuh.

Ketiga, jihad melawan baghi, orang yang menolak dan tidak mengakui kekuasaan imam. Awalnya mereka tidak diperangi dan dibolehkan tinggal di dar al-Islam, namun jika mereka tetap menolak mengakui kekuasaan imam ketika seorang imam membujuk mereka untuk menanggalkan sikap menentang mereka, maka mereka harus diperangi. Hal ini sebagaimana kasus para khariji pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib, sebagaimana dikutip Khadduri dari Sahnun bahwa ketika terjadi perbedaan dengan khalifah Ali, para khariji ditawarkan tiga pilihan, mereka diizinkan beribadah sesuai agamanya di masjid, tidak diserang pihak khalifah serta diizinkan hidup dalam *dar al-Islam*. Namun mereka menentang khalifah Ali, sehingga mereka diusir sekaligus dihancurkan kekuatan mereka dalam pertempuran an-Nahruwan (658 M)⁶⁹

Keempat, jihad melawan pembangkang atau perampok. Walaupun dalam aplikasinya berbeda antara satu ulama dengan yang lainnya, seperti Umar bin Abdul Aziz yang menghukum dengan cara mengusir dari tempat tinggalnya, ataupun Pendapat Abu Hanifah

⁶⁹ Lih Majid Khadduri, *War and Peace*...., hal. 64. Lih. Sahnun, *Al Mudawanah Al-Kubra*, Vol.III, Kairo: 1323 H, hal. 47-50.

yang mengatakan hanya dipenjara.⁷⁰ Terkait jihad melawan perampok ini sebagaimana Q.S. al-Maidah; 33,

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُجَارُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ
تُفْعَلُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ جَزَاءٌ فِي
الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي آٰلِآءِجَزَةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka bolehkan siksaan yang besar”.⁷¹

Kelima, jihad melawan golongan ahli kitab. Sebenarnya golongan ahli kitab harus dihukum, namun tidak sepenuhnya atau sebagaimana perang melawan musyrikin, karena mereka pun beriman kepada Allah. Dalam konsep politik, mereka diberi tiga pilihan, masuk islam, membayar jizya atau jihad. Jika mereka masuk Islam, mereka berhak mendapat perlindungan hukum kewarganegaraan yang sama dengan umat lainnya; jika mereka memperingatkan tetap pada ahli kitab dan tidak melawan, maka mereka harus membayar jizya; namun jika mereka melawan, mereka diancam akan diperangi seperti halnya kaum musyrikin.

Keenam, ribat, yakni orang-orang yang menjaga perbatasan dar al-Islam dengan menempatkan kekuatan baik di pelabuhan maupun

⁷⁰ Majid Khadduri, *War and Peace*....., hal. 65.

⁷¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan*....., hal.

di kota-kota di garis perbatasan untuk tujuan defensif. Namun demikian Al-Qur'an tidak membuat perbedaan antara jihad dengan tujuan defensif atau ofensif sebagaimana Q.S. al-Anfal: 60,

وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِيبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَعَآخِرِينَ
مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا
تُظْلَمُونَ

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya.”⁷²

Namun demikian dalam aplikasinya berbeda antara satu ulama dengan yang lain. Bagi penganut Madzhab Maliki di Spanyol dan Afrika Utara dimana perbatasan kedua tempat ini selalu menjadi target serangan dari pasukan wilayah Eropa, maka lebih menekankan karakter tujuan defensif *ribat*.

Di samping ayat-ayat di atas yang menjelaskan jihad asghar atau jihad dalam arti sempit, selanjutnya jihad dalam arti luas atau jihad *akbar* dijelaskan dalam beberapa ayat berikut, seperti halnya Q.S. Al-Ankabut: 6;

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

⁷² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan...*, hal. 271.

“Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak membutuhkan sesuatu) dari semesta alam”. (QS. Al-Ankabut: 6)⁷³

Menurut Abdullah Yusuf Ali, jihad dalam ayat tersebut diartikan sebagai usaha, yakni usaha manusia akan menguntungkan rohaninya sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan di mana manusia yang mencari kebaikan itu sendiri, sebab manakala manusia menyerah dan berbuat kejahatan, sesungguhnya manusia melakukan kejahatan terhadap dirinya sendiri.⁷⁴

Selanjutnya dalam QS. Al-Taubah: 20, kata jihad dibarengi dengan kata hijrah:

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْبَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

“Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka, adalah lebih Tinggi derajatnya di sisi Allah; dan Itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.” (QS. At-Taubah: 20)⁷⁵

Menurut Hamka ayat tersebut menjelaskan tentang sifat dari seorang mu'min pertama pada masa awal mengikuti Nabi SAW. Dimana mereka mempunyai sikap beriman kepada Allah dan nabinya, sanggup hijrah meninggalkan kampung halaman serta sanggup berjihad dan berperang menegakkan jalan Allah. Hal

⁷³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan ...*, hal. 628.

⁷⁴ Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemah dan tafsirnya* (Terj) Ali Audah, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993, hal. 444.

⁷⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan...*, hal. 281

tersebut dilakukan dengan siap sedia menunggu apa yang diperintahkan Allah, walaupun yang diminta adalah harta dan nyawa. Seluruh hidup mereka baik lahir maupun batin semuanya hanya untuk Allah. Mereka percaya kepada Allah sehingga kejayaan dunia dan akhirat akan didapati.⁷⁶

Keragaman makna jihad dan keutamaannya bahkan dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang menjelaskan bahwa haji merupakan amalan jihad yang paling utama, khususnya bagi seorang muslimah.⁷⁷

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa makna jihad dalam al-Qur'an dan hadits dapat dikategorikan kepada makna jihad dalam arti luas yang mencakup semua sendi kehidupan untuk tujuan ibadah dan keridloan Allah, sedangkan jihad dalam arti perang merupakan jihad dalam arti sempit.

Dengan demikian sebagaimana diungkapkan Rohimin bahwa jihad merupakan salah satu ajaran yang bersifat sentra, unik dan sangat fundamental. Menyamakan jihad dengan perang merupakan salah satu kesalahan yang bernada reduktif karena perang hanyalah salah satu pengertian dan wujud dari ajaran jihad yang bersifat

⁷⁶ Abdul Malik Abdul karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid X, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1987, hal. 134.

⁷⁷ Dalam suatu hadits disebutkan “diriwayatkan dari ‘Aisyah (Ummu al Mu’minin) dari Nabi SAW. Bahwa isteri-isteri Rasulullah bertanya tentang jihad, maka Nabi SAW. Bersabda: “sebaik-baiknya jihad adalah berhaji (Lih. Abu Abdullah Muhammad bin ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirahbin Bardazbah Al-bukhari, *Sahih al Bukhari*, Beirut: Dar al Fikr, 1401 H/1981 M, Jilid II, hal. 221

temporer, sementara jihad merupakan perjuangan seumur hidup yang bersifat kontinyu. Substansi ajaran jihad dipandang sebagai ajaran agama yang berifat duniawi dan ukhrawi. Penegasan al-Qur'an agar umat Islam melakukan jihad sudah ada sejak periode Makkah. Jihad yang dianjurkan adalah jihad dalam pengertian dakwah, pengendalian diri dan bersikap sabar menghadapi berbagai penganiayaan yang dilancarkan orang-orang musyrik. Substansi ajaran jihad digambarkan berfokus pada aspek ibadah dan bersifat vertikal. Sedangkan pada periode Madinah lebih berfokus pada pengertian perang, yaitu perlawanan orang-orang Islam terhadap ancaman dan serangan musuh.⁷⁸

Pengungkapan ajaran jihad dalam al-Qur'an tidak berdiri sendiri tetapi berkait dengan ajaran lainnya, terutama keimanan, hijrah dan sabar. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa ajaran jihad merupakan ajaran penting yang perlu diperhatikan. Tujuan jihad menurut al-Qur'an tidak terbatas pada tujuan politis dan militer, tetapi meliputi tujuan keagamaan yang lebih penting, antara lain; memperluas ajaran agama, menguji kesabaran, mencegah ancaman musuh, mencegah kezaliman, dan menjaga perjanjian yang telah disepakati. Fungsi-fungsi penting ajaran jihad dapat dilihat dari aspek ibadah, dakwah, politik militer, dan aspek spiritual keagamaan. Sehingga objek jihad dalam al-Qur'an diantaranya

⁷⁸ Rohimin, *Jihad: Makna dan Hikmah*, Jakarta: Erlangga, 2007, hal. viii.

adalah orang-orang kafir, munafiq, musyrik, hawa nafsu dan pengacau atau *al-bighat*. Namun yang terpenting apapun bentuk ajaran jihad yang dilakukan haruslah dalam batasan jihad fi sabilillah, yaitu untuk kepentingan penegakan agama Allah. Adapun bentuk-bentuk jihad yang langsung ditunjukkan dalam al-Qur'an antara lain adalah jihad dengan Qur'an (*al-jihad bi al-Qur'an*), jihad dengan harta (*al-jihad bi al-mal*), dan jihad dengan jiwa raga (*al-jihad bi al-nafs*).⁷⁹

C. Transmisi Konsep dan Gerakan Jihad ke Indonesia

Gerakan jihad yang terjadi di dunia Islam bangkit kembali pada abad ke 20 H atau abad ke-15 H. gerakan ini menurut Rahmat sebagai sebuah momentum bangkitnya kembali gerakan-gerakan Islam yang sebenarnya merupakan respon adanya krisis yang terjadi. Krisis tersebut menurut Hrair Dekmeijan sebagaimana dikutip Rahmat memiliki ciri-ciri: *pertama*, *pervasive*, yakni kondisi krisis yang tidak terbatas pada Negara-negara tertentu, tetapi meresap ke seluruh dunia. *Kedua*, *komprehensif*, yakni krisis yang meliputi berbagai bidang baik social, ekonomi, politik, budaya, psikologi dan spiritual. *Ketiga*, *kumulatif*, yakni krisis yang terdiri dari kumpulan berbagai krisis seperti halnya kegagalan pembangunan bangsa, sosial budaya serta runtuhnya kekuatan militer. Keempat, *xenophobia*,

Formatted: Font: +Headings CS (Times New Roman), 12 pt, Bold

Formatted: Heading 2, Left, None, Space Before: 0 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: A, B, C, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm, Don't keep with next, Don't keep lines together

⁷⁹ Rohomin, *Jihad: Makna dan Hikmah*.... hal. 10.

yakni merebaknya kebencian terhadap sesuatu yang berbau asing yang mengancam kekuatan Islam (sekularisme dan modernitas).⁸⁰

Beberapa konsep yang merespon krisis tersebut seperti halnya mempertanyakan kembali konsep *nation-state* yang dianut beberapa Negara Islam di Timur Tengah seperti halnya Arab yang menimbulkan ketidakpuasan, keterasingan dan perlawanan. Hal ini terjadi karena konsep *nation-state* yang berasal dari Barat tidak berhasil menciptakan keadilan dan kesejahteraan semua aspek kehidupan sosial. Di samping itu muncul pula gerakan yang menuntut otentisitas budaya Arab yang memadukan Islam ke dalam suatu perspektif Arab yang progresif. Selanjutnya munculnya gerakan revivalisme di dunia Arab yang memiliki prinsip-prinsip pokok, diantaranya; *pertama*, konsep *din wa daulah*, Islam merupakan kehidupan total yang secara universal diterapkan pada semua keadaan, tempat dan waktu. Dalam Islam *din* (agama) dan *daulah* (Negara) tidak boleh terpisah, Al-Qur'an memberi syari'ah dan Negara melaksanakan aturan-aturan syari'ah tersebut. *Kedua*, umat Islam harus kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sebagaimana yang dilalukan Nabi dan para sahabat. *Ketiga*, puritanisme dan keadilan sosial harus ditegakkan dengan menjaga nilai-nilai Islam, membentengi dari budaya-budaya asing dan tegaknya keadilan sosial dan ekonomi dengan cara menghilangkan

⁸⁰ M Imdadun Rahmat, *Arus baru Islam Radikal, Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2005, hal. 1-2.

system riba dan ketergantungan pada dunia Barat. *Keempat*, menegakkan kedaulatan Tuhan di bumi dengan menetapkan *nidzam Islami* di mana syari'ah dijadikan sebagai undang-undang tertinggi, dan keenam jihad merupakan pilar menuju *nidzam Islami*.⁸¹

Beberapa gerakan tersebut dapat dipetakan menjadi dua, *pertama*, gerakan puritanisme yang berusaha mencontoh bentuk kehidupan Nabi dan salaf *al shalih*. Kelompok ini diantaranya al-Anshar di Sudan, salafi di Saudi Arabia. *Kedua*, gerakan yang menginginkan *iqamah al-daulah al-Islamiyah* (pendirian Negara Islam) baik yang bersifat reformis⁸² seperti gerakan sunni ikwanul muslimin di Mesir yang didirikan Hasan Al-Banna yang sangat yakin bahwa gerakan pendidikannya akan mengubah Mesir menjadi negara Islam. Di samping itu terdapat gerakan revolusionis⁸³ seperti gerakan Syi'ah revolusionis Ayatullah Khomaeni di Iran dengan pengikutnya *Hizb al daulah al Islamiyah* di Teluk Irak, serta Hizbullah, *jihad Al Islam* dan Amal Islam di Libanon. Sedangkan gerakan revolusionis Sunni terdiri dari Ikhwanul Muslimin di Suriah dan cabang-cabangnya, Organisasi pembebasan Islam di Mesir dan Yordania, *Tafkir wa al-Hijrah* (Jama'ah al Muslimin) dan Jama'ah al-Islamiyah di Mesir, *Hizb al-Tahrir* di Yordania dan kelompok-kelompok serupa di Mesir, Afrika Utara, Libanon, Israel, Saudi

⁸¹ Lih. M Imdadun Rahmat, *Arus baru Islam Radikal...*, hal. 3-15

⁸² Re-islamisasi masyarakat dari bawah ke atas untuk mewujudkan Negara Islam

⁸³ Gerakan islamisasi masyarakat yang dilakukan melalui kekuasaan Negara dengan merebut kekuasaan terlebih dahulu.

Arabia dan Negara-negara Teluk seperti Hamas di Falestina, Taliban di Afganistan dan Jaringan *Tanzim al-Qaidah*- Usama bin Laden yang berpusat di Afganistan.

Selain *Hizb al-Tahrir*, kelompok revolusioner lainnya kebanyakan melakukan perjuangannya dengan mengangkat senjata, bahkan ada pula kelompok yang bergerak dalam skala global melawan Barat yaitu *Tanzim al-Qaidah* Usama bin Laden dan jaringannya; kelompok Abu Mus'ab al-Zarqawi di Irak, Jama'ah Islamiyah di Asia Tenggara dan kelompok Juma'Namangani di Negara-negara bekas Uni Soviet.

Gerakan *Tajfir wa al-Hijrah (Jama'ah al-Muslimin)* merupakan organisasi sempalan *Ikhwanul Muslimin* yang sangat radikal dan menyukai kekerasan, bahkan mereka terlibat pembunuhan terhadap Muhammad al-Dahabi, seorang ulama dan mantan menteri yang mengkritik gerakan mereka. Adapun Jama'ah Islamiyah merupakan organisasi mahasiswa yang muncul pada masa pemerintahan Anwar Sadat, yang muncul hampir bersamaan dengan *Jama'ah al-Muslimin*. Jama'ah Islamiyah merupakan garda depan aliran Sayyid Qutb yang menganggap masyarakat dan pemerintah yang ada pada waktu itu merupakan masyarakat jahiliyyah.⁸⁴

Secara ideologis, konsep ajaran yang dijadikan rujukan oleh para revolusionis tersebut adalah ajaran yang menyerukan purifikasi

⁸⁴ M Imdadun Rahmat, *Arus baru Islam Radikal.....*, hal. 17-19.

dalam berjihad sepertihalnya Ibnu Taymiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Al-Afghani, Abduh dan Rasyid Ridho. Di samping itu mereka sangat terinspirasi oleh ajaran ideologis tokoh Ikhwanul Muslimin Radikal Sayyid Qutb yang berisi: *pertama*, masyarakat hanya bisa diislamkan melalui kegiatan sosial dan politik, *kedua*, dalam hal politik, Islam dianggap memiliki pemikiran yang lengkap dan menyeluruh dengan stuktur dan kultur Islami. Bahkan setiap orang punya kewajiban untuk memberontak terhadap Negara muslim yang dinilai korup, ada kewajiban untuk mengkafirkan penguasa yang dipandang murtad serta melakukan tindakan kekerasan (teroris atau revolusi) terhadap penguasa tersebut. Ketiga, mereka menganggap bahwa Islam merupakan sistem yang lengkap dan universal sehingga tidak perlu melakukan modernisasi atau penyesuaian diri.⁸⁵

Doktrin tersebut sama dengan salafi yang radikal atau sering disebut salafi jihadi,⁸⁶ pertama, *qital fi sabilillah* artinya *jihad*

⁸⁵ M Imdadun Rahmat, *Arus baru Islam Radikal.....*, hal. 20.

⁸⁶ Gerakan salafi sebenarnya merupakan gerakan yang dipengaruhi paham Wahabisme yang pada tahun 1970-an menjadi teologi literalis, puritan dan konservatif. Gerakan ini menjadi besar setelah keluarga Abdul Aziz ibnu Saud di awal kemunculan Arab Saudi. Gerakan salafi terdiri dari beberapa corak, diantaranya salafiyah politik (menganggap universalitas risalah Islam mempunyai perhatian pada masalah politik) atau sering disebut *salafiyah Sururiyun* (dengan tokoh Muhammad Syurur Zein al-Abidin dari Syiria yang merupakan tokoh Ikhwanul Muslimin yang memisahkan diri), *salafi al Albaniyyun* (pengikut yaikh al-Muhaddits Nasiruddin al-Albani, gerakannya memerangi orang yang fanatic terhadap keempat mazhab sunni dengan cara mentahbiskan diri sebagai mazdhab kelima), *salafiyyun al-Jamiyyun* (salafi yang beringas, dengan tokoh Syeikh Rabi al-Madkhali, gerakannya menyalahkan dan

dengan cara perang, kedua, hukum jihad yang semula fardu kifayah berubah menjadi *fardu 'ain* karena seluruh wilayah sudah dikuasai oleh orang-orang kafir. Setiap muslim wajib memerangi orang kafir sampai mereka terusir dari wilayah muslim. Ketiga, *irhabiyah* (terorisme) dibenarkan menurut syari'at jihad termasuk membunuh perempuan, anak-anak dan pendeta, jika mereka membantu orang kafir untuk memerangi orang Islam, keempat, *tauhid hakimiyah*, artinya kekuasaan politik mutlak milik Allah yang harus diwujudkan dalam penegakkan syari'at Islam. Pandangan ini berbeda dengan konsep demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai kedaulatan politik tertinggi.

Gerakan revivalis baik pengaruh ajaran Ikhwanul Muslimin ataupun gerakan Salafi berkembang di Indonesia telah ada sejak tahun 1980-an dan berkembang pesat di awal abad ke-21. Sebagai contoh munculnya kelompok Gerakan Dakwah yang dimotori kalangan mahasiswa di kampus-kampus Perguruan Tinggi dengan metoda "*usroh*". Gerakan Dakwah ini bahkan menjadi cikal bakal lahirnya tiga gerakan Islam baru di Indonesia, yaitu; *pertama*. gerakan Tarbiyah yang kemudian menjadi Partai Keadilan (PK) dan berubah lagi menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). *Kedua*, *Hizb al-Tahrir* Indonesia (HTI) yang resmi menjadi cabang *Hizb al-Tahrir*

menyerang ulama yang tidak sependapat dengan mereka).. Gerakan salafi ini disebut juga salafi jihadi. kelompok terakhir adalah *Salafiyun*, - pengikut Syeik Abdurrahman Abdul Khalik di Kuwait yang belum berbentuk organisasi yang rapi. (Lih. M. Imdadun Rahmat, *Arus baru Islam Radikal...*, hal. 70-73.

Internasional yang berpusat Yordania, dan *Ketiga*, gerakan Dakwah Salafi yang dikembangkan oleh LIPIA Jakarta yang merupakan cabang dari Universitas Islam Muhammad Ibnu Sa'ud Riyadh Arab Saudi yang bercorak Wahabiyah Salafiyah.

Adapun Majelis Mujahidin Indonesia, sebagaimana penelitian Sidney John yang dikutip Rahmat merupakan organisasi yang memiliki keterkaitan dengan Jama'ah Islamiyah di Asia Tenggara dan memiliki hubungan dengan Usama bin Laden dan Ayman al-Jawahiri seorang pemimpin *Jama'ah al-Muslimin* atau *Jama'ah Jihad* Masir. Adapun pimpinan Majelis Mujahidin di Indonesia atau Jama'ah Islamiyah di Asia Tenggara adalah Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar.⁸⁷

Formatted: Indent: Left: 0,75 cm

D. Jihad dan Gerakan Kekerasan atas Nama Agama di Indonesia

Gerakan keagamaan di Indonesia secara sederhana dapat digolongkan menjadi dua, radikal dan moderat. Rumadi menjelaskan bahwa berkembangnya gerakan radikalisme agama di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal,⁸⁸ diantaranya: *pertama*, kekecewaan terhadap sistem demokrasi yang dinilai sekuler, dimana agama tidak

Formatted: Font: +Headings CS (Times New Roman), 12 pt, Bold

Formatted: Heading 2, None, Space Before: 0 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: A, B, C, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm, Don't keep with next, Don't keep lines together

⁸⁷Lih. M Imdadun Rahmat, *Arus baru Islam Radikal....*, hal. 75-77.

⁸⁸Rumadi, *Renungan Santri; dari Jihad hingga Kritik.....*, hal. 67-68.

diberi tempat di dalam Negara. Ajaran agama yang menempatkan suara rakyat adalah suara Tuhan (*Vox populi vox dei*) dianggap telah mensubordinasi Tuhan. Namun meskipun kelompok fundamental radikal kecewa terhadap sistem demokrasi, namun mereka memanfaatkan momentum demokrasi itu sebagai sarana memperjuangkan aspirasi politiknya.

Kedua, kekecewaan terhadap kebobrokan sistem sosial yang disebabkan oleh ketidakberdayaan Negara mengatur kehidupan masyarakat secara religious. Dalam konteks ini radikalisme agama jenis ini biasanya mengambil bentuk islamisasi sistem sosial da masyarakat dengan melakukan kontrol yang ketat terhadap aktifitas sosial yang dianggap maksiat, melanggar agama yang bisa diekspresikan dengan melakukan pengrusakan tempat-tempat maksiat, pelacuran, perjudian dan sebagainya.

Ketiga, adanya ketidakadilan politik yang dilakukan pemerintah, sehingga mereka melakukan perlawanan agar tetap survive, bahkan terkadang mengambil bentuk oposisi atas nama agama terhadap pemerintah.

Lebih spesifik, Dydo menjelaskan bahwa gerakan-gerakan ekstrim dalam Islam di dunia internasional disebabkan karena mereka melihat Barat, terutama Amerika Serikat sebagai musuh karena Barat telah memperlakukan Islam secara tidak adil.⁸⁹

⁸⁹ Todirun Dydo, *Islam Fundamentalis dan Kegusaran Masyarakat Barat, Percaturan Politik dan Ideologi Internasional*, Jakarta: Golden Terayon Press, 1993.

Menurut St. Sunardi sebagaimana dikutip Jamil, bahwa kekerasan yang berlabel agama dapat dibedakan menjadi tiga bentuk. Pertama; kekerasan antar umat beragama, yakni kekerasan yang muncul ketika agama merasa terancam oleh agama-agama lain. Kedua, fenomena kekerasan intern agama yang dilakukan oleh komunitas antar kelompok dalam satu agama. Kekerasan ini biasa terjadi ketika elit agama yang mencoba melakukan kritik dari dalam, harus berhadapan dengan kelompok yang menghendaki kemapanan. Seringkali kelompok yang menghendaki pembaharuan harus berlawanan dengan kelompok yang menghendaki purifikasi, kemudian memunculkan kecenderungan radikalisme progresif dan radikalisme ortodok. Sedangkan kekerasan agama yang ketiga adalah manakala agama berada di tengah-tengah masyarakat yang dzalim. Sehingga atas nama agama dituntut untuk melawannya. Hal ini seperti yang terjadi di Mesir dimana masyarakat yang dihasilkan oleh rezim tersebut disebut sebagai jahiliyyah. Untuk menghadapinya orang melakukan jihad datu hijrah terhadap pemerintahan.⁹⁰

Gerakan Radikal di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak abad ke-15 hingga abad ke-19 yang merupakan respon terhadap konstelasi politik Internasional Islam di bawah kekuasaan Khilafah Islamiyah setelah Dinasti Abbasiyah hingga Turki Usmani. Tiga

⁹⁰ M. Mukhsin Jamil, *Membongkar Mitos Menegakkan Nalar*, Semarang: ILHAM, 2005, hal. 118-121.

pilar utama yakni ulama, hukum dan kekuasaan menjadi *circle* dari kekuasaan politik Islam di setiap kesultanan Islam Ulama sebagai kekuasaan otoritatif di bidang agama yang akan menasehati kebijakan sultan, hukum adalah produk kebijakan sultan dan kekuasaan adalah kekuasaan politik yang memaksaakan kebijakan sultan. Tiga pilar inilah yang menjadi karakteristik dari perjalanan konsep integralistik dalam sejarah islamisasi di Nusantara.⁹¹

Konsep *jihād fi sabilillah* dengan perang sudah dipraktikkan oleh R.M. Said, seorang keturunan dari Raja-raja Mataram, yang menganggap perang melawan kompeni Belanda dalam perang *sabil* (*jihād fi sabilillah*) untuk menentang penindasan dan kedzaliman dan ketidakadilan, sebagaimana ungapannya: “*Pangran Dipati kudra jroning driya, wus mupusing galih, tan ana katingal, nanging Allah kang mulya, dyan mandhes Pangran Dipati, derah ing manahsumedya mati sabil*” (Dalam hati Pangeran Dipati hanya berserah diri secara mutlak pada Allah yang Maha Kuasa, walaupun secara lahir dia maludan marah terhadap kekalahan yang diderita, namun yang tampak dalam nuraninyahyalah Allah semata. Pangeran Dipati percaya sepenuhnya dan selalu berdo’a lebih baik mati di jalan yang diridhai Allh (mati syahid) dari pada menanggung aib kalah melawan Kumpeni). Dengan kata lain, salah satu manifest jihad adalah menempatkan soal perang dan kekerasan dalam lingkup

⁹¹ Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (Ed.) *Dari Radikalisme menuju Terorisme*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2012, hal. 23-24.

moral atau mengakhiri kekerasan struktural sepertihalnya memecah belah umat Islam.⁹²

Namun gerakan keagamaan radikal yang mempunyai jargon jihad berkembang setelah rezim Suharto tumbang. Kekalahan rezim tersebut berpengaruh terhadap perkembangan proses liberalisasi dan demokratisasi yang sebelumnya tidak pernah diberi ruang berekspresi. Beberapa gerakan tersebut diantaranya gerakan anti Pancasila yang dilakukan oleh Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir. Naiknya kekuasaan Orde Baru awalnya dianggap akan memulihkan politik Islam, setelah pelarangan Partai Masyumi oleh Soekarno. Namun yang terjadi adalah rekayasa politik (*politic engineering*) demi memperlemah kekuasaan politik umat Islam. Diantara pelemahan kekuasaan politik umat Islam adalah penolakan rehabilitasi Partai Masyumi yang dibubarkan oleh Soekarno pada tahun 1960, dibatasinya jumlah partai-partai politik tahun 1973 dari yang tadinya empat, yakni NU, MI, PSII dan Perti, menjadi satu partai yaitu PPP, berkurangnya jumlah wakil-wakil Islam di parlemen, tidak dibolehkannya Islam menjadi asas organisasi sosial dan politik sebagai konsekwensi pengasastunggalan Pancasila, bahkan

⁹² Zaenuddin Fananie, *Restrukturisasi Budaya Jawa Perspektif KGPAAN MN I*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000, hal. 83.

Islam politik menjadi sasaran kecurigaan ideologis karena dianggap anti ideology Negara Pancasila.⁹³

Ba'asyir dan Abdullah Sungkar akhirnya mendirikan Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki yang diresmikan oleh Muhamad Natsir, seorang ulama Solo yang menentang pemerintahan Orde Baru juga. Sikap Ba'asyir dan Abdullah Sungkar dengan menolak Pancasila sebagai asas Tunggal, akhirnya dituduh melanggar UU No. 11/PNPS/1963. Mereka dipenjara selama 4 tahun karena dianggap menentang pemerintah dan ingin menggantikan dasar Negara Pancasila dengan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar Negara Indonesia.⁹⁴ Menurut Edi Sudrajat sebagaimana diktip Ismail Hasani, bahwa ketika upaya Banding mereka ditolak akhirnya mereka melanjutkan ke Kasasi. Pada bulan April 1985, ketika dalam masa menunggu putusan Kasasi, mereka memutuskan untuk meninggalkan Indonesia secara rahasia dan pergi ke Malaysia bersama rombongan seperti A. Mibin Busthami, Fihiruddin Muqthie dan Agung Riyadi. Pada tahun 2002, Agung Riyadi ditangkap oleh ISA (*Internal Security Act*) atas tuduhan menjadi anggota Jama'ah Islamiyah, sedangkan Fihiruddin ditangkap sebelum meledaknya WTC dan Pentagon tanggal 30 Juni 2011 dengan tuduhan pernah mengikuti pelatihan militer di Afganistan dan membahayakan

⁹³ Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras*, Jakarta: Teraju, 2002.

⁹⁴ Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (Ed.) *Dari Radikalisme....*, hal. 34.

keamanan Negara Malaysia karena melakukan upaya mendirikan Negara Islam di Malaysia. Di Malaysia pula Ba'asyir dan Abdullah Sungkar bertemu Abu Jibril, ketiganya berdakwah di Johor dan wilayah lainnya.⁹⁵

Jaringan Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki yang dibangun Ba'asyir dan Abdullah Sungkar pun memiliki relasi dengan pesantren Al-Islam Lamongan. Sebagian besar pondok pesantren Al-Islam merupakan alumni Ngruki. Kedekatan hubungan ini ikut mempengaruhi literatur yang digunakan di Pesantren al-Islam yang dipengaruhi paham Salafi dari Yaman dan Arab Saudi.⁹⁶

Adanya relasi ajaran antara dua pondok pesantren itupun bisa dilihat dalam relasi gerakan seperti yang dilakukan Imam Samudera yang berasal dari Al-Islam dan Fadlullah Hasan dari Pondok Pesantren Al Mu'min Ngruki. Hal ini sebagaimana ungkapan Imam Samudra ketika berjihad ke Afganistan yang dianggapnya sebagai surganya laki-laki :

“Sungguh, satu babak kehidupan baru yang amat membahagiakan. ‘Musik’ kami adalah rentetan peluru, ledakan mortar, dan dentuman zigiyak dan da-scha-ka (*anti air craft gun*). ‘Nyanyian’ kami adalah nasyid-nasyid (sejenis *achapella*) pembangkit semangat jihad. Senandung kami adalah lantunan ayat-ayat Al-Qur’an yang tak pernah terhenti selama 24 jam saling bergiliran. Tiada suara wanita, tiada

⁹⁵ Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (Ed.) *Dari Radikalisme....*, hal. 34-35.

⁹⁶ Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (Ed.) *Dari Radikalisme....*, hal. 35-36.

tangis anak kecil, apalagi musik-musik jahiliyyah, panggilan setan.....

Tidak ada seorangpun yang berani datang ke tempat itu kecuali ia benar-benar siap menggadaikan nyawanya di jalan Allah. Tidak ada seorangpun bertahan lama di situ kecuali jika ia telah siap bertarung melawan kaum kafir, ..mereka yang datang ke tempat 'aneh' seperti itu adalah mereka yang siap membunuh dan dibunuh kafir, siap berjihad demi menegakkan kalimat Allah. Dan kesiapan mental seperti itu, hanya akan terwujud dengan Rahmat dan takdir Allah.⁹⁷

Sebenarnya konsep Imam Samudra tentang pentingnya jihad *qital* diilhami oleh konsep jihad Internasional Afganistan yang juga dilakukan oleh pasukan jihad lainnya yang berasal dari Indonesia, seperti halnya Fadlullah Hasan yang pernah menjadi laskar jihad Afganistan yang sepakat dengan konsep jihadnya Abdullah Azam, sebagaimana ditulis dalam fiqh jihadnya:

“Apabila satu jengkal tanah saja yang merupakan satu bagian dari bumi kaum muslim diserobot oleh musuh, baik itu bumi yang menjadi pegunungan, tanah kosong, atau daratan, maka jihad hukumnya fardu ‘ain bagi setiap muslim yang mendiami daerah tersebut”⁹⁸

Disamping kitab jihad tersebut, para jihadis Afganistan dari Indonesia sering mendiskusikan buku Abdullah Azam yang lain seperti “*Fi zhalal Surah al-taubah* (dibalik bayang-bayang surat al-Taubah), *al-difa’an Ard bil muslimin ahammu furudhul ‘ain* (mempertahankan tanah orang Islam adalah sepenting-pentingnya *fardu ‘ain*). Pemikiran Ibnu Taymiah juga menjadi kajian penting. Dan terkait masalah jihad ajaran

⁹⁷ Imam Samudra, *Aku Melawan Teroris*, Solo: Al-Jazera, 2004, hal. 47-48.

⁹⁸ Lih, sebagaimana pernyataan Fadlullah Hasan yang ditulis oleh Noor Huda Ismail, *Temanku Teroris*, Bandung: PT. Mizan, 2010, hal. 26.

Ibnu Taymiah yang dijadikan pedoman adalah “Para musuh yang menyerang adalah orang-orang yang membawa kerusakan pada din (agama) dan dunia sehingga tidak ada kewajiban yang lebih utama selain iman kepada Allah kecuali melawan mereka”.⁹⁹

Disamping Gerakan Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba’asyir yang dianggap menjadi bagian dari Jama’ah Islamiyah asia Tenggara, juga terdapat beberapa gerakan radikal Transnasional¹⁰⁰. Sebagaimana hasil Penelitian Ismail Hasani dan Bonar Togir Naipospos, bahwa Wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah merupakan basis dari gerakan radikal yang ada di wilayah Jawa. Diantara gerakan-gerakan tersebut adalah Hizb al-Tahrir (radikal secara konseptual, namun tidak melakukan aksi anarkis), juga gerakan Salafi yang tersebar di 17 pesantren di kota Sleman (Yogyakarta), Bantul (Yogyakarta), Magelang, Solo Sukoharjo, Salatiga, Temanggung, Semarang, Kebumen, Cilacap dan Kroya.

Di antara beberapa Pondok Pesantren tersebut adalah yang menjadi pusat utama penyebaran faham salafi adalah Pesantren Ihya As-Sunnah di Sleman Yogyakarta pimpinan Ustadz Ja’far Umar Thalib, Pesantren Jamilurrahman Ai-Salafi di Bantul Yogyakarta pimpinan Ustad Abu Nida, Pesantren Imam Buchori di Solo

⁹⁹ Noor Huda Ismail, *Temanku*, hal. 27.

¹⁰⁰ Asal usul gerakannya berasal dari luar Indonesia dan hingga kini masih mempunyai hubungan dengan kelompok yang ada di luar negeri tersebut.

pimpinan Ustad Ahmad Faiz Asifudin, Pesantren Al-Irsyad Tengarana Salatiga pimpinan Ustad Nizar Saad Jabal.¹⁰¹

Kelompok Islam Radikal lainnya adalah yang bersifat lokal¹⁰², seperti FPI Pekalongan, FPI Magelang dan FPI Yogyakarta yang merupakan cabang FPI Jakarta, Forum Komunikasi Aktivistis Masjid (FKAM) yang berada di Surakarta, Pront Pemuda Islam Surakarta (FPIS), Front Umat Islam (FUI) yang berada di Klaten, Front Jihad Islam (FJI) di Yogyakarta, Laskar Bismillah, Laskar Hizbullah, Laskar Hisbah, Front perlawanan penculikan (FPP) Surakarta, Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) dan lain sebagainya.¹⁰³

Kelompok lain adalah kelompok radikal jihadis.¹⁰⁴ Kelompok ini menempatkan jihad sebagai sarana utama perjuangan mereka dalam menegakkan syari'at Islam (*iqamatu al din*). Gerakan radikal jihadis yang ada di Jawa Tengah dan Yogyakarta terdiri dari, *pertama*, Jama'ah Islamiyah (JI). Kelompok ini didirikan oleh Ustad Abdullah Sungkar di Malaysia pada tahun 1993. Anggota kelompok JI ini banyak yang terlibat kasus-kasus terorisme seperti Bom Bali tahun 2002 seprthalnya Imam Samudera, Ali Ghufron alias Muchlas, Dulmatin, Umar Patek dan lain sebagainya. Basis utama

¹⁰¹ Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (Ed.) *Dari Radikalisme.....*, hal. 39.

¹⁰² Dibentuk oleh aktivis Islam lokal yang tidak punya hubungan dengan gerakan Islam Internasional.

¹⁰³ Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (Ed.) *Dari Radikalisme.....*, hal. 39.

¹⁰⁴ Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (Ed.) *Dari Radikalisme.....*, hal 40.

kelompok ini berada di Jawa tengah, bahkan markasnya berada di Solo.

Kedua, Jama'ah Anshar al-Tauhid (JAT) yang merupakan pecahan dari JI dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). JAT ini didirikan oleh Ustad Abu Bakar Ba'asyir pada tahun 2008 setelah Ba'asyir berselisih pendapat dengan petinggi MMI seperti Muhammad Thalib dan Irfan Awwas. Pusat markas JAT ini berada di Solo. Diantara beberapa anggota JAT yang ditangkap karena terlibat kasus teroris adalah Abu Bakar Ba'asyir yang terlibat kasus di Aceh, selain itu ada Luthfi Haidaroh alias Ubeid, Musthofa alias Abu Thalut, di mana keduanya juga ditangkap karena terlibat kasus Aceh.

Adapun kelompok ketiga adalah Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Kelompok ini berdiri tahun 2000 di Yogyakarta. MMI sempat dipimpin oleh Abu Bakar Ba'asyir, namun kepemimpinannya tidak efektif karena dia harus keluar masuk penjara. Ketika dia keluar penjara tahun 2007 muncul konflik antara Ba'asyir dengan beberapa petinggi MMI seperti Ustad M. Thalib. Adapun salah satu sumber konflik adalah terkait wewenang seorang amir. Menurut Ba'asyir wewenang Amir itu tidak terbatas dan tidak terkait dengan keputusan majelis syuro. Pandangan ini ditentang oleh M. Thalib yang menganggap konsep Ba'asyir seperti halnya dalam kelompok Syi'ah. Akhirnya pada tahun 2008 Ba'asyir keluar dari MMI dan

membentuk JAT, sementara MMI hingga kini bermarkas besar di Yogyakarta yang dipimpin oleh M. Thalib.

**GENEOLOGI FIQH JIHAD KOMUNITAS YAYASAN PRASASTI
PERDAMAIAN**

A. Profil Yayasan Prasasti Perdamaian

Yayasan Prasasti Perdamaian (selanjutnya disingkat YPP)¹⁰⁵ atau *Institute for International Peace Building* (IIPB) adalah organisasi nirlaba non pemerintah (*nonprofit, nongovernmental organization*) yang berhubungan dengan pembangunan perdamaian dan masalah penyelesaian konflik. Organisasi ini juga pendukung para pihak dan aktor yang terlibat dalam konflik selama masa rekonsiliasi dan proses rehabilitasi (*advocates parties and actors in conflict during their reconciliation and rehabilitation processes*).


Tujuan didirikannya YPP adalah untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan dan meningkatkan studi yang terkait dengan perdamaian dan konflik (*peace and conflict*), kekerasan politik (*political violence*), terorisme dan kejahatan lintas negara lainnya (*terrorism and other transnational crimes*). Demikian pula pendirian YPP dimaksudkan untuk konsisten dan fokus pada diskusi terkait isu-isu perdamaian dan konflik di Asia Tenggara dan

¹⁰⁵ Data terkait Yayasan Prasasti Perdamaian dapat diakses di ypp@prasastiperdamaian.com, atau www.prasastiperdamaian.com.

sekitarnya serta secara khusus didirikan untuk membantu rehabilitasi bagi para narapidana kasus terorisme.

Adapun Visi YPP adalah “Mengurangi aksi kekerasan politik transnasional (terorisme) dengan menawarkan perspektif kritis di tingkat akar rumput berbasis prakarsa untuk menciptakan perdamaian. Tujuannya, dirumuskan oleh YPP sebagai berikut: (1) untuk mengembangkan dan mempromosikan prakarsa akar rumput yang berbasis pada pelepasan yang berdasarkan permasalahan dasar dari lapangan, dan (2) untuk meningkatkan kualitas kinerja *Institute for International Peace Building* atau Yayasan Prasasti Perdamaian (IIPB/YPP) menjadi lebih efektif, kelangsungan hidup yang efisien, keuangan yang baik dan menjaga relevansinya.

Struktur organisasi YPP adalah sebagai berikut:



YPP didirikan pada awal tahun 2008, suatu institusi yang dirintis oleh Noor Huda Ismail (peneliti serta analis terorisme dan konflik terkait isu-isu di Asia Tenggara) yang sekarang menjadi Eksekutif Direktur YPP, Martin Manurung (aktivis dan akademisi untuk masalah demokrasi sosial di Indonesia), Putut Wijanarko (Direktur Penerbit Mizan) dan Sarlito Wirawan Sarwono (peneliti dan psikolog dari Universitas Indonesia).¹⁰⁶

¹⁰⁶ www.yayasanprasastiperdamaian.com

Berikut profil beberapa pendiri YPP: *Pertama*, Noor Huda Ismail, lahir di Yogyakarta pada 29 November 1972. Pernah menjadi santri di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki (1985-1991), kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (1991-1997), melanjutkan Jurusan Komunikasi Fisipol UGM, Yogyakarta (1994-1999), dan menyelesaikan S2 *Internasional Security* di *St Andrews University*, Skotlandia (2005-2006) atas beasiswa *British Chevening Scholarship*.

Kariernya pernah menjadi *special correspondent* untuk harian *The Washington Post* biro Asia Tenggara (2002-2005). Juga pernah menjadi *visiting scholar* di *Rajatnam School of International Relations*, Singapura (2005), asisten peneliti di *The National Center for Scientific Research*, Paris (2005-2006) dan asisten peneliti di *Law School of University of Melbourne*, Australia (2006), memiliki *Boston Price Asia* (2008-sekarang), dan pembicara pada forum-forum internasional tentang Islam, terorisme, dan isu-isu perdamaian di Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Australia, Jepang, Inggris, Skotlandia, Spanyol, Belgia, Jerman, Swiss, dan Amerika Serikat.¹⁰⁷

Selain itu, Noor Huda juga sering menulis artikel yang tersebar di sejumlah media asing; *The Washington Post*, *The Strait Time*, *The Australian*, *The Yale Global Online*, *The Rolling Stones*, *CQ*

¹⁰⁷ www.yayasanprasastiperdamaian.com.

Magazine, Far Eastern Economic Review (FEER), The Jamestown Foundation, The Japan Focus Journal, The Jakarta Post, Kompas, Jawa Pos, dan Jurnal Nasional. Selain itu, dia sering menjadi narasumber untuk berbagai media nasional, seperti MetroTV, TVOne, RCTI, TPI, TransTV, Trans7, JakTV, SunTV, Kompas, Koran Tempo, Majalah Tempo, Jawa Pos, Republika, Bisnis Indonesia, Jurnas, Detik.com, OkeZone.com, Sabili, KBR 68H, Elshinta, Bravia Radio, dan RRI. Tidak hanya itu, Noor Huda Ismail juga menjadi narasumber untuk media internasional Al-Jazeera TV (Dubai), ABC TV (Australia), TV5 (Prancis), BBC (Inggris), CNN (Amerika Serikat), NHK (Jepang), CNA (Singapura), The New York Times, The Washington Post, Times Magazine, National Geographic, The Nation (Bangkok), The Strait Time (Singapura dan Malaysia), The Australian, The Sidney Morning Herald, Reuters, Radio Belanda, dan Radio Jerman.

Yang menarik, meskipun Huda merupakan lulusan pondok pesantren yang dikenal memiliki reputasi “keras”, sesungguhnya Noor Huda Ismail tidak berasal dari keluarga dengan tradisi Islam yang ketat. Noor Huda Ismail mengakui keluarganya bisa disebut *abangan* karena lebih kental dengan budaya Jawa. Oleh karenanya, dia sekolah di Taman Siswa dengan tradisi Jawa yang kuat. Dia menuturkan, bahwa ayahnya sering mengajarkan nilai-nilai kebaikan dari wayang, atau dari kisah Joko Tingkir, bukan dari kisah-kisah

seperti Usman Bin Affan. Selain itu, ibunya juga memberikan teladan untuk belajar *ngewongke wong* (memanusiakan manusia).¹⁰⁸

Tokoh kedua perintis Yayasan Prasasti Perdamaian adalah Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, Guru Besar pada Fakultas Psikologi di Universitas Indonesia dengan spesialisasi di Psikologi Sosial. Sarlito juga aktif di beberapa organisasi seperti APA (*American Psychological Association*), ICP (*International Council Psikolog*), SPSSI (Masyarakat Studi Psikologi Isu Sosial), IPS (Ikatan psikologi Sosial), ApsyA (*Psychological Association Asia*), ASI (*Asosiasi Sexologi Indonesia*).¹⁰⁹

Prof. Sarlito meraih gelar sarjana dari Universitas Indonesia Fakultas Psikologi pada tahun 1968, kemudian melanjutkan Diploma pada Pengembangan Masyarakat, Universitas Edinburg, Skotlandia pada tahun 1973. Tepat setelah itu, ia mengambil program doktor di Universitas Indonesia dan Universitas Leiden dengan judul disertasi: "*Permanent Differences : Antara Pemimpin & Aktivitas dalam Gerakan Protes Mahasiswa*". Setelah memegang posisi sebagai Dekan Fakultas Psikologi Univrsity Indonesia tahun 1997-2004, Prof. Sarlito sekarang Kepala Program Studi Kebijakan Universitas Indonesia (2007-2012). Dia telah menerbitkan beberapa publikasi seperti "Dari Stereotip Etnis Ke Konflik Etnis", *Jurnal Psikologi Sosial (JPS)* Vol. 8 No 02,

¹⁰⁸ Wawancara dengan Noor Huda Ismail, 15 Juni 2012.

¹⁰⁹ www.yayasanprasastiperdamaian.com

2003), *Psikologi di Indonesia*, (Buku Pegangan Psikologi Internasional, dalam MJ Stevens & D. Wedding (ed.) Jakarta: Burner-Routledge, 2004), *Kekerasan di Indonesia (Perspektif Internasional Anti Kekerasan)*, LL Adler & F. Denmark (eds), Westport, Connecticut: Praeger, 2004), *Keluarga di Indonesia (Keluarga dalam Perspektif Global)*, JL Roopnarine & UP Gielen (eds), Boston: Pearson, 2004), *Internet Dalam Tinjauan Psikologi Anak dan Remaja : Studi Pustaka di AS & Beberapa Negara Industri* (Jurnal psikologi Sosial (JPS) Vol 8 No 02, 2005), dan *Prasangka di Indonesia* (2004). Di antara kegiatan lain, Prof Sarlito sekarang aktif pada bidang penelitian tentang terorisme dan kontra terorisme di Indonesia.¹¹⁰

Selanjutnya, perintis YPP ketiga yakni Martin Manurung, lahir di Jakarta pada 31 Mei 1978. Saat ini, ia tinggal di Jakarta dan bekerja sebagai Direktur Utama PT Sekurindo Gada Patria. Perusahaan ini menyediakan konsultasi untuk berbagai perusahaan, baik internasional maupun nasional, pada pengelolaan risiko dan kelangsungan bisnis di tengah perubahan konstan sosial-politik-ekonomi lingkungan di Indonesia. Pada tahun 2005, ia memperoleh penghargaan *British Chevening* dan memperoleh gelar Master dari Sekolah Studi Pembangunan, *Universitas East Anglia*, Norwich, Inggris, pada 2007.

¹¹⁰ www.yayasanprasastiperdamaian.com

Pada ranah politik, Martin menjabat sebagai Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM), sebuah organisasi massa di bawah Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dari 2007 sampai 2010. Terlepas dari kegiatan politik-ekonomi di atas, ia juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Institut untuk Demokrasi Kesejahteraan, sebuah organisasi nirlaba dan organisasi non-pemerintah berbasis di Jakarta yang bertujuan untuk mengubah masyarakat-ide demokratis, khususnya yang berkaitan dengan demokrasi, kesejahteraan dan keadilan sosial, agar menjadi salah satu point kebijakan bagi pemerintah. Beberapa karya tulisnya sering dimuat di koran-koran besar di Indonesia, yang meliputi *Kompas*, *Jakarta Post*, *Jurnal Nasional*, *Suara Pembaruan* dan *Sinar Harapan*, dan sering diwawancarai di media internasional.¹¹¹

Penggagas keempat, yakni Putut Widjanarko Ph.D., alumni *School of Telecommunications*, Ohio University. Juga seorang produser beberapa film motivasi di Mizan Production, seperti *Red Cobex*, *Garuda di Dadaku* dan *Rindu Purnama*.¹¹²

Adapun program-program penting yang dijalankan YPP selama ini melingkupi 3 (tiga) hal utama, yakni: penelitian, pelatihan, dan rehabilitasi. Tiga tema program utama ini contohnya antara lain: *pertama*, terkait program penelitian, YPP sudah melakukan penelitian tentang terorisme (kolaborasi dengan ASPI-

¹¹¹ www.yayasanprasastiperdamaian.com

¹¹² www.yayasanprasastiperdamaian.com

Australia-Singapura-dan-RSIS), dan program media (membuat film dokumenter "The Udang, Bebek dan Teroris).

Kedua, terkait program pelatihan, YPP sudah melakukan "pelatihan manajemen konflik (bekerja sama dengan *Search for Common Ground-SFCG-Indonesia* dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta)", membahas "Perdamaian dan Resolusi Konflik" yang diadakan di hotel Quest Semarang, yang berlangsung sejak tanggal 7 hingga 10 Mei 2012 dan diikuti 37 organisasi masyarakat sipil dari berbagai daerah di Indonesia, dan pada waktu dan tempat yang sama YPP juga mendeklarasikan Jaringan Kerja Masyarakat Untuk Perdamaian (JKMUP) yang diikuti oleh 38 lembaga swadaya masyarakat (LSM)¹¹³ se- Indonesia yang peduli terhadap upaya perdamaian di Tanah Air. Ketiga, terkait program pendampingan, YPP telah melakukan pendampingan dalam proses rekonsiliasi dan rehabilitasi terhadap pelaku atau aktor-aktor dalam suatu konflik, disamping itu salah satu program YPP yang sedang berjalan saat ini adalah pendampingan untuk anak-anak korban Bom Bali I. demikian

¹¹³ Ke-38 LSM itu antara lain, CMARS Surabaya, MISEM Pontianak, LK3 Banjarmasin, Kontras Medan, Naladwa Institute Samarinda, Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Al-Ihya Tegal, Perkumpulan Bunga Bangsa Pekanbaru. LBH Padang, Lensa Mataram, Comitment Solo, Fahmina Cirebon, Ilalang Papua, Purwokerto Youth Association Purwokerto, Sekolah Menulis Dikarim Aceh, Kontras Makasar, Jurnal Kebudayaan Tanggomo Gorontalo, Peace Center Sulteng, Palu, LBH Semarang, Forum Komunikasi Perempuan Mitra Kasih Bali, Tifa Damai Maluku, Ambon, Wahid Institute Jakarta, KBM Jawara Madura, LKIS Jogjaka, dan Walhi Palangkaraya.

pula YPP melakukan pembinaan terhadap mantan-mantan narapidana terorisme dan mantan Jama'ah Islamiyah.¹¹⁴

Menurut Huda,¹¹⁵ sesuai dengan slogan YPP “Menjembatani Tanpa Prasangka” (*Bridging without Prejudice*), mencoba menjembatani berbagai macam unsur konflik tanpa prasangka, secara khusus kasus terorisme. Nantinya akan terlihat proses menjadi, mulai dan aksi menjadi terorisme. YPP diharapkan dapat “memanusiakan manusia” para terpidana teroris. Bagi YPP, upaya yang sedang dilakukan sesungguhnya adalah memberikan kesempatan kedua agar para mantan terpidana teroris yang telah bebas itu bisa diterima dan hidup normal kembali di tengah masyarakat. Pendirian yayasan ini, juga diakui oleh Noor Huda selaku pimpinan lembaga ini, untuk menghindari kecurigaan bahwa upaya yang sedang dilakukannya sesungguhnya menghidupkan jaringan teroris.

Dalam melaksanakan programnya terutama pelatihan manajemen konflik, YPP bekerja sama dengan *Search for Common Ground* (SFCG) Indonesia dan The Jakarta Legal Aid Institute. Sedangkan terkait kajian masalah terorisme, YPP menjalin kerja sama dengan ASPI-Australia-Singapore-and-RSIS. Untuk program pendampingan para terpidana teroris di lembaga pemsayarakatan di

¹¹⁴ Lih. www.yayasanprasastiperdamaian.com dan Wawancara dengan Noor Huda Ismail tanggal 9 Juni 2012

¹¹⁵ Wawancara dengan Noor Huda Ismail tanggal 9 Juni 2012

Indonesia, YPP bekerja sama dengan LBH (Lembaga Bantuan Hukum Jakarta). Di dalam penjara itu, YPP mengadakan training manajemen konflik, yang mempunyai target agar nara pidana dapat melakukan proses negosiasi sehingga, konflik yang ada bisa berubah dari destruktif menjadi konstruktif. Penjara-penjara itu antara lain ; LP Kelas I Cipinang Jakarta, LP Kelas I Tangerang Banten, LP Kelas IIA Nusakambangan, LP Kelas I Kedungpane Semarang, LP Kelas I Porong Surabaya, LP Kelas IIA Lowokwaru Malang, LP Medan, LP Kelas I Pakjo Palembang, LP Kelas IIA Palu, LP Kelas IIA Waiheru Ambon Maluku, LP. Gunungsari Makasar.

Terkait pendirian YPP, Noor Huda menjelaskan bahwa pada tahun 2006, sebetulnya Noor Huda Ismail sudah mulai menggagas untuk mendirikan Yayasan Prasasti Perdamaian. Hal ini berawal dari diperolehnya beasiswa *British Chevening Scholarship*. Beasiswa ini dikeluarkan oleh Pemerintah Inggris ketika dirinya saya masih menjadi wartawan *The Washongton Post*. Ketika menempuh studi di Skotlandia, dia menyempatkan diri berkunjung ke Irlandia Utara. Di sana, Noor Huda menemukan lembaga non pemerintah yang *concernnya* terhadap mantan-mantan pelaku konflik (*post conflict*). Lembaga ini berusaha merehabilitasi dan mengembalikan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Fenomena lapangan ini kemudian menginspirasi Noor Huda, dimana lembaga seperti ini belum ada sebelumnya di Indonesia. Inilah yang membuat Noor Huda tergerak untuk mendirikan Yayasan Prasasti Perdamaian.

Di samping hal tersebut, Noor Huda sendiri mengaku terinspirasi oleh John Horgen, penulis buku *Psychology of Terrorism*. Perspektif John Horgen, seseorang terlibat dalam aksi kekerasan itu melalui 3 (tiga) fase, *pertama*, pengenalan, *kedua*, keterlibatan, *ketiga*, meninggalkan aksi itu. Jadi, disimpulkan oleh Noor Huda bahwa seseorang yang terlibat dalam aksi kekerasan itu melalui proses yang gradual, jadi bukan lahir, kemudian tiba-tiba langsung menjadi teroris, lulus pondok pesantren langsung jadi teroris, bukan seperti itu. Ada proses dinamika individu yang melingkupinya dan biasanya merupakan pencarian identitas, atau dipengaruhi faktor lain. Menurut Noor Huda, seseorang terlibat kasus teroris di Irlandia Utara (IRA) karena, misalnya, dia melihat ayahnya dihajar oleh tentara Inggris. Jadi dapat disimpulkan juga, yang namanya kekerasan mempunyai kecenderungan mendaur ulang kekerasan itu kembali.

Oleh sebab itulah, menurut Noor Huda, dalam menjalankan fungsinya untuk membantu rehabilitasi bagi para narapidana kasus terorisme atau konflik, YPP menggunakan pendekatan cinta kasih. Bagi Noor Huda, pemakluman menjadi sesuatu yang sangat penting ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang terlibat terorisme. Artinya, harus dibedakan antara seseorang sebagai pelaku kriminal dimana kita harus menegakkan hukum dengan baik, dan namun di sisi lain tetap tidak mengabaikan aspek kemanusiaan mereka.

Keinginan mendirikan YPP pun menjadi semakin bulat ketika Noor Huda Ismail melihat sahabat lamanya di Pondok Pesantren Ngruki yang bernama Fadlullah Hasan alias Utomo Pamungkas terlibat dalam aksi Terorisme, ia menjelaskan, itulah suatu yang berat dalam hidupnya, sebagaimana penuturannya:

“Ketika saya berumur 12 tahun, ayah saya mengirim saya ke Ngruki. Saya yang sebelumnya terbiasa hidup enak, menjadi tidak betah. Kenyataannya Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki sangat ketat dengan banyak peraturan. Disaat kondisi saya tertekan demikian, tiba-tiba saya mendapat kawan yang sangat simpatik. Perilakunya sangat santun, baik dan senantiasa menasihati saya untuk betah di Ngruki untuk belajar Agama. 15 tahun kemudian kami bertemu kembali, dan semuanya menjadi berubah. Ketika polisi menggelar konferensi pers dan menunjukkan foto tersangka Bom Bali I, saya tidak ada keraguan mengenali bahwa itu kawan saya. Saya membatin, *lah iki kan konco-ku (nah ini kan temanku)*. Teman sekamar. Pernah makan sepiring berdua. Saya kemudian dihantui pertanyaan besar: Bagaimana mungkin orang yang saleh, hafal al-Qur’an, santun, bisa terlibat dalam aksi terorisme?”¹¹⁶

Dari situlah ia semakin yakin untuk mendirikan YPP, bahkan Huda menuliskan kisah temannya tersebut dalam sebuah Buku “Temanku Teroris”.¹¹⁷

¹¹⁶ Wawancara dengan Noor Huda Ismail, Senin, 15 Juni 2012.

¹¹⁷ Buku ini berisi perjalanan Fadlullah Hasan sejak berada di Pondok Pesantren Ngruki hingga menjalani pelatihan militer di Afganistan serikut liku-liku perjalanan hidupnya. Huda mengangkat kisah dirinya dan Fadlullah Hasan dengan empati dan simpati, menysisakan perenungan tentang terorisme, jihad, Islam, dan arti sebuah

Dalam pandangannya, para terpidana kasus teroris sesungguhnya adalah orang-orang yang baik. Mereka hanya digerakkan oleh faktor ideologi, yakni Islam *kaffah*, sedangkan negara ini adalah negara sekuler, menganut sistem yang membuat ketimpangan sosial makin tinggi, korupsi semakin tinggi. Para terpidana kasus teroris juga menganggap pemerintah Indonesia saat ini sangat dekat dengan kepentingan Barat. Sehingga mereka beranggapan layak untuk digulingkan. Salah satu contoh, pada peristiwa Bom Bali I, mereka sangat terpengaruh fatwa Usama Bin Laden untuk menghilangkan semua kepentingan Amerika Serikat di manapun berada.

Noor Huda juga menyayangkan saat ia melihat penanganan kasus teroris yang dilakukan negara selama ini. Apabila akar persoalannya adalah ideologis, maka penjara tidak akan menyelesaikan masalah. Walaupun pemimpinnya sudah terbunuh, juga tidak akan membuat gerakan ini mati, karena permasalahannya adalah masalah ideologis. Pada tataran ini, Noor Huda memahami situasi sulit yang dihadapi pihak kepolisian, dimana dalam menangani kasus terorisme ini, sudah ada 19 orang rekan mereka yang meninggal. Maka menjadi hal yang wajar apabila pihak

persahabatan. (lih. Noor Huda Ismail, *Temanku Teroris*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010.

kepolisian juga tidak mau mengambil resiko, karena mereka yang teribat aksi teroris ini tidak takut mati, tetapi mencari mati.

Banyaknya teroris yang ditembak mati oleh Detasemen Khusus 88 Polri menurut Noor Huda justru menciptakan persoalan baru. *Pertama*, cerita kronologis keterlibatan mereka dan bagaimana sesungguhnya pergerakan teroris itu menjadi terputus. *Kedua*, selamanya secara yuridis para terduga teroris yang tewas itu tetap berstatus tersangka teroris, bukan pelaku teroris, karena mereka tidak pernah terbukti secara hukum bersalah dalam berbagai aksi teroris. Namun harus diingat bahwa para tersangka teroris memiliki istri dan anak.

Noor Huda beranggapan bahwa, terorisme tidak bisa dinisbatkan dengan ajaran agama tertentu. Ia adalah musuh kemanusiaan yang harus diatasi bersama. Menurutnya, terorisme adalah taktik. Dia tidak memiliki hubungan dengan agama tertentu. Di Irlandia, perang saudara selama 400 tahun itu atas nama Injil, atas nama kasih. Di Thailand Selatan, kelompok yang menggunakan kekerasan atas nama Budha, ajaran yang mengajarkan kedamaian. Di India, pembunuhan terhadap Mahatma Gandhi, juga dilakukan kaum Hindu. Di AS, terjadi ledakan bom di WTC oleh pengikut Kristen fundamentalis Timothy Mc Veigh.¹¹⁸

¹¹⁸ Forum Keadilan Online, No.24/11-17 Oktober 2010.

Bahkan ia menulis beberapa refleksi penanganan kasus teroris oleh pihak kepolisian yang menurutnya belum tepat dan menimbulkan masalah baru, seperti yang dia tulis di Koran "Jawa Pos"¹¹⁹

"Penanganan Kepolisian Republik Indonesia yang siap menghadapi kematian dalam bertugas, berhasil menangkap, menyidangkan, dan memenjarakan tidak kurang dari 452 pelaku. Tiga pelaku utama bom Bali I (Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Ghufron) pun telah berhasil dieksekusi mati. Dengan fenomena tersebut, sangatlah wajar ketika masyarakat berkesimpulan bahwa jaringan gerakan teroris telah hancur berantakan, sehingga, ancaman tindak terorisme akan menurun secara signifikan.

Namun hal ini tidaklah benar seluruhnya. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya aksi *jihād* bom 17 Juli 2009 di Jakarta, penangkapan puluhan anggota jaringan teroris di Aceh, penembakan mati terhadap tersangka teroris Dulmatin (9 Maret 2010) di sebuah Warnet di Pamulang, dan Enceng Kurnia alias Arham serta Kang Jaja di Aceh (12 Maret 2010), menunjukkan bahwa gerakan *jihād* bom para *ikhwan* itu seakan "mati satu, tumbuh seribu".

Hal ini bisa terjadi karena pendekatan legal formal cenderung bertumpu pada credo "*who does what*" (siapa melakukan apa) telah gagal mengurai permasalahan terorisme secara tuntas. Suka tidak suka, sebagian kelompok masyarakat kita percaya bahwa pendekatan itu cenderung bersifat represif, berbau pesanan pihak asing, dan sering mengabaikan asas praduga tidak bersalah.

Akibatnya, muncullah teori konspirasi di masyarakat yang cenderung malas melakukan verifikasi dan tidak berempati pada korban (sebagian adalah muslim). Dengan demikian,

¹¹⁹ Noor Huda Ismail, "Tindakan Represif dan Avatar Jihad Bom di Indonesia, dalam *Jawa Pos*, 15 Maret 2010

mereka sering mengatakan bahwa terorisme itu adalah sebuah proyek bersama; teroris dapat nama, polisi dapat dana, dan wartawan dapat berita.¹²⁰

Berdasar pengakuan para *ikhwan* kepada Noor Huda, peristiwa pengeboman pertama di Bali itu telah mengakibatkan perbedaan pandangan ideologis antar anggota kelompok *al-Jama'ah al-Islamiyah*. Sebenarnya, mayoritas anggota kelompok itu tidak sepatutnya soal aksi jihad bom tersebut. Bahkan, dalam perkembangannya, beberapa di antara mereka justru berbalik dan akhirnya bekerja sama dengan polisi mengungkap jaringan mereka sendiri. Namun, memang ada sebagian kelompok kecil saja yang setuju soal jihad bom tersebut, dan mereka siap diaktifkan kapan saja.

Tindakan represif dari aparat keamanan bukan tidak mungkin membuat mereka yang pada awalnya tidak setuju dengan aksi jihad bom itu kemudian terpanggil untuk bangkit membela “*ikhwan*” mereka yang terzalimi. Fenomena kristalisasi dukungan itu dapat saya lihat dan rasakan ketika saya hadir dalam pemakaman Amrozi, Ali Ghurfon, dan pemakaman Dulmatin baru-baru ini. Betapa antusias dan melimpahnya para pelayat yang memberikan doa dan penghormatan terakhir kepada korban.

Akhirnya, mereka yang secara lahiriah telah mati itu berubah menjadi “avatar” jihad yang rekam jejak dan suara mereka dari dalam kuburan akan terdengar lebih lantang.

Penilaian negatif dan kecurigaan terhadap kerja aparat perlu segera dicarikan solusi. Apabila dibiarkan, hubungan aparat dengan sebagian umat Islam akan semakin meruncing. Padahal, adalah tugas seluruh komponen bangsa, baik aparat maupun masyarakat, termasuk umat Islam, mewujudkan perdamaian.

Dengan demikian, tidak ada pilihan lain bagi negara untuk melakukan pendekatan komprehensif dalam penyelesaian

¹²⁰ Noor Huda Ismail, “Tindakan Represif dan Avatar Jihad Bom di Indonesia, dalam *Jawa Pos*, 15 Maret 2010.

kasus terorisme itu. Pendekatan tersebut mengandaikan pendekatan *psyco-sosio-antropologis* yang berusaha menjawab pertanyaan “*why*” (mengapa) terorisme itu muncul dan *how* (bagaimana) kita menghadapinya. Jelas pendekatan tersebut tidak bisa dijalankan oleh polisi saja. Apalagi polisi selama ini lebih bergerak pada wilayah “*combating*” (penyerangan) terhadap para tersangka teroris. Karena itu, sangatlah sulit bagi mereka memainkan peran yang justru sebaliknya, yaitu merangkul para “*ikhwan*” itu.

Saya kira, komponen seperti ormas Islam, Kementerian Sosial, lembaga pemasyarakatan, majelis ulama, tokoh masyarakat setempat, bank dan lembaga keuangan lain dapat menjadi pilar penting untuk melaksanakan tugas itu. Lembaga pendidikan ataupun LSM dapat melakukan riset untuk memahami dua hal penting, yaitu dinamika kelompok dan dinamika individu dari mantan tahanan teroris setelah masa tahanan (*post detention*).

Dalam proses itu, saya memahami bahwa pengalamanlah yang membentuk pikiran mereka, bukan sebaliknya. Ide tentang perlawanan kekerasan dihasilkan dari pengalaman di medan perang atau wilayah konflik seperti Ambon dan Poso, ketika kontradiksi terjadi antara “kami” dan “mereka”, “kawan” dan “lawan”, serta pilihan yang tersedia adalah membunuh atau terbunuh. Oleh sebab itu, anggota-anggota jaringan tersebut harus diintroduksi pada pengalaman yang berbeda. Bukan medan perang, melainkan lingkungan sosial tempat manusia dapat berinteraksi secara terbuka dan inklusif. Melalui pengalaman baru itu, mereka bisa mendapatkan pemahaman bahwa nonmuslim bukan musuh dan muslim. Yang berbeda pandangan dengan mereka bukanlah *thoghut*.

Akhirnya Noor Huda menegaskan, walau secara prinsip ia berbeda dengan kawan-kawannya yang mengambil ijtihad aksi teroris untuk memperjuangkan Islam, ia tetap menekankan

pentingnya interaksi yang berkelanjutan dengan mereka. “Yang saya dan teman-teman lakukan di YPP adalah mencoba memberikan perspektif dan pengalaman yang berbeda kepada teman-teman kita ini.” Ini pun juga harus dimaklumi karena kenyataannya, pemerintah Indonesia memang masih minim dalam memberikan anggaran untuk mengatasi persoalan terorisme dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Noor Huda pun berharap pemerintah melakukan tindakan preventif dan jangan kebijakan yang bersifat kuratif.

B. Genealogi Keilmuan Komunitas YPP

YPP selama ini telah melakukan beberapa pendampingan kepada beberapa eks teroris baik yang masih dalam tahanan ataupun yang sudah keluar, disamping itu melakukan relasi kepada beberapa eks. yang bisa membantu memecahkan permasalahan mereka baik secara ekonomi, sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya.

Untuk wilayah Jawa tengah sedikitnya YPP mendampingi 14 orang eks. teroris, sepuluh (10) orang masih di LAPAS Kedung Pane dan Nusakambangan, sedangkan yang empat (4) orang sudah keluar dari LP, disamping membangun relasi dengan eks lain yang sudah mapan secara ekonomi dan sosial. Berikut akan dipaparkan genealogi keilmuan dari komunitas YPP yang dalam hal ini penulis hanya mengambil sampel tiga sampel saja yang berada di Jawa tengah.

Pertama: Kasus eks. Dengan inisial Y.¹²¹

Sebagaimana penuturannya Y, mantan veteran perang yang tergabung dalam Front Pembebasan Islam Moro MILF, yang berbasis di Mindanao Filipina. Y sebenarnya berangkat dari keluarga yang berbasis NU, ibunya menjadi anggota Muslimat NU Jombang Tebu Ireng, Kauman.

Adapun latar belakang yang mempengaruhi Y melakukan kegiatan “jihad dengan perang”, adalah berawal dari perkenalannya dengan pemikiran Islam garis keras dimulai sejak usia SMA (SMA N 2 Jombang) sekitar tahun 1994. Saat itu dunia sedang ramai dilanda krisis Teluk, Iran, Irak dan Bosnia. Di Masjid Sospol sering terdapat diskusi terkait perang teluk. Y pun akhirnya ikut diskusi tersebut, dia banyak bertanya dengan komunitas Masjid Sospol seperti Pak Salim yang memiliki rekaman kejadian di Bosnia. Y waktu itu memiliki keinginan sangat besar untuk menyaksikan bagaimana kejadian di Bosnia, akhirnya Y pun diantar oleh Dokter Ifan ke rumah Pak Salim untuk melihat film Bosnia yang dimaksud. Setelah menyaksikan film Bosnia tersebut Y menyebutkan bahwa memang banyak sekali korban dari pihak muslim, ada orang muslim bule yang disiksa, dan masih banyak lagi kejadian mengerikan di Bosnia. Setelah selesai menonton film Bosnia, Y melanjutkan diskusi dengan Pak Salim. Dalam salah satu diskusinya, Pak Salim

¹²¹ Sebagaimana hasil wawancara dengan Y tanggal 12 Juni 2012.

memberikan nasehat bahwa “kita itu harus seimbang antara urusan agama dan non agama, antara dunia dan akhirat.”

Bagi Y, ada rasa yang tidak sesuai antara keinginan dan kemampuan dasar; bagaimana mungkin “sedangkan saya (Y) dari sekolah umum”, bukan sekolah agama, dari mana saya (Y) dapat bekal keagamaan sehingga memiliki kemantapan dalam hidup?.

Y menyadari bahwa saat itu banyak kaum muslim tertindas. Hal ini diperolehnya dari berbagai media, di antaranya buku-buku yang Y dapatkan di perpustakaan dan sekitar Masjid Jombang, majalah Sabili, juga majalah Hidayatullah. Karena merasa tidak memiliki dasar ilmu keagamaan yang cukup memadai, akhirnya Y berniat untuk “nyantri” di pesantren Walisongo Ngabar Ponorogo. Di situ terdapat kampus yang bernama “Riyadul Mujahidin”. Di masjid tersebut Y banyak berdiskusi dan belajar. Namun setelah agak lama, sekitar satu (1) tahun, Y merasa bahwa kampus tersebut terasing dari sentuhan agama yang Y inginkan. Y pernah berdiskusi dengan teman-temannya tentang Kahar Muzakar yang termarginalkan karena bersentuhan dengan urusan politik. Menurut Y pandangan kebanyakan orang bahwa Kahar Muzakar itu salah, merupakan pandangan yang tidak tepat. Menurutnya Kahar Muzakar adalah seorang pahlawan Islam karena dia berani memperjuangkan dalam meninggikan Islam melalui gerakan DI-TII-nya.

1 (satu) tahun masa kuliah Y di Ngabar menghasilkan pemahaman jihad yang tidak memuaskan dirinya. Karena ketiadaan kepuasan itulah Y memutuskan untuk mencoba bisnis batik Danar Hadi Solo distributor Jombang. Selama hilir mudik membangun usahanya, informan banyak membeli buku di kawasan Sriwedari Solo diantaranya *Tarbiyah al-Jihadi* karya Abdullah Azzam (10 jilid terjemahan), *Dilalut Tur*, *Fiqh Harakah*, *majalah Sabili*, *Hidayatullah*, dan berbagai karya Hasan al-Banna. Mengenai majalah Hidayatullah, informan mengatakakn bahwa ustadz Abdulllah Hidayatullah Sa'id sebagai pendiri majalah Hidayatullah adalah seorang pejuang muslim sejati melalui kemampuan intelektualnya. Selain itu ada juga karya Abu Bakar Ba'asyir yang berisi pledoi terhadap Soeharto. Y juga mempertanyakan “mengapa ada asas tunggal, Piagam Jakarta juga dihapus”. Itu semua karena Soekarno.

Bagi Y, pemahaman-pemahaman yang paling berpengaruh saat itu adalah al-Qur'an Terjemah milik Departemen Agama (Kementerian Agama saat ini), ketika disandingkan dengan Tafsir *Jihad* di Afganistan karya Abdullah Azam. Keduanya mempunyai kesamaan arti dan makna, khususnya pada ayat yang berbunyi “*faqtulu haitsu wajadtumuhum...*”.

Keadaan yang semakin membuat Y tertarik dengan jihad adalah, ketika di Indonesia terjadi krisis di Ambon Maluku Poso tahun 1998 di mana terjadi pembantaian kaum muslim di 13 desa

yang dikubur secara massal di Danau Poso. Namun pada waktu itu, jihad masih hanya dalam pemikiran Y. selanjutnya Y pun sempat melihat *compact disc* berjudul “*Jahimmurrush*”. Sejak saat itu, Y mulai mengkliping poster-poster pejuang perang muslim seperti Osama bin Laden, anak kecil yang mengangkat senjata. Y mengaku dengan mengkoleksi hal tersebut dimaksudkan bahwa ia sangat mengidolakan perlawanan membela Islam, bukan tokohnya.

Sepanjang Y menekuni bisnis batiknya, Y merasa tetap juga belum dapat terpuaskan dalam memahami dan memaknai jihad dalam Islam. Akhirnya Y memutuskan untuk ke Pesantren al-Mukmin Ngruki Sukoharjo. Namun oleh teman-temannya disarankan bahwa; “buat apa ke Ngruki, Ngruki *kan* sudah terpecah menjadi dua, itu *lho* di Pondok Pesantren Al-Islam Lamongan”. Akhirnya tanpa berfikir lama berangkatlah Y ke Pesantren al-Islam. “Belakangan setelah banyak dipress pemerintah, Al-Islam berafiliasi kepada Muhammadiyah.

Suatu hari saat ada tabligh akbar di pesantren tersebut, seorang penceramah menyatakan bahwa “kita harus *tarji’ li al-jihad*”. Mendengar pernyataan tersebut Y kaget dan tersebut, akhirnya Y menanyakan kepada kawannya tentang siapa tadi yang berpidato yang isinya menurutnya sama dengan fatwa Abdullah Azam. Kemudian temannya menyebutkan bahwa yang memberikan tausiyah tadi adalah ustadz Ali Ghufron alias Mukhlas dari Malaysia,

yang selanjutnya disebut sebagai pelaku Bom Bali. Y mengaku bahwa dia sama sekali tidak mengenal Ali Ghufron alias Mukhlas.

Setelah mondok beberapa waktu di Al-Islam, Y pun kembali ke Jombang dan berbisnis batik. Namun ketika selanjutnya Y mengetahui bahwa telah banyak teman-temannya dari ITS dan Unibraw ikut serta dalam laskar jihad di Ambon. Kemudian berangkatlah Y ke Pesantren Al-Islam dan bertemu dengan Mahmudi dan kemudian mendaftarkan diri ke Surabaya tepatnya di kampung Madura, untuk diberangkatkan ke Ambon. Setelah selesai melakukan registrasi kemudian Y kembali pulang kampung ke Mojokerto Trawas. Kemudian berangkat lagi membeli tiket dari uang hasil kerjanya, dan berangkatlah ke Ambon. Diturunkan Y bahwa sanak keluarga tidak diberitahu kemana Y pergi dengan dalih mencari pekerjaan ke luar Jawa.

Saat muncul VCD pembantaian Poso, muncullah keprihatinan yang dalam dari diri Y. Bermula dari kasus penyerangan pondok pesantren, kemunculan Tibo, juga Da Silva. Y meyakini bahwa ternyata tidak hanya di Afganistan penindasan terhadap orang muslim itu terjadi, namun juga di Poso. Jadi mengapa perlu jauh-jauh ke Afghanistan?.

Begitu Y sampai di Poso, Y mendapatkan cemoohan; “*elu ngapain disini*”? Y menjawab bahwa dirinya ingin membantu para mujahidin”. Y mengungkapkan bahwa sesungguhnya tidak ada hukum yang setimpal atau adil dijalankan di Poso, yang ada

hanyalah hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang. Di Poso dikenal ada tentara Ubaid atau biasa disebut dengan “Tentara Merah”, tersebar secara gerilya di Ambon (Ambon Maluku dan Ambon Besar).

Y memegangi pemikiran bahwa “*al-mu’minu al-qawiyu wa ahabbu ‘inda Allah*”.....*ala inna al-quwwata al-ramyu...*). Maksudnya, orang mukmin yang kuat itu adalah mereka yang memiliki kekuatan dan cinta kepada Allah, mampu melindungi dirinya dan orang lain, mempunyai kemampuan melempar anak panah.. Melempar panah ini oleh Y dimaknai sebagai mengangkat senjata, menembak dan sebagainya. Baginya, selama umat Muslim ditindas, diintimidasi, maka semua itu harus dibalas dengan balasan yang setimpal (“*bi mitsli*”).

Setelah beberapa lama di Poso, akhirnya oleh seorang *guide*, Y ditawarkan untuk memilih jihad yang sesuai dengan kemampuannya. Sesepeuh itu menurut Y sangat disegani di Palu (Y tidak menyebutkan namanya). Karena merasa diperintah oleh orang yang dituakan di Palu, Y menurut saja dan mengikuti saran yang diberikan oleh sesepeuh tadi untuk ke Balik Papan. Ternyata perjalanan tidak hanya ke Balik Papan, tapi sampai ke Toli-Toli, hingga Malaysia. Di Malaysia hanya sebentar dan tidak ada kegiatan yang berarti; hanya makan dan tidur saja. Kemudian tanpa diketahui mau kemana, Y diminta naik ke kapal yang ternyata menuju Philipina. Mulai saat itulah, Y mengenal senjata api dan sejenisnya dan menjadi mujahid

di Moro melawan penindasan dan ketidakadilan yang dilakukan pemerintahan Yosef Estrada terhadap Muslim Moro.

Pada tahun 2002, atau saat terjadinya Bom Bali II, Y pulang kembali ke Indonesia setelah mendapatkan ijin dari komandan laskar di Moro, Y diantarkan hingga perbatasan Malaysia meskipun. Y mengaku tidak kenal dengan Amrozi ataupun Imam Samudra para pelaku Bom Bali II. Waktu itu menurut pengakuan Y, terdapat rasa khawatir juga seandainya nanti sampai di Indonesia tiba-tiba ditangkap karena tidak mempunyai identitas. Namun ternyata aman-aman saja tanpa ada pemeriksaan yang berarti. Y juga mengakui kalau terkadang ingin kembali ke Poso seandainya terjadi penindasan terhadap kaum muslim lagi.

Di Indonesia dan setelah bertemu dengan keluarganya kembali, informan mencoba menutup sejarah dengan menyatakan bahwa dirinya telah gagal dalam bekerja di luar negeri, uang dirampok, dan lain-lain. Masih sempat juga, informan mengambil tunai di ATM BII yang masih menyisakan saldo Rp. 500,000 rupiah saat itu.

Di lingkungan keluarga, informan sering mendapat sindiran dari kedua orangtuanya karena Y menyandang predikat pemuda pengangguran. Di tengah-tengah masa galau tersebut informan disarankan oleh *guide* (pemandunya) dulu ketika ikut jihad untuk menemui seseorang yang bernama Mustofa yang tinggal di Kudus. Oleh Mustofa, informan diberi bantuan modal sekiraat 15.000.000,-. Modal tersebut digunakan dengan baik oleh informan untuk

mengontrak rumah tinggal di Sri Rejeki Manyaran Semarang yang sekaligus digunakan sebagai tempat usaha penjualan tas, jaket kulit, sandal, sarung, pakaian dan lain-lainnya.

Sejak omsetnya mengalami kenaikan selama 3 bulan pertama (Maret-Juni 2003), Mustofa mulai memberikan kepercayaan kepada informan menjalani bisnis sebagai distributor. Lama kelamaan, Mustofa selalu bersama dalam satu mobil bersama seorang supir pada bulan keempat bulan (Juli 2003). Hingga sebuah peristiwa datang yang tidak terduga sama sekali yakni tertangkanya Mustofa karena tuduhan mensuplai amunisi untuk para teroris di Indonesia. Peristiwa ini terjadi sebelum ledakan bom di JW Marriot 1 dan Y pun dipenjara karena delik tuduhan “menyembunyikan Mustofa” dengan hukuman 10 tahun, sedang Mustofa dikenai hukuman 7 tahun. Y waktu itu di atas namakan sebagai penjaga gudang Mustofa di Kudus. Sebenarnya Y sempat curiga sebelumnya terhadap barang yang dibawa Mustofa karena Y diminta secara khusus menaruh koper-koper besar di lantai atas rumah Mustofa yang belakangan setelah ada penggerebekan ternyata koper tersebut berisi bahan peledak.

Karena berkedudukan di Semarang, Y akhirnya dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan Kedung Pane dan keluar tahun 2009. Di penjara, Y kadang berdiskusi dengan banyak orang termasuk dengan yang berinisial CT, mantan Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah, juga yang berinisial JA (mantan pejabat Mapenda Kanwil

Kemenag Provinsi Jawa Tengah). Selama di penjara, Y selalu menunjukkan i'tikad baik sehingga banyak disegani oleh teman-temannya.

Hal lainnya ketika di penjara, Y mendapatkan kunjungan dari Noor Huda Ismail, yang belakangan diketahui sebagai Ketua Yayasan Prasasti Perdamaian. Pernah ditanya tentang keadaannya, dan dijawab oleh Y, biasa-biasa saja. Sebelum pulang, Noor Huda meninggalkan kartu nama kepada informan. Diakui oleh Y, itu adalah pertemuan pertama dengan Noor Huda dan tidak ada pembicaraan luas selain menanyakan kabar serta kondisi di penjara. Di penjara Kedung Pane pula, Y pernah dijenguk Abu Bakar Ba'asyir sebanyak dua kali.

Berikutnya, Y pindah ke LP. Nusakambangan. Di tempat yang baru, Y tidak banyak menuturkan karena mungkin waktunya sebentar di Nusakambangan. Setelah keluar dari penjara, Y Nampak kebingungan karena stigma masyarakat saat ini adalah tidak bisa menerima pelaku teroris di masyarakat. Untuk menghapus stigma itulah Y harus berjuang keras dan harus menunjukkan dirinya bahwa dia mampu beradaptasi kembali dan layak mendapatkan hak serta melaksanakan kewajiban yang sama di masyarakat.

Kebingungan pertama Y mengantarkannya kepada Ustadz Zakariya, ketua Pondok Pesantren al-Islam Ponorogo yang baru. Saat itu, Mukhlas sudah di eksekusi. Ada kesan pada diri Y bahwa pondok Al-Islam sekarang berbeda dengan Al-Islam yang dulu, yang

lekat dengan mobilisasi massa pasukan jihad. Ketika Y ditanya oleh Ustadz Zakariya tentang lokasi penjaranya, Y menjawab di LP kedung Pane. Seketika Ustadz Zakariya melontarkan pernyataan “berarti pernah ketemu dengan Noor Huda *dong*”? Y sedikit terkejut karena awalnya tidak mengetahui hubungan Ustadz Zakariya dengan Noor Huda. Y disarankan untuk menghubungi Noor Huda dan minta tolong untuk mencarikan usaha. Waktu itu, Y masih belum menanggapi masukan Ustadz Zakariya. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya Y dipertemukan dengan Noor Huda Ismail.

Selanjutnya dari Lembaga pemasyarakatan Kedung Pane Semarang Jawa Tengah tahun 2009 mulai merintis usahanya dengan bekerja sebagai pembantu di warung makan lesehan di sekitar kawasan Simpang Lima Semarang. Hampir 2 (dua) tahun “mengikuti” orang lain, Y selanjutnya mencoba usaha mandiri dengan mendapatkan bantuan permodalan dari Noor Huda Ismail, pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian. Y mendapatkan bantuan modal awal dari Noor Huda sejumlah 50.000.000 dengan model saham. Pada tahap selanjutnya, informan mendapatkan tambahan modal 30.000.000,-. Jadi genap 80.000.000 juta modal dari Huda. Modal ini digunakan oleh Y untuk membuka usaha rumah makan ‘Dapoer Steak’, “Dapoer Bakery”, yang membuka cabang di Jl. Dr. Kusumawardani Kota Semarang, bahkan juga membuka dapoer yang sama di Sriwedari Surakarta, dan berencana membuka cabang lagi di Kampus UII.

Y mengakui, sampai sekarang *fikrah jihadnya* masih mengikuti *fikrah Moro*, Filipina Selatan, yang mengedepankan konsep *jihad difa'* (bertahan), dengan logika “apabila diserang maka kita akan menyerang (membalas)”, dengan cara perang (konvensional maupun gerilya).

Namun yang menarik lainnya dari Y adalah bahwa konsep tegaknya syari'at tidak mesti harus dengan syari'at Islam. Hal ini nampaknya bertolak belakang dengan aktifitasnya yang dikenal sebagai “teroris” yang anti sekularisme sebagaimana yang kita kenal selama ini. Dahulu ada konsep yang namanya wasilah, tetapi saat ini menurutnya, komunitas telah terpecah-pecah, terbagi dan terpisah antara orang muslim dan non muslim, sehingga tidak mungkin menegakkan syari'at Islam secara penuh. Yang paling mungkin bisa dilakukan adalah pemberian otonomi khusus. Pemikiran ini menurut Y diperolehnya ketika Y masih berada di dalam penjara.

Perjalanan keilmuan Y dapat dilihat dalam tabel berikut:

Waktu	Kegiatan keilmuan dan aplikasi faham jihad
19 Nop 1975	Y lahir
1994	Awal terjadinya pergolakan pemikiran keislaman Y, terjadi ketika SM, saat krisis teluk Irak, Iran dan Bosnia. Diskusi keagamaan di masjid sospol, melihat CD Bosnia dari pak Salim: Pak salim memberi nasihat “harus seimbang dunia dan akherat. Membaca sabili, hidayatullah yang isinya bahwa kaum muslim tertindas.
Setelah lulus	Akhirnya belajar ilmu agama di Ngabar-Kampus

SMA	Riyadul Mujahidin, walaupun hanya 1 th saja, karna tidak puas dg diskusi keislaman yang dilakukan Y atas teman-temannya terkait DI TII, Kahar Muzakar, bahkan kurang diapresiasi teman
Sekitar 1997	Bisnis batik Solo, terkadang sambil membeli buku Abdullah Azam: <i>tarbiyah al-jihadi</i> (10 jilid terjemahan), <i>dilalut Tur, fiqh harakah</i> , membaca berita pledoi Ba'asyir, terjemah Qur'an depag terkait tafsir jihad Afganistan cocok, khususnya ayat " <i>faqtulul haitsu tsaqiftumuhum</i> ".
1998-2002	Rame kasus Poso Ambon, menonton CD " <i>jahimurrusa</i> ", beli poster Osama, anak kecil mengangkat senjata, nyantri di Ponpes al-Islam Ponorogo, mendengar ceramah Ali Ghufron " <i>kita harus taffi lil jihad</i> " sebagai fatwa Abdullah Azam, daftar jihad ke ambon. Dari ambon ke Balik Papan, ke Moro (laskar Hudaibiyah). Konsepnya " <i>al mu'minul qowiyu ahabbu 'indallah</i> ".
2002	kembali ke Indonesia saat Bom Bali II, dirumah nganggur, akhirnya disarankan pemandunya dulu bertemu Mustofa
Maret-Juni 2003	omset penjualan sepatu dll naik, mustofa memberi kepercayaan jadi distributor, juli mustofa menaruh barang di lantai dua, akhirnya Y dikenai 10 th penjara
2009	keluar penjara, ke Al Islam, bertemu Ust. Zakaria di Ponpes Al-Islam yg menyuruh bertemu Noor Huda dst.
2011	Bisnis dengan saham dari Noor Huda. Jihad bagi Y

sekarang: jihad difa', disamping itu sekarang yg utama jihad lisan dan hal
--

Kasus 2. Informan yang berinisial "H"¹²²

"H" namanya asli sejak lahir sebagaimana dinamai oleh orang tuanya. H lulus SMA tahun 2000. Namun ketika di SMA, H mulai ikut kegiatan keagamaan sejak tahun 1993/1994, SMA kelas 3. H mengaku dirinya suka organisasi, respek pada persoalan social dan mengikuti kajian-kajian agama. H juga mengaku ikut PMR/PMI sejak SMP. H mencoba beralih diluar PMR tapi tidak *sreg* di hati. H pun ikut kegiatan Rohis di tingkat SMA.

Menurut pengakuan H, sebenarnya tidak ada transfer nilai fundamen terhadapnya. Yang intens itu justru dari para kakak kelas melalui kajian diskusi, lama kelamaan menjadi intens. Dulu H diajak ketua Rohisnya, namanya Ali, dari Purwodadi. Ada juga kakak kelasnya yang lain, tapi hanya kulitnya saj.

H menuturkan, tahun 1995 itu hanya masih motivasi, kebetulan momenya pas dengan kondisi di Indonesia, belum gencar kasus Ambon, juga luar negeri, seperti kasus Palestina, karena baru tahun 1999-2000, rusuh Ambon dan kondisi pemerintah yang tidak memenuhi rasa kepuasan bagi rakyat terjadi.

¹²² Sebagaimana hasil wawancara dengan H tanggal 18 Juni 2012

Waktu mengikuti pengajian-pengajian pun tidak intens karena ketika H kelas III SMA, ayahnya meninggal. Secara financial H dituntut harus mandiri, hingga pengajian saya mulai sedikit. Beberapa guru yang mengajarnya tentang agama adalah ustadz Hamim dari Koja, Pakistan. Kemudian Pak Hasan dari penggaron, tapi sudah meninggal dunia.

Menurut H, waktu ia tidak tahu ajaran yang diberikannya radikal atau tidak, tetapi yang jelas menjadi motivasi, ini merupakan tahapan pertama, karena ajaran jihad baru sebagian (sebagian materi kecil), disamping persoalan aqidah yang mengarah ke jihad (aqidah, syari'ah).

Ketika kuliah di Undip, H sering belajar kepada Mas Budi, senior H di Rohis. Kekosongan saya pada masalah jihad dan *qital*, belum ada ustadnya. Ajaran-ajaran yang diterimanya diantaranya “selama tidak ada pemerintah yang berdasar Islam maka pemerintahan itu harus berdasarkan kekhalfahan, formalitas maupun legal. Kalau tidak seperti itu bukan Islam, maka boleh di *qital*”.

Pemerintahan di Indonesia waktu itu masuk kategori tersebut. H mengaku bahwa yang mengajarkan seperti itu ada beberapa ustadz, banyak, intinya terkait masalah politik seperti itu materi yang dia terima.

Adapun dari sisi aqidah harus berdasar *la Ilaha Illa Allah*. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah, kemudian ditarik ke berbagai persoalan yang ada di Negara ini. Karena itulah, bagaimana

kekhalfahan ini harus jadi. Semua hanya bisa dilakukan melalui perang berdasarkan sirah nabi, masa lalu zaman rasul. Jihad yang terbesar itu perang, jihad besar. Jihad tidak ada tentang melawan hawa nafsu, jihad sama dengan *qital*. Itulah ajaran-ajaran yang diterima H dari gurunya seperti Ustad Subur.

H menjelaskan memang yang diajarkan guru-gurunya selalu berangkat dari metoda deduktif, teorinya dulu, aplikasinya masih banyak pertanyaan yang sangat besar. Seperti “*Ketika kamu ketemu orang kafir, bunuhlah dimana kamu menemukan*”, ini teori. Tapi ketika ini harus diaplikasikan. Saya belum setuju waktu itu, karena ciri orang munafik itu *kan* banyak, ada 3, jangan-jangan saya termasuk orang yang dalam kategori itu. H bahkan menegaskan, secara konseptual H setuju dengan ajaran di atas, tapi aplikasinya H masih belum setuju.

H pun mencontohkan beberapa konsep yang sulit diaplikasikan, dengan pemahaman basicnya yang sarjana ekonom; ketika orang pinjam uang dalam waktu 1 bulan misalnya 500 ribu. Ketika ditagih jatuh tempo, tidak kunjung dibayar. dia sudah kena hukuman itu.

Namun H menuturkan, syarat masuk organisasi adalah ABS (Asal bapak Senang) atau ATS, Asal Ustad Seneng. Namun demikian H punya prinsip, sebelum H memegang otoritas satu organisasi, dirinya harus tahu dulu. Sebagai contoh, H pernah masuk

PK (Partai Keadilan) (sebelum PKS), namun tahun 2000 saya keluar karena menurut H, PK sudah berbelok dari tujuan awalnya.

H mengakui, menurutnya ia belum pernah mengikuti gerakan praktis jihad. Saya masih “jihad lokal”, ketika H ditawari, dia belum pernah mau, karena H masih ragu akan aplikasinya. Bahkan ketika temannya bertanya, “H, *kowe wes siap durung?*”, H menjawab: “siap apa?” dijawab lagi temannya: “siap jihad”, “*kowe siap ngarep, opo tengah opo mburi?*”, depan, tengah atau belakang? Maksudnya depan (dirinya sudah siap) apa belum? Tengah (keluarga sudah siap belum), belakang (pendukung ekonomi sudah siap atau belum)?”.

H pun tidak langsung menerimanya, karena menurut H, ia punya planning untuk dirinya, keluarganya dan ibunya. H pun menjadi tumpuan ibunya, sehingga ibunya sering *curhat* kepada H tentang apapun.

H mempunyai pendapat bahwa jihad itu fardu kifayah, tidak seperti temannya yang menjadikan jihad sebagai fardu ‘ain, seperti halnya sholat. Menurut H, yang paling mendekati itu jihad adalah di Ambon, karena mengarah ke SARA.

Dalam perjalanan selanjutnya, yakni tahun 2005 H ditangkap, karena didakwa melakukan tindak pidana. H menjelaskan, ia ditangkap karena gurunya tertangkap. H merupakan salah satu murid ustad Subur. Maka ketika Ustad Subur tertangkap, dirinya pun ditangkap, karena menurut H, Ustad Subur diminta menyebutkan siapa nama murid-muridnya oleh polisi, sedangkan ustad Subur

sendiri merupakan kaki tangannya Nurdin M. Top. H pun didakwa menyembunyikan ustadnya tersebut sebagaimana pasal 13 huruf b-c, mengetahui tapi tidak lapor, atau dikira menyembunyikan”, maka akhirnya mendapat pidana kurungan 5 tahun.

H lebih lanjut menjelaskan bahwa Ustad Subur itu *free land*, pekerja lepas, yang biasa dimintai tolong oleh Nurdin M. Top. Menurut H, untuk kasus di Semarang ini ada dua pergerakan “jihad”, terstruktur dan tidak terstruktur. Yang terstruktur adalah jama’ah (DI, TII, Jama’ah Islamiyah dsb), yg tidak terstruktur itu seperti Nurdin M. Top. H sendiri mengaku kalau dirinya merupakan bagian yang tidak terstruktur/tidak tertata dalam organisasi/sporadis, tapi Nurdin dibantu oleh organisasi yang terstruktur, karena empati dan sesuai dengan hati. Selain H, salah satu yg masih di LP, “calon pengantin” tapi tidak jadi yaitu Hanif Sholahudin, juga salah satu muridnya Ustad Subur.

Menurut H, seringkali Nurdin meminta kepada Ustad Subur untuk berjihad, menjadi “pengantin bom” selanjutnya Ustad Suburpun memberitahukan kepada murid-muridnya termasuk H, tetapi H selalu bilang tidak siap sehingga akhirnya tidak jadi berjihad.

Konsep jihad yang dipedomani oleh Ustad Subur sendiri adalah konsep jihadnya Abdullah Azzam, dengan kitab-kitabnya. Bahkan H mengaku dia juga mendapatkan beberapa ajaran jihad Abdullah Azam yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, walaupun sekarang sudah diambil semua oleh polisi

ketika penyidikan untuk dijadikan barang bukti. Beberapa kitab yang sudah diterjemahkan tersebut diantaranya yang berjudul “Bidadari” dan Rasulullah sebagai Panglima, serta buku-buku lain yang semuanya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Pemahaman jihad H sejak dulu sampai sekarang sama, H menjelaskan secara konseptual tidak beralih dari konsep, walaupun dalam aplikasinya tidak sependapat dan belum bisa dilaksanakan. H menjelaskan, masalah jihad menurut H, seperti atap rumah, ada pondasi, tiang, kuda-kuda, baru atap. Pondasi seperti Islam, aqidahnya, tiang tembok seperti syari’ah, dan lain-lain, sedang atap/pelindungnya ini namanya jihad. Sama juga pemerintah, atapnya adalah Polisi dan TNI. Jihad yang diibaratkan seperti atap rumah adalah Jihad defensive/ bertahan, artinya jihad dilaksanakan manakala diminta jihad, tetapi tentu bangunannya pondasi Islamnya harus kuat terlebih dahulu.

H mengilustrasikan pemahaman jihadnya sekarang sepertihalnya, untuk kondisi Indonesia seperti sekarang, menurut H, tidak bisa jihad, namun kalau mau jihad, harus ke Palestina yang sedang dijajah orang Israel atau ketika Belanda menjajah Indonesia waktu itu. Jadi, jihad adalah *qital*. Jihad *qital* itu terjadi manakal kedua pasukan berhadapan. Jadi bom Bali 1 dan bom Bali 2 yang dilakukan sekarang itu bukan jihad, itu bukan *qital*...itu sporadis.

Inilah bedanya pemahaman jihad H dengan gurunya. Menurut H, bagi gurunya jihad *qital* boleh dilakukan dimanapun ia berada.

Bagi H, jihad menjadi *fardhu 'ain* bagi orang setempat, kita di sini Indonesia, jangan diajak untuk ke Palestina. Karena menurut H yang lebih penting baginya adalah mencari nafkah untuk keluarga.

H pun menjelaskan Pak Huda tidak merubah saya, juga tidak merubah pandangan saya tentang jihad. Saya menggali dari Pak Huda, (1) keilmuan, menggali relasi (2) konsep sedekahnya bagus. Konsep Pak Huda yang sama dengan H menurutnya; bagaimana mengangkat ikhwan mereka yang di dalam (LP) diwadahi agar bisa berdaya. H menyadari bahwa di LP, orang yang militant ini dipisah sendiri, sedang yang tengah (netral dan tidak tau apa-apa menjadi satu. H pun mengaku dirinya netral, namun bisa masuk ke militant, seandainya H didekati oleh orang militant. Namun karena didekati Pak Huda yang tidak militant, maka H juga menjadi tidak militant.

Perjalanan keilmuan H dapat dilihat dalam tabel berikut:

Waktu	Kegiatan keilmuan dan aplikasi faham jihad
Tahun 1993-4	SMA kelas 3 ikut ROHIS, menerima ajaran dari seniorinya Ali, tapi hanya kulitnya saja. Tahun itu pula Bapaknya meninggal, sehingga H menjadi tumpuan keluarga. Ada beberapa ustad yang memberi motifasi jihad: Ust Hamim dari Koja, Ust. Hasan dari Penggaron. Bahkan H mengaku mempunyai ustad bidang Akidah dan ketenangan jiwa.
Tahun 1994-1995	di undip ikut ROHIS, hasil share dari Mas Budi, bahwa “pemerintahan harus berdasar khalifah formal dan legal, Indonesia sekarang tidak berdasar khilafah, maka bisa diberlakukan jihad”.

	H juga menerima ajaran “Jihad qital berdasar sirah Nabi. Ajaran yg diterima dari guru yg lupa namanya: “Kalau ketemu orang kafir, munafik, bunuhlah”. H setuju konsep tersebut, tp tidak sepaham dalam aplikasinya, karena konsep tersebut sulit diaplikasikan. Artinya seandainya ia munafik, berarti ia juga harus dibunuh.
1999-2000	Sempat ikut PK (sekarang PKS), namun th 2000 keluar menurut H PKS sudah berbelok dari tujuan PK. Sering ditawari jihad qital tapi tidak ikut karena tidak sepaham dg prakteknya.
2002	Marriage dan menjadi tumpuan keluarga
2005	ditawari jihad lagi, “ <i>koe siap ngarep, tengah, opo mburi</i> ”. Dia menganggap jihad hukumnya fardu kifayah, baru fardu ain seandainya H di Ambon, Afganistan (atau di wilayah dimana kaum muslim dianiaya). Pemahaman H berbeda dengan komunitasnya yang meyakini Jihad qital sebagai fardu ain. Namun selama mengikuti gurunya ada beberapa buku yg diajarkan, diantaranya “bidadari dll, semuanya terjemahan dari buku Abdullah Azam
2005	H ditangkap karena Gurunya: Ust.Subur (free landnya Nurdin M. Top ditangkap Subur jg didakwa ps. 13 huruf b-c. di LP H juga betemu Y.
2009	Keluar penjara, bertemu Noor Huda, share, sepaham konsepnya. Menjurutnya, Huda tidak mengubah konsep jihadnya, tapi memberi perspektif lain. Sampai sekarang, bagi H jihadnya adalah defensive, walaupun sampai sekarang H belum jihad.
2011-2012	Mengelola tambak dengan bantuan dari Huda

Kasus 3 adalah informan yang berinisial “M”¹²³

M merupakan asli warga Solo yang semasa aliyahnya dia habiskan di MA Al-Mukmin Ngruki. Di situlah pertama kali dia terinspirasi oleh konsep-konsep politik kenegaraan sebagaimana dipahami oleh gurunya Abdul Halim dan Abdullah Sungkar yang waktu itu menjadi salah satu *mudir*, ketua Yayasan Al-Mu'min Ngruki.

Namun demikian M mengaku bahwa secara umum pelajaran yang dia terima di Pondok tersebut sama dengan pondok-pondok lainnya yang bersifat standar seperti fiqh, nahwu, sharaf, *imla'* dan lain sebagainya.

Ketaatan pada konsep gurunya tersebut menjadikan M mengikuti gurunya Abdullah Sungkar ke Malaysia, ketika gurunya hijrah ke Malaysia dalam menantian putusan kasasi Mahkamah Agung terkait kasus subversinya pada tahun 1985 an. Di Malaysia itulah M memperdalam konsep-konsep ajaran Islam yang salah satunya adalah tentang jihad.

M mengaku bersyukur mendapat hidayah dari Allah sehingga dia diberi kesempatan berjihad ke Afganistan sekitar tahun

¹²³ Hasil wawancara dengan “M” tanggal 15 Juli 2012.

1988/1989, selain itu M juga bersyukur karena dapat berjihad ke Ambon sekitar tahun 1999-2000.

Keberangkatan M ke Afganistan dibekali oleh konsep jihad bahwa “jihad adalah menolong supaya tidak ada kezaliman, dan kekufuran”. Kalau tidak ada muslim yang terdzolimi dan tidak ada kekufuran, maka tidak ada jihad. Hal tersebut sudah jelas disebut dalam ayat-Nya dalam Al-Qur’an.

Ajaran Abdullah Sungkar yang dia setuju pula adalah terkait konsep Negara Indonesia yang dikategorikan bukan Negara Islam, walaupun tidak semuanya. Bagi M, di Indonesia, banyak hukum Islam yang belum ditegakkan/diterapkan, jagi pemerintah banyak mendzalimi umat Islam itu sendiri. Dengan sebab itulah kita berdakwah, walaupun menurut mereka (pemerintah waktu itu) M dianggap melawan. Padahal menurut M, “kita tahu kekuatan kita, tidak akan melawan”.

Di antara hukum yang tidak sesuai dengan konteks waktu itu adalah Pancasila yang dianggap asas tunggal. Padahal pancasila hanya sebagai lambang, sama misalnya dengan al-Baqarah, itu hanya lambang, tapi jangan di-esa-kan.

Sejak tahun 1991, M sering bokal balik Indonesia Malaysia, karena di Indonesia ia mulai berbisnis membuka kebab Madina. Namun atas aksi penolakannya terhadap Pancasila sebagai Dasar Negara, dengan alasan karena dasar Negara itu haruslah aturan Allah

dalam Al-Qur'an, maka sekitar tahun 2002 M ditahan dengan tuduhan subversi hingga tahun 2008 (sekitar 7 tahun).

Bagi M, sesungguhnya yang membukakan pintu jihad adalah Allah. Maka hukum jihad menurutnya ada dua, yakni bisa fardhu 'ain dan kifayah. Kalau orang Ambon masih mampu, maka kewajiban jihad bagi kita adalah fardhu kifayah. Akan tetapi kalau orang Islam ambon sudah tidak mampu, maka kewajiban kita untuk berjihad menjadi *fardhu 'ain*.

Menurut M, selain konsep yang diajarkan gurunya, dia juga membaca banyak tulisan Abdullah Azzam yang memang beredar bebas di Malaysia. Jihad dengan perang itu adalah masalah siyasah, sehingga sebenarnya harus didialogkan dulu, ada *marhalahnya*. Setelah itu baru mempertimbangkan masalah maqasidnya. Manakala jelas maqasidnya untuk memerangi kekufuran dan kedzaliman, barulah ambil tindakan.

M mengakui pemahamannya tentang jihad tidak pernah berubah. Dia memahami bahwa jihad memiliki makna yang global. Sebenarnya dalam Qur'an terdapat dua (2) makna jihad, yakni jihad *fillah* dan *fi sabilillah*. Jihad *Fillah* adalah seperti jihad dalam masalah pendidikan, organisasi, mencari harta, dan lain sebagainya, tetapi jihad *fi sabilillah* mestilah *qital*.

Dalam jihad, ada tahapan-tahapannya. Maka menurut M, kita tidak dapat melakukan jihad yang lebih besar (*fi sabilillah*) sebelum tercukupi yang rendahnya dulu (*jihad fillah*).

Adapun tahapan jihad dalam tataran realitasnya adakah 1) Harus ada medan, seperti Palestina. 2) harus ada ilmu dan biaya, seperti kerja, menyimpan harta, belanja untuk keluarga, dan sebagainya. Yang ditinggal jangan diabaikan. 3) harus kompleks, teratur, ikut sunnah. Kecuali yang dibuka oleh Allah itu orang yang di daerah yang ada kekufuran dan kedzaliman, maka wajib 'ain untuk, *insirujahidu anfusikum wa amwaliqum fi sabilillah*. Orang yang hutang tidak perlu bayar hutang lagi, karena daerah mereka dizalimi oleh orang lain. Ketika kasus Ambon ikut, sebenarnya itu adalah fardu kifayah, karena saya waktu itu di Malaysia, karena sudah beda wilayah. Dan yang paling baik ketika tidak ikut ke Ambon adalah dengan cara berdo'a saja. Namun yang afdhal adalah pergi ke Ambon.

Bagi M, sekarang jihad yang paling mungkin dilakukan untuk kondisi seperti di Semarang adalah jihad *bi al-lisan*, dengan dakwah, dengan tulisan dan lain sebagainya. Namun M pun menjelaskan mungkin saja dia kembali berjihad dengan perang manakala ada penzaliman terhadap umat Islam. Walaupun mesti harus dengan mempertimbangkan dan mengambil pelajaran dari jihadnya yang dulu.

Pertemuannya dengan pak Huda dari YPP, adalah sebagai partnership dalam hal terkait pemahaman-pemahaman ajaran agama, mencari solusi bagi teman-teman eks. teroris dan *share* keilmuan. Baginya masalah hukum itu kadang semasa, saat ini wajib, besok

belum tentu wajib. Maka bermuhasabah itu penting. M pun menjelaskan partnership dengan pak Huda tidak sampai ke masalah bisnisnya, karena sebenarnya ia sudah merintis kebab Madina sejak 1991 dan baru menjadi pesat pada 1998.

Akhirnya M menyimpulkan bahwa terkait jihad qital dalam konteks Indonesia, baru dilakukan manakala umat Islam dizalimi. Namun bila belum memungkinkan untuk itu, maka tidak perlu jihad menggunakan tangan/qital, namun bisa dengan berdo'a.

Perjalanan keilmuan M dapat dilihat dalam tabel berikut:

Waktu	Kegiatan keilmuan dan aplikasi faham jihad
1980-an	M sekolah di MA Al-Mukmin Ngruki, guru-guru yang paling berpengaruh selama di Ngruki; Abdul Halim, Abdullah Sungkar, seorang Mudir, ketua Yayasan kami, hijrah ke Malaysia, saya juga hijrah, sampai puluhan tahun
1985-an	Hijrah ke Malaysia mengikuti Abdullah Sungkar sebagai gurunya, dan belajar salah satunya tentang jihad.
1988/1989	Jihad ke Afghanistan
1991	Sering bolak balik Indonesia-Malaysia dan merintis usaha kebab Madina di Indonesia.
1999-2000	Jihad ke Ambon
	Tahun 2002: Pancasila yang dianggap asas tunggal tidak sesuai dg syari'at Islam. ditahan, karena subversive. Selama 7 tahun dipenjara (januari 2002-2008)
2002-2008	Dipenjara karena didakwa melakukan perbuatan subversi. M terinspirasi konsep gurunya Abdullah Sungkar yang menyetujui bahwa Negara Indonesia bukan Negara Islam, artinya, banyak

	<p>hukum Islam yang belum ditegakkan/diterapkan di Indonesia, sehingga banyak menzalimi umat islam itu sendiri. Dengan demikian yang dilakukannya merupakan perbuatan dakwah, walaupun menurut pemerintah dianggap suatu perlawanan.</p>
--	--

C. Tipologi dan Karakteristik Genealogi Fiqh Jihad Komunitas YPP

1. Tipologi Genealogi Fiqh Jihad Komunitas YPP

Pemahaman jihad yang terjadi kasus yang merupakan bagian dari komunitas YPP baik Y, H ataupun M merupakan proses yang diawali oleh genealogi keilmuan dan keadaan sosial dimana mereka berada. Sebagaimana kasus Y yang tergugah dengan background pelajaran SMA yang dirasa kurang mencukupi materi agama, akhirnya ia mengikuti pengajian di Masjid sospel, akhirnya ia mencari referensi baik dari CD *jahimurrush* dan lain sebagainya. Pencarian keilmuanpun dilakukan untuk memenuhi rasa keingintahuannya tentang jihad. Bahkan belajar dari beberapa guru seperti Salim, Ali Ghufroon dan membaca buku Abdullah Azam, majalah Sabili, Hidayatullah dan lain sebagainya.

Demikian pula dengan Kasus H, ketika di SMA dia menerima konsep ajaran dari senior rohis karena H merasa sangat kurang terkait pengetahuan agama. H juga menerima konsep jihad dari beberapa guru, termasuk Ustad Subur yang akibat kasusnya, H jadi

tersangka pidana teroris. Pemahaman jihad dari guru terkait materi jihad, difahami oleh H dengan konsep bahwa jihad adalah *qital*, walaupun H tidak sepekat dalam implementasinya.

Hal ini dapat dilihat dari konsep aqidah yang dipahami H, namun dalam pelaksanaannya tidak setuju dengan muridnya. Sebagai contoh, H dari sisi aqidah harus berdasar *la Ilaha Illa Allah*. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah, kemudian ditarik ke berbagai persoalan yang ada di Negara ini. Karena itulah, bagaimana kekhalifahan ini harus jadi. Semua hanya bisa dilakukan melalui perang berdasarkan sirah nabi, masa lalu zaman rasul. Jihad yang terbesar itu perang, jihad besar. Jihad tidak ada tentang melawan hawa nafsu, jihad sama dengan *qital*. Itulah ajaran-ajaran yang diterima H dari gurunya seperti Ustad Subur

Hal yang sama terjadi pada M, konsep jihad dan politik kenegaraan gurunya dipahami dan diikuti dengan apa adanya, bahkan sampai hijrah ke Malaysia karena ketaatan pada gurunya. Konsep guru yang dia ikuti terkait politik kenegaraan “bahwa negara harus berdasar pda Al-Qur’an dan hadits” menjadi pijakan yang utama, disamping ajaran jihad Abdullah Sungkar sebagai guru yang menimbulkan konsep jihad bagi M. Jihad bagi M adalah melakukan upaya untuk menghilangkan kedzaliman dan kekufuran yang dialami umat Islam.

Dari pemahaman di atas dapat digambarkan terkait pemahaman jihad mereka sebagai berikut:

No	Nama	Konsep Jihad
1.	Y	Jihad “faqtulu haitsu wajadtumuhum” namun hukumnya bisa menjadi fardu ‘ain manakala berada di wilayah di mana ada kaum muslim yang terdzalimi, dan bisa menjadi fardu kifayah bagi orang yang berada di luar wilayah adanya kaum muslim terdzalimi. Jihad yang paling memungkinkan adalah jihad difa’
2.	H	Jihad haruslah qital untuk melawan orang kafir, munafik, murtad dan sejenisnya, walaupun tidak setuju dalam implementasinya. Jihad yang paling tepat sekarang adalah defensive.
3.	M	Jihad bagi M adalah “menolong supaya tidak ada kezaliman, dan kekufuran. Jihad terbagi dua; fillah dan fi sabilillah . Jihad <i>Fillah</i> : pendidikan, organisasi, mencari harta, dll. sedangkan jihad <i>fi sabilillah</i> : mestilah qital”. Jihad ada tahapan. Kita tidak akan melakukan yang lebih besar (fi sabilillah) sebelum tercukupi yang rendahnya dulu. Harus ada medan, seperti Palestina. Tapi harus ada ilmu dan biaya, seperti kerja, menyimpan harta, belanja untuk keluarga, dan sebagainya <i>insirujahidu anfusikum wa amwaliqum fi sabilillah</i>

Konsep jihad dari ketiga informan yang berasal dari YPP tersebut sama-sama menempatkan jihad qital sebagai jihad yang paling utama. Pemahaman jihad seperti mereka berbanding terbalik dengan konsep Maulana Muhammad Ali yang mengatakan bahwa Jihad yang paling utama (jihad akbar), adalah jihad melawan syaitan dan hawa nafsu yang setiap saat menggoda dan menyesatkan manusia dari jalan yang lurus sebagaimana hadits Nabi yang

menceritakan “kita kembali dari *jihad asghar* ke *jihad akbar* (jihad terbesar) yakni melawan hawa nafsu. Sedangkan jihad dengan perang justru merupakan bagian dari jihad *asghar* (jihad terkecil) yang bersifat temporer yang terikat oleh situasi yang menuntutnya, yaitu perang dengan senjata untuk mempertahankan agama.¹²⁴ Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Munir Mul Khan ataupun Masdar Helmy yang menjadikan jihad perang sebagai jihad terkecil, sedangkan jihad yang paling utama adalah jihad melawan hawa nafsu yang membelenggu diri manusia yang bisa mengantarkan manusia menjadi manusia yang rugi di dunia dan akherat.¹²⁵

Demikian pula ketika kita melihat ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits, sebagaimana hasil penelitian Rohimin, yang menyimpulkan bahwa menyamakan jihad dengan perang merupakan salah satu kesalahan yang bernada reduktif karena perang hanyalah salah satu pengertian dan wujud dari ajaran jihad yang bersifat temporer, sementara jihad merupakan perjuangan seumur hidup yang bersifat kontinyu. Substansi ajaran jihad dipandang sebagai ajaran agama yang berifat duniawi dan ukhrawi. Penegasan al-Qur’an agar umat Islam melakukan jihad sudah ada sejak periode Makkah. Jihad yang dianjurkan adalah jihad dalam pengertian dakwah, pengendalian diri

¹²⁴ Maulana Muhammad Ali dalam The Religion sebagaimana dikutip Iskandar Zulkarnaen, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2005, hal. 126.

¹²⁵ Abdul Munir Mul Khan, *Manusia al-Qur’an: Jalan ketiga Religiusitas di Indonesia*, Kanisius, 2007, hal. 214. Lih. Masdar Hilmy, *Islam Propetik ubstansi nilai-nilai Agama dalam Ruang Publik*, Yogyakarta: Kanisius, 2008, hal. 133

dan bersikap sabar menghadapi berbagai penganiayaan yang dilancarkan orang-orang musyrik. Substansi ajaran jihad digambarkan berfokus pada aspek ibadah dan bersifat vertikal. Sedangkan pada periode Madinah lebih berfokus pada pengertian perang, yaitu perlawanan orang-orang Islam terhadap ancaman dan serangan musuh.¹²⁶ Hal yang sama diungkapkan Majid Khadduri yang menjelaskan bahwa jihad dengan cara perang merupakan jihad yang sebenarnya bersifat politik untuk mempertahankan *dar al-Islam*.¹²⁷


Adapun terkait proses transformasi konsep jihad dan implementasinya adalah, bahwa secara garis besar tipologi yang dilakukan komunitas YPP dalam proses geneologi pemahaman jihad adalah, adanya hubungan antara guru dan murid. Dalam hal ini kategorisasi guru masuk didalamnya konsep relasi keilmuan antara ikhwan yang satu dengan ikhwan. Dengan demikian, proses relasi keilmuan terbagi menjadi dua tipologi. *Pertama*, seorang guru memberi ajaran agama terkait jihad, kemudian seorang murid menerima ajaran dari gurunya serta mengimplementasikannya. Hal ini terjadi pada kasus Y dan M.

Berikut tipologi keilmuan dengan penerimaan konsep jihad dan diimplementasikan:

¹²⁶ Rohimin, *Jihad: Makna dan Hikmah*, Jakarta: Erlangga, 2007, hlm. Viii.

¹²⁷ Majid Khadduri, *War and Peace in the Law of Islam* (terj.), Yogyakarta: Tarawang Press, 2002, hal. 61-67.


Gambar I



Adapun tipologi *kedua* adalah, seorang murid menerima ajaran dari gurunya dan sepakat secara konseptual, namun tidak sefaham dalam tataran implementasinya. Tipologi kedua ini sebagaimana yang terjadi pada kasus H.

Terkait dengan proses genealogi fiqh jihad yang kemudian diimplementasikan ataupun tidak diimplementasikan oleh muridnya, adalah karena adanya proses pemaknaan ataupun penafsiran dari bahasa yang disampaikan oleh guru. Disinilah sebagaimana konsep Foucault bahwa dalam proses genealogi ada unsur yang ditransfer berupa bahasa, dimana setiap orang yang menerima, berarti menafsirkan.¹²⁸

Gambar II



¹²⁸ A. Setyo Wibowo, *Gaya Filsafat Nietzsche*, Jalang Press, 2004, hlm. 244




Murid

Dalam proses geneologi keilmuan, seorang murid bisa saja menerima ajaran jihad dari beberapa guru, disamping menerima ajaran terkait pengetahuan lain dari guru yang berbeda. Dalam keadaan semacam itu ajaran dari satu guru dengan guru lainnya bisa terjadi saling menguatkan, namun bisa juga terjadi perbedaan. Namun demikian Kalau dilihat dalam kasus Y dan M, ajaran guru tentang jihad dan ilmu lainnya nampaknya saling menguatkan. Namun dalam kasus H, disamping menerima materi terkait agama, termasuk jihad, namun H juga sudah mengaku selalu merasionalisasi ajaran-ajaran yang diterima dari gurunya berdasarkan rasionalisasi keilmuan ekonomi yang yang diterimanya di bangku kuliah (keilmuan lain). H juga menjelaskan sulitnya mengimplmentasikan jihad qital dengan contoh. Menurut H ketika jihad qital harus dilakukan terhadap orang munafik, makan tidak mungkin jihad qital dilakukan terhadap dirinya, ketika H menyadari bahwa bisa jadi dirinya memiliki sifat dalam kategori munafik.

Dengan demikian, dalam tataran implementasi ajaran jihad yang diterima seorang murid dari gurunya juga dipengaruhi oleh sejauh mana dominasi keilmuan lain yang didapatkan seorang murid dalam proses keilmuannya.

Berikut table variasi keilmuan yang diterima murid dari gurunya



Namun demikian terkait materi jihad yang diterima Y, H dan M, walaupun dari guru yang berbeda, tetapi ajaran yang diberikan gurunya memakai buku yang sama yakni buku-buku terjemahan dari kitabnya Abdullah Azzam pejuang Afganistan. Ini artinya orang-orang yang gerakannya dan konsepnya sama mereka memakai rujukan yang sama ajarannya, walaupun organisasinya berbeda, sepertihalnya M berasal dari organisasi yang terstruktur yakni Jama'ah Islamiyah yang dipahami gurunya, Abdullah Sungkar, namun konsep ajarannya sama dengan yang diterima H dari gurunya yang bernama Ustad Subur yang organisasinya tidak terstruktur ataupun Y yang menerima ajaran jihadnya dari Ali Ghufron.

Disamping itu, mereka juga setuju terhadap konsep politik sayyid Qutb salah satu Tokoh Ikhwanul Muslimin tentang konsep Negara Islam, walaupun tidak sependapat dalam semua hal. Seperti

M menyatakan setuju dalam konsep Ikwanul Muslimin terkait *Iqamat al-din* nya.

Berikut tabel geneologi fiqh jihad dan implementasinya:

No	Nama	Guru	Ajaran guru	Pemahaman murid	Implementasi
1	Y	-Salim - mendalami buku Abdullah Azam -Ali Ghufron	Jihad qital	Jihad qital	1. Jihad ke Ambon 2. Jihad ke Moro Philipina
2	H	-Ust Hamim Koja -Ust Hasan -Ust. Subur	Jihad qital	Jihad qital	Tidak setuju dalam implementasi, sehingga tidak pernah jihad, namun amar ma'ruf nahi munkar
3	M	-Abdul Halim -Abdullah Sungkar	Jihad qital/ pemerintah Indonesia tdk Islami karena tidak khilafah	Jihad qital	1. Jihad ke Afganistan 2. Jihad ke Ambon

Implementasi konsep jihad qital yang dilakukan oleh Y dan M, dalam perspektif Durkheim, merupakan salah satu ritual dan simbol yang dilaksanakan oleh seorang muslim. Implementasi jihad qital tersebut juga tidak mungkin dilakukan tanpa adanya kesepakatan sebagai suatu identitas dari kelompok yang memiliki pemahaman sama, bahkan mempunyai implikasi kebahagiaan duniawi dan ukhrawi dengan balasan surga sebagaimana pemahaman mereka atas al-Qur'an dan hadits. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam konsep Durkheim bahwa suatu perilaku keagamaan terjadi karena 1) kehidupan kelompok merupakan sumber utama atau penyebab adanya agama, 2) ide dan praktik agama merujuk pada simbolisasi atau disimbolkan oleh kelompok sosial, 3) jarak antara yang sakral dan yang profane terjadi secara umum dan memiliki dampak yang penting dalam semua kehidupan sosial.¹²⁹

Bahkan dalam pandangan Weber, bahwa suatu gerakan keagamaan jika dikaitkan dengan tindakan sosial maka aspek pandangan dunia menjadi sangatlah penting karena terkait dengan makna-makna subjektif (*the subjective meaning*) dari kehidupan para pelakunya, yakni menyangkut tindakan-tindakan yang penuh makna dan bukan hanya karena kebetulan. Konsep Jihad qital nampaknya sudah menjadi *worldview* sebagai sistem keyakinan yang unik, yang dipahami Y, M dan H, karena ajaran jihad *qital* telah menampilkan

¹²⁹ Anthony Giddens, *Kapitalis dan Teori Sosial Modern*, Jakarta: UI Press, 1986.

orientasi keagamaan baru yang melibatkan sistem teologis dan ajaran etis yang komprehensif.¹³⁰

Demikian pula dalam konsep Mohammed Arkoun bahwa bahwa apa yang mereka lakukan merupakan bagian dari gerakan fundamentalisme Islam, karena memahami Islam merupakan aktivitas kesadaran yang meliputi konteks sejarah, sosial dan politik. Demikian juga dengan memahami perkembangan fundamentalisme Islam. Tarikan politik dan sosial telah menciptakan bangunan ideologis dalam pikiran manusia.¹³¹

Adapun terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman dan pola tindakan jihad yang dilakukan oleh Y, H dan M, nampaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni sosial, ekonomi, politik, ketaatan pada guru, psikologi, dan keilmuan lainnya.

Pertama, faktor sosial ekonomi; secara sosial ekonomi dorongan dan tekanan orang tua agar Y kerja sukses sangat mempengaruhi keinginan Y untuk mewujudkan dan membuktikan kesuksesannya, hal ini dibuktikan dengan kata pamitan “mau bekerja ke luar kota ketika sebenarnya Y akan pergi ke Poso dan Moro Philipina.

Demikian pula dengan H, faktor sosial dan ekonomi keluarganya justru mempengaruhi ketidaksiapannya untuk jihad

¹³⁰ Ralph Schroeder, *Max Weber tentang Hegemoni System Kepercayaan* (Terj.), Ratna Noviani, Yogyakarta: Kanisius, 2002, h. 83.

¹³¹ Mohammed Arkoun, *Rethinking Islam, Common Questions, Uncommon Answers*, Westview Press, 1994.

(*qital*). H sangat yakin orang tua dan isteri serta keluarganya tidak siap ditinggalkan oleh H. sebagaimana diakui H, bahwa dirinya menjadi tulang punggung keluarganya sejak ayahnya meninggal, ketika H masih kuliah. disamping itu juga isteri dan anak-anaknya sangat membutuhkan sosok dirinya. Di samping itu dengan latar belakang keilmuan ekonominya membuat H memandang tidak rasional ketika dirinya sendiri yang mungkin masih memiliki sifat munafik, namun harus diperangi sebagaimana ajaran yang diterima dari gurunya. Ketika H diajak jihad oleh gurunya (Ust. Subur), H selalu menjawab belum siap baik depan (kesiapan dirinya), tengah (keluarganya) dan belakang (kesiapan ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkannya). Namun demikian H pula mengungkapkan terkadang yang penting ABS (Asal Bapak Senang) maksudnya apa yang dilakukannya yang penting gurunya merasa senang.

Kedua, faktor ketaatan pada guru. Hal ini dapat dilihat pada kasus M. Ketaatan M terhadap konsep guru Abdullah Sungkar sangat tinggi, hal ini dapat dilihat ketika Abdullah Sungkar hijrah ke Malaysia tahun 1985, maka M pun ikut serta hijrah demi terus belajar dengan gurunya. Bahkan pemahaman terkait masalah politik pemerintahan Indonesia sama dengan gurunya, seperti halnya pandangan bahwa Negara Indonesia bukanlah berdasar khilafah karena belum memberlakukan hukum Islam secara menyeluruh, sehingga perlu upaya-upaya ke arah sana dengan cara berdakwah. Bahkan akhirnya karena upaya-upaya yang disebut sebagai

“dakwah” tersebutlah yang menghantarkan M didakwa melakukan perbuatan subversi pada tahun 2002 dan dipenjara hingga tahun 2008. Namun demikian secara ekonomi tidak menjadi kendala bagi M, bahkan M sudah berwiraswasta sejak tahun 1991 dengan membuka kebab Madina.

Ketiga, faktor agama, yakni pemahaman bahwa jihad qital merupakan jihad yang paling utama, nampaknya menjadi motivasi terutama bagi Y ketika ke Poso dan Moro, demikian pula M ketika jihad ke Afganistan dan Ambon.

Keempat, faktor psikologis, yakni rasa dan keinginan yang penuh untuk jihad fi sabilillah sebagai jihad yang paling besar pahalanya ini membuat Y dan M merasa yakin untuk pergi berjihad walaupun harus meninggalkan keluarga. Namun perasaan psikologis berbeda dialami H, karena pertimbangan keluarga dan rasionalisasinya menjadikan H tidak merasa yakin untuk jihad qital, walaupun secara konseptual setuju dengan faham wajibnya jihad qital.


Kelima, faktor politik. Secara politik jihad melawan orang kafir merupakan satu upaya yang wajib dilakukan untuk tegaknya agama Islam bahkan khilafah Islam. Maka apa yang dilakukan M yang kemudian didakwa melakukan subversi sangat memungkinkan dalam kerangka jihad melawan pemerintahan yang dianggapnya kafir demi tegaknya khilafah Islamiyah (walaupun M meyakini apa yang dilakukannya bagian dari dakwah Islam yang wajib dilakukan).

Hal ini sebagaimana pernyataan M yang setuju dengan konsep perjuangan Ikhwanul Muslimin untuk *iqamatu al-din*.

Keenam, Keilmuan lain. Dalam hal ini faham-faham keilmuan lain juga mempengaruhi sejauh mana pemahaman jihad yang diterima seorang murid dari gurunya diimplementasikan. Sebagai contoh dalam kasus H yang tidak mengimplementasikan jihad qital, walaupun sudah ditawari oleh gurunya ust. Subur, salah satunya karena keilmuan lain yang lebih rasional, sehingga sulit untuk mengaplikasikan jihad qital.

Gambar IV

Faktor yang mempengaruhi implemetasi jihad



2. Karakteristik Genealogi Fiqh Jihad Komunitas YPP

Terdapat beberapa karakteristik yang terjadi dalam proses genealogis fiqh jihad yang terjadi dari Y, H dan M;

Pertama, dalam proses pemberian keilmuan seorang guru menuntut muridnya untuk melakukan jihad sampai pada tataran implementasi. Murid dituntut, dituntun dan selalu diberi tawaran untuk melakukan jihad qital. Hal ini sebagaimana diungkapkan Y dan H, Bahkan Y menceritakan kasus temannya berinisial A sebagai “calon pengantin” bom bunuh diri yang sudah siap “mati syahid”. Namun sebelum sampai terlaksana sesuai scenario guru, A sudah ditangkap dan sampai sekarang masih di LP Kedungpane. Demikian pula dengan H selalu ditawari untuk jihad qital, walaupun sampai ditangkapnya, H belum siap jihad qital.

Kedua, ajaran yang dijadikan rujukan atau materi yang diberikan oleh seorang guru merupakan ajaran-ajaran yang bersumber pada konsep jihad Abdullah Azam yang bahkan sudah tersedia dalam seri Indonesia, sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Di antara beberapa kitab sebagaimana disebut oleh Y dan H adalah yang berjudul “bidadari”, “Rasulullah sebagai Panglima”, *Dilalut Tur*, *Fiqh Harakah* dan sejenisnya yang mampu membangkitkan emosi para pembacanya untuk segera melawan orang-orang kafir yang telah menganiaya orang-orang muslim. Bahkan M mengeku buku Abdullah Azam tersebut dijual bebas dan banyak didapat ketika M berada di Malaysia.

Ketiga. Untuk sampai pada tataran implementasi jihad, ada *guide* yang selalu membimbing, memantau dan mengarahkan siapa saja yang sudah siap melakukan jihad dan siap diberangkatkan ke

wilayah-wilayah di mana ada orang-orang muslim dianiaya oleh orang kafir sebagai musuh Islam “untuk menyebut Negara Barat yang telah memonopoli Negara-negara Islam”.

Keempat, mereka memiliki kesamaan pandangan bahwa yaitu “jihad adalah qital”. Disamping itu jihad qital merupakan kewajiban yang wajib dilakukan oleh seorang muslim untuk memberikan perlawanan terhadap orang-orang kafir yang telah menganiaya orang muslim, baik fardu ‘ain maupun fardu kifayah. Hukum fardu ‘ain diberlakukan bagi orang muslim yang ada di wilayah dimana orang muslim dianiaya, sedangkan bagi orang yang berada di luar wilayah orang muslim yang teraniaya hukumnya menjadi fardu kifayah.

Kelima, pandangan terhadap orang kafir dimaksud adalah orang yang sekarang melakukan aniaya terhadap orang Islam, yang dalam kasus di Ambon banyak dilakukan oleh orang Kristen, demikian pula orang Barat yang hendak mengasai dunia Islam seperti Amerika ataupun Israel. Akan konsep ini sebenarnya menjadi pandangan yang tidak hanya dimiliki oleh Y, H dan M, tetapi menjadi pandangan yang dimiliki oleh Sayyid Qutb, tokoh Ikhwanul Muslimin yang menghendaki tegaknya khilafah Islamiyah,¹³² ataupun salafi jihadi internasional yang berpusat pada wilayah Afganistan dengan motor penggerak Abdullah Azam yang transmisi

¹³² M Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005. hal. 17-19.

ajarannya sampai ke Indonesia.¹³³ Pendapat yang sama diungkapkan Noor Huda para terpidana kasus teroris sesungguhnya adalah orang-orang yang baik. Mereka hanya digerakkan oleh faktor ideologi, yakni Islam *kaffah*, sedangkan negara ini adalah negara sekuler, menganut sistem yang membuat ketimpangan sosial makin tinggi, korupsi semakin tinggi. Para terpidana kasus teroris juga menganggap pemerintah Indonesia saat ini sangat dekat dengan kepentingan Barat. Sehingga mereka beranggapan layak untuk digulingkan. Salah satu contoh, pada peristiwa Bom Bali I, mereka sangat terpengaruh fatwa Usama Bin Laden untuk menghilangkan semua kepentingan Amerika Serikat di manapun berada.¹³⁴

D. Pemahaman Jihad Dulu dan Sekarang

Pemahaman jihad eks teroris yang menjadi komunitas YPP secara konseptual tidak terjadi perbedaan antara ketika mereka ikut jihad *qital* seperti Y dan M dengan waktu mereka sudah bergabung dalam YPP. Bagi mereka jihad *qital* adalah sesuatu amalan yang paling utama, atau termasuk kepada konsep jihad *akbar*. Bahkan bagi orang yang melaksanakannya mendapat balasan surga dengan bidadari-bidadari yang mengelilinya. Namun demikian seperti Y dan M menyadari bahwa yang paling berpengaruh pada tingkatan kewajiban jihad, apakah menjadi fardu 'ain atau kifayah, sangat

¹³³ pengakuan Fadlullah Hasan yang ditulis oleh Noor Huda Ismail, *Temanku Teroris*, Bandung: PT. Mizan, 2010, hal. 26.

¹³⁴ Hasil wawancara dengan Noor Huda Ismail pada hari Senin, 15 Juni 2012

ditentukan oleh lokasi dimana ada kekufuran dan penganiayaan itu terjadi. Bahkan ketiga para informan walaupun menyatakan konsep jihadnya tidak mengalami perubahan setelah bergabung di YPP, tetapi terkait implementasinya lebih lentur. Mereka menyadari bahwa Islam tidak akan terwujud tanpa jihad, namun bisa beralih tempat, seperti pernyataan Y:

“tegaknya Islam saat ini hanya bisa terwujud dengan jalan jihad dan dakwah. Tetapi jihadnya ini bisa dikatakan beralih tempat, dalam artian mengurus ekonomi ummat pun termasuk jihad, memerangi narkoba juga jihad, menolak kedatangan Lady Gaga juga jihad. Dalam jihad dan dakwah, ada dua hal yang harus dijalankan seimbang, *lisan* dan *hal*. Artinya, kita harus menunjukkan tidak hanya melalui lisan, tapi lewat bukti nyata seperti berbisnis secara Islami, menyesuaikan juga dengan budaya lokal. Contohnya di Semarang ini dimana sangat lekat dengan budaya Jawa yang oleh karenanya tidak tepat bila dakwahnya menggunakan kekerasan, tetapi harus sopan santun.

Bahkan Y mengakui di awal pertemuannya dengan Noor Huda, banyak mendapatkan masukan antara lain, Y dituntut harus bisa menjadi diri sendiri, tidak banyak tergantung orang lain dan harus bisa membuktikan bahwa dirinya bisa. Noor Huda memberikan contoh Mc Donald, buatan Sanders; “George Sanders adalah kafir, tetapi dia bisa membuat *outlet* banyak, sejumlah 3000 lebih cabang di seluruh dunia. Kamu (Y) adalah seorang muslim yang lebih mulia, mengapa kamu kalah dengan seorang kafir”? Bukankah ini juga jihad?”. Demikian penuturan Noor Huda kepada Y.

Hal yang sama terjadi pada H: jihad menurut H, sama antara sebelum dan sesudah bergabung dengan YPP. Jihad diibaratkan atap rumah, ada pondasi, tiang, kuda-kuda, baru atap. Pondasi seperti Islam, aqidahnya, tiang tembok seperti syari'ah, dan lain-lain, sedang atap/pelindungnya ini namanya jihad. Sama juga pemerintah, atapnya adalah Polisi dan TNI.

Konsep jihad yang diibaratkan seperti atap rumah adalah Jihad defensive, bertahan, aktif jihad bila diminta aktif. Namun bangunannya (pondasi Islamnya) harus kuat dulu, walaupun H merasa tidak setuju dengan aplikasinya sampai sekarang.

Konsep jihad Sebelum dan sesudah bergabung dengan YPP

Nama	Konsep jihad sebelum bergabung dengan YPP	Konsep Jihad setelah bergabung dengan YPP
Y	Jihad adalah qital sebagaimana <i>Faqtulu haitsu tsaqiftumuhum, al mu'minul qowiyyu ahabbu 'indallah</i>	Jihad adalah <i>qital</i> . Namun yang paling cocok ketika berada di wilayah aman: billisan, bil hal. Jihad: difa'
H	Jihad adalah <i>qital</i>	Jihad adalah <i>qital</i> . Jihad: defensive merupakan jihad yang paling tepat untuk kondisi sekarang.
M	Jihad adalah qital untuk menghilangkan ledzaliman dan kekufuran yang dialami kaum muslim akibat perbuatan orang kafir dan lain sebagainya	Jihad adalah <i>qital</i> . Orang yang bisa melakukannya berarti mendapat hidayah dari Allah. Jihad terbagi menjadi dua, <i>fillah</i> bersifat umum) dan jihad <i>fi sabilillah</i> (jihad <i>qital</i>).

Ada beberapa alasan yang menjadikan mereka ikut bergabung dalam YPP. Pertama bagi Y adalah faktor psikologis: sebagaimana pernyataan Y: “Kalau secara mendasar, mungkin ketika saya mengindik kepada pemerintah itu tidak ada, walaupun mengikuti orang Arab misalnya, itu juga belum bisa. Kenapa pak Huda, kenapa memilih YPP, karena ada rangsangan, kemauan untuk bekerja, kita diusahakan tempat seperti ini harus bisa berjalan dan memanfaatkan, disamping karena saya di Semarang. Meskipun saya bisa koneksi, tapi itu terlalu berat. Saya di Semarang karena ingin mengkoneksikan masa lalu saya, dengan usaha seperti ini, dengan melihat iklan atau brosur saya. Setidaknya dapat memotivasi orang lain terutama eks. untuk berbuat seperti saya.

Namun Y dan H juga menyadari kebutuhan untuk bisa bersosialisasi dan dapat diterima kembali oleh masyarakat adalah sesuatu yang sangat ia butuhkan, apalagi mereka mempunyai keluarga. Bagi Y adanya stigma negatif merupakan suatu yang sudah terjadi, sedikit banyak Y berusaha mengikisnya. Y mengaku ingin sekali menghapus stigma “mantan” teroris. Karena sampai sekarang, menurut Y, ketika ada kasus serupa, maka yang dicari pertama oleh pihak kepolisian adalah orang-orang yang pernah terlibat seperti dirinya. Y ingin memberikan gambaran kepada lingkungan terutama teman-teman Y di LP, kebetulan di Kedungpane masih ada 14 orang. Bagi Y orientasi bisnisnya adalah agar bisa menjadi inspirasi bagi

teman-temannya yang masih ada di LP. Ini merupakan ijtihadiyah yang dilakukan Y untuk teman-temannya.

Alasan lain mengapa mereka terutama Y dan H ikut ke YPP adalah alasan strategis, karena Noor Huda merupakan alumni Ngruki. Mereka mempunyai *background* pendidikan jihad yang sama. Y dan H menuturkan, mungkin kalau orang lain yang *background* nya tidak sama, kita akan sangsi terhadap mereka. Mereka berlogika “mengapa Huda yang sudah biasa kenal dengan literatur yang mengarah ke jihad dan ajaran guru tentang pembelaan kepada Afganistan, tetapi tidak terlibat kasus teroris. Y mengku ternyata jihad lewat jalur ekonomi lebih *nyambung*. Demikian pula ketika teman-teman yang ada di LP mau mengklaim Y sebagai pihak BNPT, Densus atau polisi menjadi pupus, karena Y bersama Huda. Hal ini sebagaimana penuturan Y:

“elo sama BNPT ya, elo sama Polisi ya, Densus ya,”
ini akan pupus dengan pak Huda karena pak Huda teman sejawat mereka di pesantren. Pak Huda ini temennya banyak yang ke LP dan memberikan pencerahan, memberi contoh, tidak mesti dengan Densus, tidak mesti dengan BNPT.

Motif lain yang menyebabkan mereka ikut bergabung di YPP adalah motif ekonomi. Mereka sadar bahwa keluarga, anak, isteri sangat membunuh nafkah mereka, apalagi kalau ada keadaan yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu ketika YPP memberi tawaran untuk terjun dalam bisnis Dapoer Bakery dan Dapoer Bistik terhadap

Y ataupun mengelola tambak bagi H, disambut baik oleh mereka, walaupun H menganggap dirinya kurang *sreg* menggarap tambak.

Berikut table motifasi eks. bergabung dengan YPP

No	Nama	Motivasi
1	Y	Ekonomi, sosial, psikologis, strategis
2	H	Ekonomi, sosial, psikologis, strategis
3	M	Sosial, strategis

E. Kemungkinan kembali melakukan gerakan jihad Qital?

Terkait kemungkinan kembali kepada gerakan jihad qital, semuanya mengatakan mungkin baik Y, H ataupun M, yakni seandainya ada seruan jihad. Namun mereka mengaku bahwa, ada bentuk pembelajaran masa lalu. Mereka merefleksi dan mengambil pelajaran dari kejadian yang menyebabkan mereka dikenakan sanksi. Namun mereka juga merasa tidak mungkin kalau kembali kepada MMI, atau JAT, karena pasti akan dicurigai oleh para polisi dan densus. Mereka akan mengadu argument untuk ikut kembali atau tidak. Hal ini sebagaimana dikatakan Y: “

“Ya...kita kaji, kita kaji dulu, hanya responsive saja,...oh, seperti ini to pola pemikirannya,...seperti ini....seperti ini....ada unsur yang sifatnya adu argument”.

Hal yang sama diungkapkan M bahwa bisa saja kembali dalam gerakan jihad qital, manakala ada pendzaliman terhadap umat

Islam, walaupun mesti harus dengan mempertimbangkan dan mengambil pelajaran dari jihadnya yang dulu.

Dengan demikian walaupun secara pemahaman konsep jihad mereka tidak berubah, namun dalam tataran implementasi sudah berubah, bahkan mempunyai orientasi bahwa bisnis atau aktifitas yang mereka lakukan bisa menjadi inspirasi teman-temannya yang masih di LP. Sekarang mereka sedang menggunakan hukum jihad yang fardu kifayah, artinya jihad tidak menjadi kewajiban bagi mereka selagi sudah ada orang lain yang berjihad, di samping jihad defensive yang sekarang mereka lakukan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang dapat disimpulkan dari penelitian tentang geneologi Fiqh Jihad (Studi Pada Komunitas Yayasan Prasasti Perdamaian) adalah:

Bahwa proses geneologi fiqh jihad pada komunitas memiliki 2 tipologi: 1) tipologi ketaatan dalam konsep dan tindakan, dimana relasi keilmuan antara guru dan murid yang bersifat vertikal. Guru memberi ajaran jihad kepada muridnya yang kemudian berubah menjadi pemahaman bahkan *world view* dan dilaksanakan dengan aksi *jihad bi al-qital*, seperti yang terjadi pada kasus Y dan M. 2) tipologi ketaatan secara konseptual, namun tidak sepaham dalam tataran implementasi, sebagaimana yang terjadi pada kasus H. Perbedaan tipologi tersebut disebabkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman dan pola tindakan baik faktor sosial, ekonomi, politik, ketaatan pada guru, psikologi, dan keilmuan lainnya. Genealogi pemahaman jihad mereka dan para gurunya tentang jihad secara sanad sampai pada konsep jihad yang diajarkan oleh Abdullah Azam yang mempunyai fatwa untuk berperang (*jihad qital*) melawan musuh Islam di mana saja berada. Keterlibatan Y dalam aksi jihadnya ke Moro dan Ambon, ataupun M yang pernah melakukan *jihad qital* ke Poso dan Afganistan, demikian pula H yang sangat didakwa menyembunyikan gurunya Ust. Subur

(freelannya Nurdin M. Top), merupakan bukti bagaimana genealogi keilmuan antara guru dan murid sangat kuat. Disamping hal tersebut, juga terdapat beberapa karakteristik yang menjadi ciri dalam proses genealogi fiqh jihat tersebut, yaitu: 1) dalam proses pemberian keilmuan seorang guru menuntut muridnya untuk melakukan jihad sampai pada tataran implementasi. 2) ajaran yang dijadikan rujukan atau materi yang diberikan oleh seorang guru merupakan ajaran-ajaran yang bersumber pada konsep jihad Abdullah Azam. 3) Untuk sampai pada tataran implementasi ada guide yang selalu membimbing dan memantau dan mengarahkan siapa saja yang sudah siap melakukan jihad. 4) mereka memiliki kesamaan pandangan bahwa yaitu “jihad adalah qital” yang wajib dilakukan oleh seorang muslim, baik fardu ‘ain ataupun kifayah. 5) jihad qital merupakan balasan perlawanan atas orang kafir yang melakukan aniaya terhadap orang Islam.

Adapun terkait pemahaman fiqh jihad mereka setelah tergabung dalam YPP secara konseptual tidak berubah, yakni jihad *qital* bisa dilaksanakan manakala ada kedholiman dan kekufuran. Jihad yang paling utama adalah jihad *qital*, walaupun hukumnya bisa fardlu ‘ain, yakni manakala kedzaliman dan kekufuran itu terjadi di wilayahnya, ataupun fardu kifayah, manakala kekufuran dan kedzaliman itu terjadi bukan di wilayahnya. Y dan M mengakui ada tingkatan jihad yang utama adalah jihad fi sabilillah yang berupa jihad qital. Sedangkan jihad *fillah* adalah jihad yang dapat dilakukan seseorang muslim manakala tidak mampu melaksanakan jihad fi sabilillah. Namun demikian bagi H, jihad harus

dan pasti *qital*, kalau tidak *qital* berarti amar ma'ruf nahi munkar. YPP tidak memberi pemahaman jihad secara konseptual, namun lebih ke praktis atau menawarkan jihad dalam perspektif yang berbasis kebutuhan primer seperti ekonomi dan sosial, strategis. Hal ini pula yang membuat perubahan pada Y, H dan M adalah hanya dalam tataran implementasinya karena terkait dengan kebutuhan mereka sekarang. Ada beberapa motif yang membuat mereka bergabung dengan YPP diantaranya motif sosial, ekonomi, agama dan strategis. Motif ekonomi dilakukan dengan tujuan menghilangkan problem mereka terhadap kebutuhan ekonomi, karena masalah ekonomi keluarga merupakan masalah mendesak bagi mereka. Motif sosial dimaksud agar komunitas dengan cara berjualan, mereka bisa bersosialisasi dengan masyarakat luas bahkan yang berbeda agama sekalipun, sehingga lambat laun mereka akan diterima kembali oleh masyarakat. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada kasus Y dan H. Namun terkait kasus M, tidak bersifat ekonomi, tapi share dan partner untuk memberi solusi penanganan eks. Teroris pada YPP, karena secara sosial dan ekonomi tidak menjadi masalah bagi M. Motif psikologis artinya dengan bergabung dengan YPP di mana Noor Huda yang alumni Ngruki memiliki background ajaran yang sama, membuat mereka nyaman bergabung dengan YPP. Adapun motif strategis mereka mendapatkan image yang lebih baik, walaupun masih sangat sulit menghilangkan stigma negative eks. teroris. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa walaupun secara konsep fiqh jihad mereka tidak

berubah, tetapi dalam implementasinya sudah berubah, lebih mengaplikasikan jihad dengan hukum fardu kifayah dan defensive.

B. Saran-Saran

1. YPP diharapkan lebih aktif mencari para eks teroris untuk didampingi dan direhabilitasi agar lebih banyak lagi eks. teroris yang melaksanakan konsep jihad mereka dengan perspektif selain jihad *qital*.
2. YPP diharapkan sedikit banyak memberi pemahaman konseptual tentang jihad sebagai *feacefull*, tidak hanya dalam tataran real praktis. Hal ini agar kedua-duanya selaras antara konsep dan perilaku.
3. YPP diharapkan lebih intens memberikan pendampingan kepada tokoh militan eks. teroris, karena dengan demikian akan memudahkan transformasi ilmu antara para militan dengan murid atau yang tingkatannya biasa untuk bersama-sama mengaplikasikan jihad dengan model dan pendekatan yang arif dan bijaksana (*peacefull jihad*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ibnu, *Radd al Mukhtar, Juz. 6*, Beirut Libanon: Dar al Ma'arif, 2003M/1424 H.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Barzadabah, *Sahih Bukhari*, Juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1401/1981, jilid II.
- Al-Buthy, Muhammad Sa'id Ramadhan, *Al Jihad fi al Islam, Kaifa Nafhamuhu wa Kaifa Namarisuhu (Terj)*, Jakarta: Pustaka An-Naba, 2001.
- Ali, Abdullah Yusuf, *Qur'an Terjemah dan tafsirnya (Terj)* Ali Audah, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Ali, Atabik, dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999.
- Al-Jassas, Imam Abi Bakar Ahmad al-Razi, *Ahkam al-Qur'an*, Juz.I, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Shiddiqy, Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: CV. Mulia 1967.
- Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid X, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1987.
- Arkoun, Mohammed, *Rethinking Islam, Common Questions, Uncommon Answers*, Westview Press, 1994.
- Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1996.

- Bonner, Michael, *Jihad In Islamic History: Doctrine and Practice*, Kingdom United: Princeton University Press, 2008.
- Bruinessen, Martin Van, *Kitab Kuning*, Bandung: Mizan, 1995.
- Bull, Ronald Alan Lukens, *A Peaceful Jihad: Javanese Islamic Education and Religious Identity Construction*, (terj.), Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Burhanudin, Asep, *Ghulam Ahmad: Jihad tanpa Kekerasan*, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Coulson, N.J., *The History of Islamic Law*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964.
- Creswell, John W., *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (Terj.), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet.1, 2010.
- Dydo, Todirun, *Islam Fundamentalis dan Kegusaran Masyarakat Barat, Percaturan Politik dan Ideologi Internasional*, Jakarta: Golden Terayon Press, 1993.
- Eliade, Mircea, (Ed.) *The Encyclopedia of Religion*, Vol.VIII, New York: Macmillan Publishing Company, t.t.
- Fanie, Zaenuddin, *Restrukturisasi Budaya Jawa Perspektif KGPAA MNI*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000.
- Giddens, Anthony, *Kapitalis dan Teori Sosial Modern*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Hanafi, Hassan, *Islam in The Modern World; Tradition, Revolution and Culture*, Voll II, Cairo: Dar Kebaa Bookshop, 2000.

- Hasani Ismail, dan Bonar Tigor Naipospos (Ed.) *Dari Radikalisme menuju Terorisme*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2012.
- Hilmy, Masdar, *Islam Propetik Substansi nilai-nilai Agama dalam Ruang Publik*, Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Huda, Fitrul, *Studi Analisis Tentang Jihad Menurut Pemikiran Politik Hasan Al-Banna*, skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2008.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz I, t.th.
- Ismail, Noor Huda, *Temanku Teroris*, Bandung: PT. Mizan, 2010.
- Ismail, Syuhudi, *Kaedah Kesahehan Sanad Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Jamil, M. Mukhsin, *Membongkar Mitos Menegakkan Nalar*, Semarang: ILHAM, 2005.
- Katz, Samuel M., *Jihad: Islamic Fundamentalist terrorism*, Minneapolis Minnesota United State: Lerner Publications Company, 2004.
- Kepel, Gilles, *Jihad; The Trail of political Islam*, India, Replika Press Pvt. Ltd., 2006.
- Khadduri, Majid, *War and Peace in the Law of Islam* (terj.), Yogyakarta: Tarawang Press, 2002.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Dar al Ilmi li al-thiba'ah wa al-Nasr wa al-tauzi', cet.12, 1398 H/ 1978 M.
- Madkur, Muhammad Salam, *Al Fiqh al Islamy*, Kairo: Maktabah Abdullah Wahbah, 1900

- Mubarak, Zaki, *Geneologi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi*, Jakarta: LP3ES, 2008.
- Mulkhan, Abdul Munir, *Manusia al-Qur'an: Jalan ketiga Religiusitas di Indonesia*, Kanisius, 2007.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al Kautsar*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1984.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997, cet.2.
- Philpott, Simon, *Meruntuhkan Indonesia: Politik Psikolonial dan Otoritarianisme*, Yogyakarta: LKiS, 2000
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Jihad: Sebuah Karya Monumental terlengkap tentang Jihad menurut al-Qur'an*, (Terj.), Bandung: PT. Mizan Publika, 2010.
- Rahman, Fazlur, *Tema Pokok Al-Qur'an*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1983, cet.1.
- Rahmat, M. Imdadun, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005.
- Rohimin, *Jihad: Makna dan Hikmah*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Samudra, Imam, *Aku Melawan Teroris*, Solo: Jazera, 2004
- Saphiro, Michael J., *Reading The Postmodern Polity: Political Theory as Textual Practice*, Minnesota: University of Minnesota, 1992
- Schroeder, Ralph, *Max Weber tentang Hegemoni System Kepercayaan* (Terj.), Ratna Noviani, Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

W.J.S Puerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Wibowo, A. Setyo, *Gaya Filsafat Nietzsche*, Yogyakarta: Galang Press, 2004.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1989.

Zada, Khamami, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras*, Jakarta: Teraju, 2002.

Zulkarnaen, Iskandar, *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2005

Sumber dari Surat Kabar

Ismail, Noor Huda, "Tindakan Represif dan Avatar Jihad Bom di Indonesia, dalam *Jawa Pos*, 15 Maret 2010
Forum Keadilan Online, No.24/11-17 Oktober 2010.

Sumber dari Internet

Miswari, Zuhairi, *Islam dan Terorisme*, dalam
<http://islamlib.com/id/artikel/islam-dan-terorisme>.

Mtaufiqbw's Blog, *Hidup Baru Pra Teroris*.

ypp@prasastiperdamaian.com, atau www.prasastiperdamaian.com.

